



LAPORAN KINERJA INTERIM

TRIWULAN 1 TAHUN 2025



Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan

(061) 6628363



<https://medan.pom.go.id>



@bpom.medan



Balai Besar POM di Medan

085275193737



bpom_medan@pom.go.id



@bpom.medan



bpom.medan

KATA PENGANTAR



Penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan I Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Dan juga sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan

Badan Pengawas Obat dan Makanan. Lapkin interim triwulan I BBPOM di Medan Tahun 2025 merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja periode triwulan I tahun 2025 yang disusun berdasarkan rencana Aksi Perjanjian Kinerja tahun 2025. Lapkin interim triwulan I BBPOM di Medan Tahun 2025 disusun secara periodik setiap triwulan pada tahun berjalan dan merupakan bentuk akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Badan POM dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan..

Dalam Lapkin interim triwulan I BBPOM di Medan Tahun 2025 tertuang perjanjian kinerja dan indikator yang mengacu pada Renstra Balai Besar POM di Medan tahun Tahun 2025-2029, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja triwulan I tahun 2025 serta membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja triwulan I tahun 2025 terhadap target tahun 2025, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.

Prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Balai Besar POM di Medan dituangkan dalam Lapkin Interim Triwulan I Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Tahun

2025. Pengukuran kinerja tahun 2025 merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program/kegiatan terhadap target capaian kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja.

Akhir kata, semoga Lapkin Interim Triwulan I BBPOM di Medan Tahun 2025 ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kami kepada masyarakat atas mandat yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan serta sebagai pendorong peningkatan kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan.

Medan, 30 April 2025
Kepala Balai Besar POM di Medan



Drs. M. Suhendri, Apt, M. Farm

RINGKASAN EKSEKUTIF

Lapkin Interim Triwulan I BBPOM di Medan Tahun 2025 memuat informasi tentang Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan 2025, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra Balai Besar POM di Medan tahun 2025-2029, Pengukuran efisiensi kegiatan tahun 2025. Terdapat 9 (sembilan) sasaran strategis kegiatan dengan 25 (dua puluh lima) indikator kinerja kegiatan yang harus dicapai Balai POM di Medan selama tahun 2025 dimana frekuensi target dan capaian indikator kinerja ada yang bulanan, triwulanan dan tahunan.

Keberhasilan sasaran kegiatan tersebut diukur melalui 25 indikator kinerja kegiatan yang merupakan Indikator Kinerja Utama yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan. Berdasarkan pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja yang telah dilakukan secara mandiri, pada periode triwulan I tahun 2025 Balai Besar POM di Medan berhasil mencapai 8 (delapan) indikator kinerja dengan kriteria “sangat baik” dan 2 (dua) indikator kinerja dengan nilai “baik 2 (dua) indikator dengan nilai Cukup dan 2 indikator dengan nilai kurang”. Nilai capaian indikator yang dapat diukur pada triwulan I tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian 106,82% kategori Sangat Baik;
2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO, penilaian dilakukan pada akhir tahun;
3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian 110% kategori Sangat Baik;
4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar, belum dilakukan perhitungan untuk TW I;
5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian 110% kategori Sangat Baik;
6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder, dengan capaian 93,06% kategori Baik;
7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian 110% kategori Sangat Baik;
8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, belum dilakukan perhitungan untuk TW I;

9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, belum dilakukan perhitungan untuk TW I;
10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian 109,80% kategori Sangat Baik;
11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan, dengan capaian 110% kategori Sangat Baik;
12. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, belum dilakukan perhitungan untuk TW I;
13. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium, dengan capaian 102,32% kategori Sangat Baik;
14. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT, dengan capaian 105,20% kategori Sangat Baik;
15. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan, dengan capaian 0% kategori Kurang;
16. Jumlah desa pangan aman, belum ada penetapan target dan pelaksanaan kegiatan di TW I;
17. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas, dengan capaian 0% kategori Kurang;
18. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IPCPPOB pangan olahan, dengan capaian 66,70% kategori cukup;
19. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT, dengan capaian 81,91% kategori Cukup;
20. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar, dengan capaian 100% kategori Baik;
21. Indeks Pelayanan Publik UPT, penilaian dilakukan pada akhir tahun;
22. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM, penilaian dilakukan pada akhir tahun;
23. Nilai AKIP UPT BPOM, penilaian dilakukan pada akhir tahun;
24. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM, penilaian dilakukan pada akhir tahun;
25. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM, penilaian dilakukan pada akhir tahun;

Dari 25 indikator kegiatan, sebanyak 15 indikator kegiatan yang dapat diperhitungan untuk menentukan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada Triwulan I 2025. Adapun capaian Nilai Kinerja Organisasi Balai Besar POM di Medan periode Triwulan I sebesar 85 dengan predikat Baik.

Pada tahun 2025 BBPOM di Medan melaksanakan 25 (dua puluh lima) kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 9 sasaran strategis. Capaian TE untuk 25 (dua puluh lima) kegiatan yang dilakukan pada tahun 2025 ini bervariasi, dengan Nilai Tingkat Efisiensi (TE)

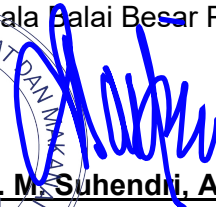
kegiatan antara – 0,02 s.d 1,00. Dari 25 indikator 14 indikator yang dapat dihitung TE karena sudah ada realisasi output maupun anggaran. Dari 14 indikator kegiatannya pada periode triwulan I 2025 masih masuk kedalam kategori tidak efisien dikarenakan masih rendahnya realisasi anggaran yang disebabkan juga adanya blokir anggaran dan kegiatan efisiensi kegiatan.

Realisasi anggaran Balai Besar POM di Medan pada periode triwulan I tahun 2025 berdasarkan aplikasi SAKTI per tanggal 31 Maret 2025 adalah sebesar **Rp 5.147.734.082,-** (Lima milyar seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu delapan puluh dua rupiah) atau sebesar **10,48%** dari pagu anggaran sebesar **Rp. 49.118.801.000,-** (Empat puluh sembilan milyar seratus delapan belas juta delapan ratus satu ribu rupiah).

Medan, 30 April 2025

Kepala Balai Besar POM di Medan




Drs. M. Suhendri, Apt, M.Farm

HIGHLIGHT KEGIATAN BALAI BESAR POM DI MEDAN TRIWULAN I TAHUN 2025

1. Dalam rangka memperkuat koordinasi dan dukungan Kesektamaan dalam transformasi sistem pengawasan terhadap Obat dan Makanan Badan POM mengadakan rapat koordinasi kesektamaan yang bertempat Hotel Arya Duta Medan 2-4 Januari 2025.



2. Balai Balai Besar POM di Medan Melaksanakan Sosialisasi keamanan pangan bersama bagi kader Pramuka, kegiatan ini dilakukan dalam rangka mengedukasi masyarakat tentang keamanan pangan melalui Kader Pramuka yang ada di Kabupaten Dairi, pada tanggal 22 November 2024.



3. Sesuai amanat Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara, maka pada hari Rabu, 24 Februari 2025 dilaksanakan Dialog Bersama Badan Pemeriksa Keuangan dan Inspektur Utama BPOM yang bertujuan untuk memberikan opini atas Laporan Keuangan Balai Besar POM di Medan. Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan, Yan Setiadi, AK., M.B.A membuka kegiatan dengan memberikan arahan terkait Akuntabilitas Dan Transparansi Atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Melalui Laporan Keuangan Yang Andal..



4. Kegiatan Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan memastikan keamanan obat-obatan, maka Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Medan dengan Bea dan Cukai (BC) Kantor Pelayanan Kualanamu melakukan koordinasi untuk kerja sama yang efektif pada tanggal 20 Januari 2025. Kerja sama ini bertujuan untuk mengawasi kualitas Obat-obatan Donasi yang berasal dari Korea Selatan dibawa oleh tim medis dari Yonsei University, Seoul,



5. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Medan sebagai penyelenggara pelayanan publik berkewajiban dalam menyusun, menetapkan dan mempublikasikan standar pelayanan publik dan maklumat pelayanan serta melakukan reviu/peninjauan ulang terhadap standar pelayanan secara berkala berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Reviu Standar Pelayanan Publik BBPOM di Medan dilakukan melalui FKP pada tanggal 11 Maret 2025 bertempat di Aula BBPOM di Medan, pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara hybrid (daring dan Luring). Kegiatan dihadiri oleh : Akademisi, Lintas Sektor atau OPD terkait, Organisasi Masyarakat, Pelaku Usaha dan Masyarakat pengguna layanan.



6. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan Rabu sore 12 Maret 2025, lakukan sampling dan uji cepat (rapid test) terhadap berbagai jenis makanan yang dijual di beberapa Lokasi penjual takzil di daerah Kota Medan, Binjai, Deli Serdang dan Pematang Siantar.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	8
DAFTAR TABEL	9
DAFTAR GAMBAR	11
DAFTAR LAMPIRAN	12
BAB I	13
1.1 LATAR BELAKANG	13
1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI	14
1.3 STRUKTUR ORGANISASI	16
1.4 ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS	19
1.5 ISU STRATEGIS	25
BAB II PERENCANAAN KINERJA	30
2.1. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2025	30
2.2. SASARAN KEGIATAN 2025	34
2.3. RENCANA KINERJA 2025	36
2.4. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	37
2.5. RENCANA AKSI PERJANJIAN KERJA TAHUN 2025	40
2.6. METODE PENGUKURAN	42
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	45
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	45
SASARAN STRATEGIS 1	49
SASARAN STRATEGIS 2	68
SASARAN STRATEGIS 3	69
SASARAN STRATEGIS 4	72
SASARAN STRATEGIS 5	79
SASARAN STRATEGIS 6	84
SASARAN STRATEGIS 7	86
SASARAN STRATEGIS 8	88
SASARAN STRATEGIS 9	89
3.2. MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI	94
3.3. REALISASI ANGGARAN	122
BAB IV PENUTUP	134
1.1. KESIMPULAN	134
1.2. SARAN	136
LAMPIRAN	138

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pembagian Wilayah Loka Pom Di Sumatera Utara	18
Tabel 2 Jarak Ibukota Kabupaten Ke Ibukota Provinsi	23
Tabel 3. Rencana Kinerja BBPOM di Medan Tahun 2025.....	36
Tabel 4 Perjanjian Kinerja BBPOM Medan Tahun 2025	38
Tabel 5 RAPK Tahun 2024.....	40
Tabel 6 PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA TRIWULAN I 2025.....	45
Tabel 7 Perbandingan Target Dan Realisasi Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	51
Tabel 8 Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025..	54
Tabel 9 Perbandingan Realisasi Dan Target Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	56
Tabel 10 Perbandingan Realisasi Dan Target Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	58
Tabel 11 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	61
Tabel 12 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	64
Tabel 13 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	67
Tabel 14 Perbandingan Target dan Realisasi Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium.....	70
Tabel 15 Kategori Tingkat Efektivitas KIE	73
Tabel 16 Perbandingan Target Dan Realisasi Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	73
Tabel 17 Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	75
Tabel 18 Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah desa pangan aman	77
Tabel 19 Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	77
Tabel 20 Tahapan Pendampingan UMKM per Komoditi.....	81
Tabel 21 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	82
Tabel 22 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT.....	84
Tabel 23 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	86
Tabel 24 Range Nilai IPP	88
Tabel 25 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Pelayanan Publik.....	89
Tabel 26 Komponen Penilaian ZI	90
Tabel 27 Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Pembangunan ZI.....	90
Tabel 28 Kriteria Penilaian AKIP	91
Tabel 29 Perbandingan Target dan Realisasi Nilai AKIP UPT	91
Tabel 30 Kategori Tingkat Maturitas	93
Tabel 31 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi TW IV Tahun 2024.....	94
Tabel 32 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Triwulan I Tahun 2025	108
Tabel 33 Perubahan Pagu Anggaran BBPOM di Medan TA 2025.....	122
Tabel 34 Revisi Anggaran Tahun 2025.....	122
Tabel 35 Anggaran per Jenis Belanja BBPOM di Medan TA 2025	125
Tabel 36 Anggaran per Jenis Sumber Dana BBPOM di Medan TA 2025	125

Tabel 37 Rincian Output Tahun 2025	126
Tabel 38 Realisasi anggaran Per Indikator Kinerja Utama.....	128
Tabel 39 Tingkat Efisiensi BBPOM di Medan Per IKU Tahun 2025	131

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Pembagaan Wilayah Kerja Balai dan Loka	13
Gambar 2 Gambaran Umum Organisasi Balai Besar Pom Di Medan	14
Gambar 3 Struktur Ogranisasi Bbpom Di Medan	16
Gambar 4 Struktur Organisasi Loka POM	18
Gambar 5. Klasifikasi SDM BBPOM Di Medan	20
Gambar 6 Peta Wilayah Sumatera Utara	22
Gambar 7 Sarana Produksi Dan Distribusi Provinsi Sumatera Utara	24
Gambar 8 Misi Presiden Terpilih	32
Gambar 9 Kriteria Penilaian.....	43
Gambar 10 Kategori Penilaian NKO.....	44
Gambar 11 Kategori Perbandiingan Realisasi Dengan Target Jangka Menengah.....	44

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	153
Lampiran II	156
Lampiran III	160
Lampiran IV	164

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 05018/KBPOM/2001 Tahun 2001 dan beberapa kali mengalami perubahan sampai terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI nomor 23 Tahun 2021 tanggal 08 Juni 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan sebagai satuan kerja yang diberi mandat oleh pemerintah sebagai garda terdepan dalam Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Sumatera Utara dalam mewujudkan keamanan obat dan makanan yang beredar di Sumatera Utara. Dalam pelaksanaannya Balai Besar POM di Medan tidak bisa bekerja sendirian, mengingat luasnya cakupan wilayah serta tugas dan tanggung jawab dalam pengawasan yang semakin luas dan kompleks di era teknologi seperti sekarang ini. Dengan adanya Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI nomor 22 Tahun 2020 merupakan langkah strategis penguatan kelembagaan BPOM yang diperlukan dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan.

Terdapat 3 UPT Badan POM di wilayah Provinsi Sumatera Utara dengan masing-masing wilayah kerja sebagai berikut :



Gambar 1 Pembagian Wilayah Kerja Balai dan Loka

Mengingat luasnya cakupan wilayah yang diawasi, Balai Besar POM di Medan telah menjalin kerjasama yang harmonis berbasis kemitraan dengan instansi terkait di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dengan terjalinnya kerjasama yang dinamis dan kohesif maka pelaksanaan fungsi pengawasan dapat lebih efektif dan efisien yang bermuara pada akuntabilitas instansi Pemerintah. Tidak hanya terputus sampai disitu, Balai Besar POM di Medan juga dengan giat melaksanakan bimbingan dalam bentuk Komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat dan juga pelatihan dan bimbingan teknis kepada para pelaku usaha.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

Balai Besar POM di Medan adalah salah satu unit pelaksana teknis (UPT) di bawah BPOM, yang merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM, struktur, tugas dan fungsi BBPOM di Medan adalah sebagai berikut:

KEDUDUKAN

- a. Balai Besar POM di Medan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan POM, yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.
- b. Balai Besar POM di Medan dipimpin oleh seorang Kepala.

TUGAS POKOK

melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

FUNGSI

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Gambar 2 Gambaran Umum Organisasi Balai Besar Pom Di Medan

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Dalam melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko. BPOM melaksanakan sistem pengawasan *full spectrum* mulai dari *pre-market* hingga *post-market control* yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*). Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BPOM tidak bertindak sebagai *single player*. Kerjasama dengan berbagai lintas sektor terutama pemerintah daerah diperlukan untuk memperluas cakupan pengawasan obat dan makanan. Menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), BPOM mengubah paradigma pengawasan dari *watchdog control* menjadi *proaktif control*, dengan mendorong penerapan *Risk Management Programme*.

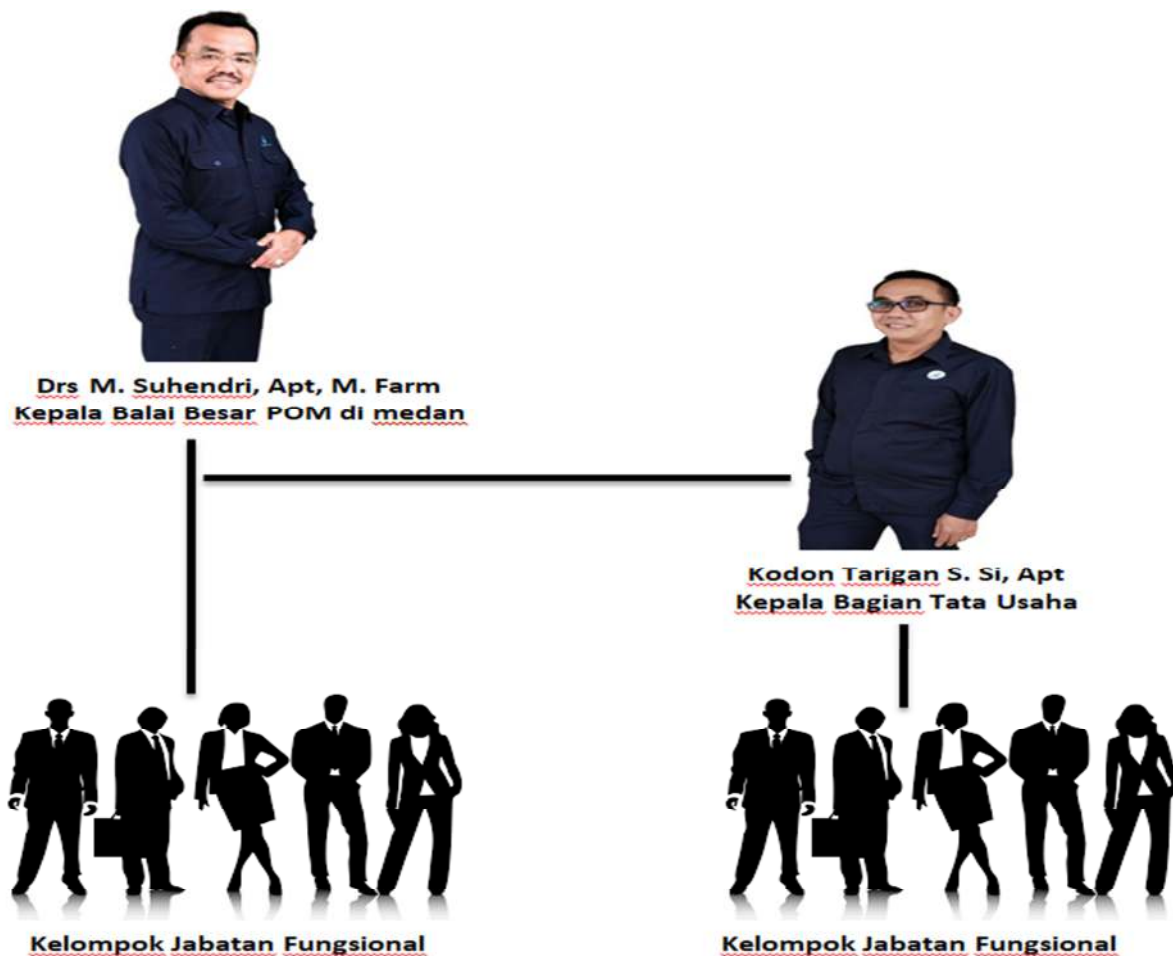
Balai Besar POM di Medan sebagai UPT di bawah Badan POM dengan cakupan wilayah kerja di Provinsi Sumatera Utara, memiliki peran yang besar dan signifikan dalam mendukung kemajuan propinsi Sumatera Utara terutama dalam pelaksanaan tugas dibidang pengawasan Obat dan Makanan. Di sisi lain, tupoksi ini juga sangat penting dan strategis dalam kerangka mendorong tercapainya Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita) yang telah dicanangkan oleh Presiden, khususnya pada butir : Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, khususnya di sektor kesehatan; Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif demokratis dan terpercaya; Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan; Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional serta Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Selain itu, BBPOM di Medan juga berperan dalam terciptanya kestabilan, keamanan dan ketertiban masyarakat yaitu dengan melakukan intervensi terhadap penyalahgunaan dan penggunaan yang salah utamanya terhadap obat-obatan serta mewujudkan keamanan pangan di masyarakat. Guna tercapainya optimalisasi tupoksi tersebut diperlukan perkuatan institusi, baik dari sisi kelembagaan maupun kualitas sumber daya manusia, serta sarana pendukung lainnya seperti laboratorium, sistem teknologi dan informasinya dan lain-lain, untuk mendukung tugas-tugasnya.

Terjalinnya kerja sama antara BBPOM di Medan dengan lintas sektor di berbagai kabupaten/kota, menunjukkan adanya komitmen bersama dalam rangka pengawasan dan pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan yang diwujudkan dengan memberikan alokasi anggaran daerah baik yang berupa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan lain-lain sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat yang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Kerja sama tersebut diantaranya dalam bentuk advokasi/penyuluhan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota, Kegiatan yang dapat memperkuat pengawasan Obat dan Makanan (misalnya kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), pengawasan dengan mobil laboratorium keliling, monitoring dan evaluasi pasar aman, sosialisasi tentang Obat dan Makanan, serta pertemuan

jejaring keamanan pangan daerah/JKPD), serta terbentuknya Tim Terpadu/Satgas yang tertuang dalam SK Gubernur Sumatera Utara tentang JKPD dan tentang Tim Terpadu Pengawasan Bahan Berbahaya, serta SK Walikota Medan tentang Tim Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan. Tim Koordinasi diharapkan dapat terus meningkatkan koordinasi dalam pembinaan dan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Sumatera Utara.

1.3 Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM, struktur.. Gambaran struktur organisasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 3 Struktur Ogranisasi Bbpom Di Medan

1. Kepala Balai Besar POM di Medan yakni sebagai Kepala UPT BPOM menyampaikan laporan kepada Kepala Badan mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan Obat dan Makanan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
2. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu. Balai Besar POM di Medan sebagai UPT BPOM juga menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Balai Besar POM di Medan.
3. Kelompok Jabatan Fungsional
Di lingkungan UPT BPOM dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan
 - Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada poin (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
 - Tim kerja sebagaimana dimaksud terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.
 - Ketua tim sebagaimana dimaksud berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas
 - Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Setiap unsur di lingkungan Balai Besar POM di Medan dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan BPOM maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 tersebut selain memuat tentang struktur OTK baru Balai Besar maupun Balai POM sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BPOM, juga mengamanatkan struktur Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka POM). Peraturan ini menyebutkan bahwa ada 3 klasifikasi UPT di lingkungan BPOM, yaitu Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM. Loka POM dipimpin oleh Kepala Loka setara eselon IV, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan POM. Untuk wilayah Sumatera Utara, terdapat 3 UPT Badan POM yakni Balai Besar POM di Medan, Balai POM di Tanjungbalai dan Loka POM yaitu Loka POM di Kabupaten Toba. Baik BBPOM di Medan maupun Balai POM di Kota Tanjung Balai dan Loka POM di Kabupaten Toba secara teknis dibina oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif. Struktur organisasi Loka POM juga dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Adapun cakupan pengawasan yang menjadi wilayah kerja Loka POM juga ditetapkan dalam Lampiran V Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 ini, yaitu:

Tabel 1 Pembagian Wilayah Loka Pom Di Sumatera Utara

No	Unit Pelaksana Teknis	Lokasi	Wilayah Kerja
1	Balai POM di Kota Tanjung Balai	Kota Tanjung Balai	• Kota Tanjung Balai • Kabupaten Asahan • Kabupaten Labuhan Batu • Kabupaten Labuhan Batu Utara • Kabupaten Labuhan Batu Selatan • Padang Lawas • Padang Lawas Utara
2	Loka POM di Kabupaten Toba	Kabupaten Toba	• Kabupaten Toba • Kabupaten Samosir • Kabupaten Tapanuli Utara • Mandailing Natal • Tapanuli Selatan • Tapanuli Tengah • Humbang Hasundutan • Kota Padang Sidempuan • Kota Sibolga

Dengan pembentukan kedua UPT POM ini, maka wilayah kerja BBPOM di Medan yang sebelumnya mencakup 33 Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Utara, menjadi hanya mencakup 17 Kabupaten/Kota saja, karena 16 Kabupaten/Kota diserahkan kepada Loka untuk

menjadi wilayah kerja pengawasannya. Dengan pembentukan Loka POM ini diharapkan dapat lebih meningkatkan efektivitas, efisiensi dan kualitas pengawasan di bidang Obat dan Makanan, karena dengan adanya perwakilan Badan POM di wilayah tersebut diharapkan pengawasan terhadap obat dan makanan dapat lebih intensif dan lebih dekat dalam melayani masyarakat. Dan dengan berkurangnya wilayah kerja BBPOM di Medan diharapkan pengawasan produk, sarana produksi, sarana distribusi dan penyebaran informasi dapat menjangkau kabupaten/kota yang selama ini kurang optimal dalam pengawasan akibat luasnya wilayah cakupan BBPOM di Medan pada OTK lama.

Balai POM di Kota Tanjung Balai dan Loka POM di Kabupaten Toba menyelenggarakan tugas dan fungsi :

- a. Melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian
- b. Sertifikasi produk
- c. Pengambilan contoh (sampling)
- d. Pengujian Obat dan Makanan,
- e. Intelijen dan penyidikan,
- f. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan
- g. Koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta
- h. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

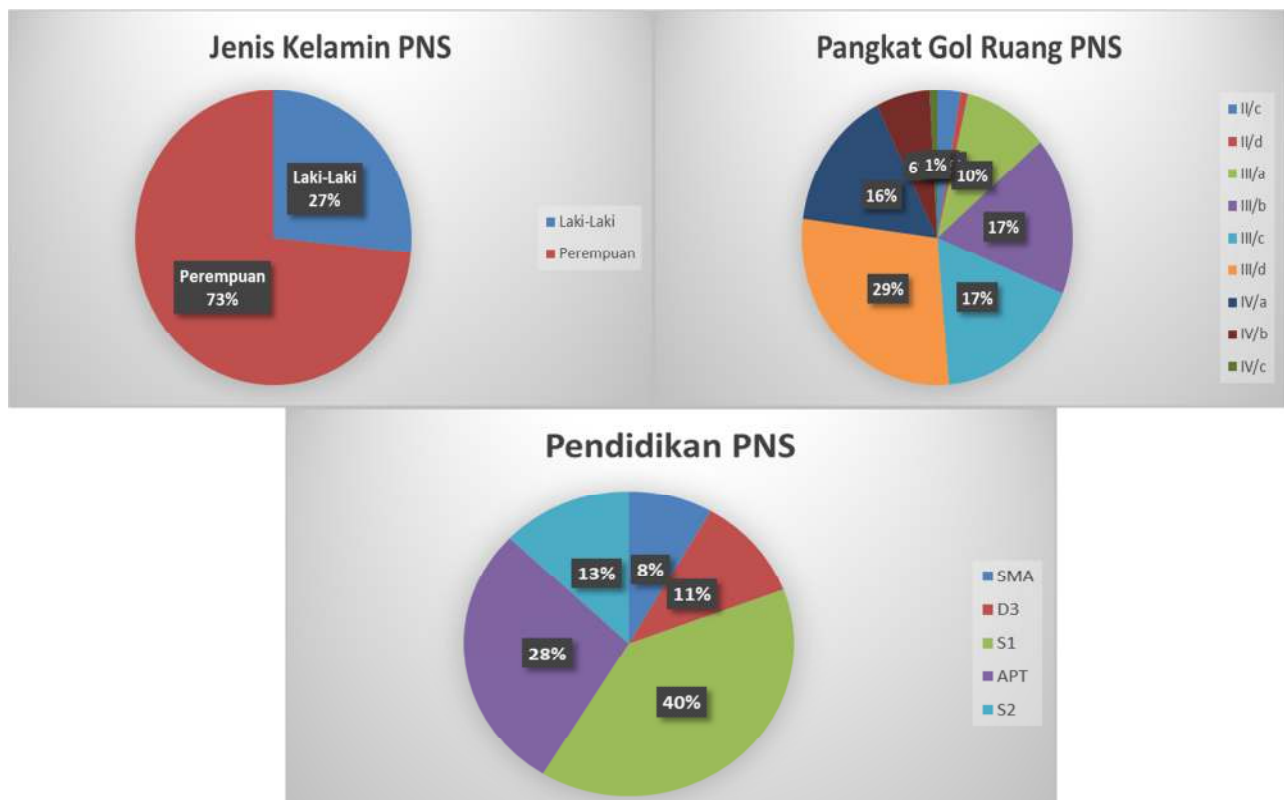
1.4 Analisis Lingkungan Strategis

1. Internal

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Balai Besar POM di Medan didukung dengan sarana, prasarana, sumber daya manusia serta anggaran sebagai berikut :

a. Sumber Daya Manusia

Dalam pemenuhan dan pelaksanaan tupoksinya Balai Besar POM di Medan di tahun 2025 didukung oleh pegawai sebanyak 120 (seratus dua puluh) orang dengan komposisi sebagai berikut:



Gambar 5. Klasifikasi SDM BBPOM Di Medan

b. Sarana Gedung

Seiring peningkatan tuntutan serta tantangan dan beban kerja, Balai Besar POM di Medan terus melakukan perluasan bangunan gedung agar dapat mengakomodir kebutuhan demi kelancaran tugas pengawasan. Ruangan yang diperlukan adalah untuk kegiatan pengujian laboratorium, layanan publik dan administrasi. Perluasan maupun

renovasi gedung telah dilakukan secara bertahap, hingga tahun 2021 BBPOM di Medan memiliki gedung seluas 3.312,4 m² diatas tanah seluas 5.953m².

c. Sarana Laboratorium

Laboratorium telah diakreditasi berdasarkan ISO/IEC 17025 : 2017 oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan memperoleh sertifikat dengan nomor LP-193-IDN yang berlaku hingga 25 Juli 2026, dan dilengkapi dengan peralatan seperti LC MS/MS, UHPLC, GC, GC-MS, AAS, FTIR, LAF BSC, Zone reader, Real time PCR, spektrofotometri DNA, AHU, ELISA Reader, Microbalance, Karl Fisher, HPLC dengan berbagai detektor, Spektrofotometer, Spektrofluoresens dan peralatan penunjang lainnya serta metode analisa yang diperlukan. Disamping itu, BBPOM di Medan memperoleh sertifikat dari United Registrar of Systems (URS) dalam pelaksanaan manajemen kesehatan dan keselamatan kerja ISO 45001:2018 dengan nomor sertifikat 79586/B/0001/UK/En yang berlaku hingga 1 Februari 2026. Selain itu Balai Besar POM di Medan juga sudah menerapkan ISO 9001:2015

d. Program Strategis BBPOM di Medan Tahun 2025

- SIJEMPOL PEMANDU atau sistem jemput bola dan pendampingan UMKM terpadu dengan layanan skrining UMKM dan koordinasi bersama stakeholder, Pendampingan UMKM melalui Bimtek, Pendampingan Onsite, Pendampingan CPPOB, Pendampingan izin edar, dan Apresiasi UMKM melalui penyerahan NIE.
- BBPOM di Medan telah mendorong terbentuknya Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Daerah Provinsi Sumatera Utara, sebagai implementasi Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah;
- Peningkatan konsolidasi dengan membangun suatu Sistem Informasi Pembinaan Obat dan Makanan yang terintegrasi untuk mensinergikan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Dinas Kabupaten/Kota terkait sehingga mempercepat layanan kepada pelaku usaha dan masyarakat. Sinergi ini dilengkapi aplikasi berbasis android dan sudah dikembangkan 12 Instansi di Kota Medan;
- Melakukan pendampingan UMKM untuk meningkatkan daya saingnya dengan Program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional);
- Pengembangan kegiatan pendampingan pelaku usaha yang masuk ke dalam Fasilitator POM Desa Membuat Inovasi BANG UCOK, membentuk TIM Koordinasi dengan Kab/Kota dan Propinsi.

2. Eksternal



Gambar 6 Peta Wilayah Sumatera Utara

Posisi provinsi Sumatera Utara di daratan berbatasan langsung dengan Propinsi Aceh, Riau dan Sumatera Barat, sedang di perairan berbatasan dengan Samudera Indonesia dan Selat Malaka. Lokasinya yang berdekatan dengan negara Thailand, Malaysia dan Singapura, keberadaan pelabuhan laut maupun pelabuhan udara dengan rute internasional yang ramai, serta ditetapkannya kota Medan sebagai pintu gerbang perizinan ekspor dan impor di wilayah Indonesia Bagian Barat berpengaruh terhadap banyaknya produk Obat dan Makanan yang beredar di Propinsi Sumatera Utara. Dengan luas wilayah sebesar 72.981,23 km², Sumatera Utara memiliki total populasi mencapai 14,80 juta jiwa (data BPS 2020) menjadikan Sumatera Utara menempati peringkat ke-4 Propinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia atau mencapai 5,4% dari total jumlah penduduk Indonesia. Secara umum gambaran wilayah kerja BBPOM di Medan adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Jarak Ibukota Kabupaten Ke Ibukota Provinsi

Kabupaten/ Kota	Ibukota Kabupaten	Jarak ke Ibukota Provinsi	Kabupaten/ Kota	Ibukota Kabupaten	Jarak ke Ibukota Provinsi
Kabupaten					
1. N i a s	Gunung Sitoli	349 + 80 Mil	14. Nias Selatan	Teluk Dalam	456 + 80 Mil
2. Mandailing Natal	Panyabungan	468	15. Humbang Hasundutan	Dolok Sanggul	230
3. Tapanuli Selatan	Sipirok	360	16. Pakpak Bharat	Salak	198
4. Tapanuli Tengah	Pandan	364	17. Samosir	Pangururan	230
5. Tapanuli Utara	Tarutung	283	18. Serdang Bedagai	Sei Rampah	61
6. Toba Samosir	Balige	230	19. Batu Bara	Limapuluh	120
7. Labuhanbatu	Rantau Prapat	288	20. Padang Lawas Utara	Gunung Tua	428
8. A s a h a n	Kisaran	160	21. Padang Lawas	Sibuhuan	495
9. Simalungun	Raya	155	22. Labuhanbatu Selatan	Kota Pinang	341
10. D a i r i	Sidikalang	153	23. Labuhanbatu Utara	Aek Kanopan	220
11. K a r o	Kabanjahe	78	24. Nias Utara	Lotu	389 + 80 Mil
12. Deli Serdang	Lubuk Pakam	29	25. Nias Barat	Sirombu	415 + 80 Mil
13. L a n g k a t	Stabat	43			
Kota					
26. S i b o l g a	Sibolga	349	30. M e d a n	Medan	0
27. Tanjungbalai	Tanjungbalai	186	31. B i n j a i	Binjai	22
28. Pematangsiantar	Pematangsiantar	128	32. Padangsidimpuan	Padangsidimpuan	395
29. Tebing Tinggi	Tebing Tinggi	81	33. Gunungsitoli	Gunungsitoli	349 + 80 Mil

a) Jumlah wilayah administrasi:

-  Kabupaten : 25 Kabupaten
-  Kota : 8 Kota
-  Kecamatan : 417 Kecamatan
-  Desa : 5.744 Desa/Kelurahan

b) Pola Transportasi ke Kabupaten/Kota

Transportasi untuk perjalanan dinas ke Kabupaten/Kota dapat dijangkau dengan menggunakan transportasi darat kecuali Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan yang hanya dapat dijangkau dengan menggunakan Kapal Laut atau Pesawat Udara.

- Melalui darat : 92,30% dengan kondisi :
 - terdapat kurang lebih 2.098 km jalan negara dengan 52,22% diantaranya dalam keadaan baik dan 19,95% dalam keadaan sedang, selebihnya dalam keadaan rusak. Sementara dari 2.752 km jalan provinsi, yang dalam keadaan baik sekitar 44,96%, sementara yang dalam keadaan sedang 20,29%, 14,91% dalam keadaan rusak dan selebihnya 19,84% rusak berat.
- Melalui udara : dimana terdapat 2 bandara udara internasional (Kualanamu & Silangit) dan 5 bandara udara domestik yaitu bandara FL. Tobing (Pinangsori) di Tapteng, bandara Sibisa di Kabupaten Toba Samosir, bandara Lasondre di Nias Selatan, Bandara Binaka di Gunung Sitoli, Bandara Aek Godang di Tapanuli Selatan

c) Lama waktu perjalanan dari Medan (Ibukota Propinsi) ke Kabupaten/Kota:

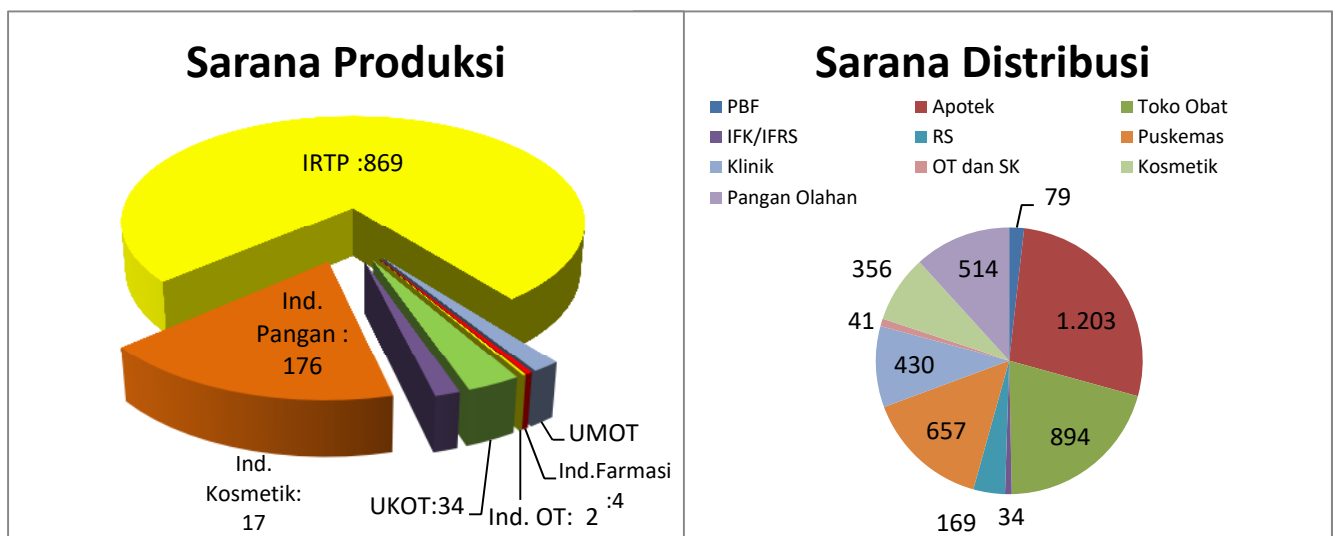
- Paling lama : 12 jam
- Paling singkat : 2 jam
- Rata-rata : 7 jam

d) Waktu yang diperlukan untuk bertugas ke Kabupaten/Kota:

- Paling lama : 4 hari
- Paling singkat : 2 hari
- Rata-rata : 3 hari

e) **Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang diawasi**

Sarana produksi produk Obat dan Makanan yang diawasi di wilayah Provinsi Sumatera Utara meliputi industri farmasi, industri obat tradisional, industri kecil obat tradisional, industri kosmetik, industri pangan serta industri rumah tangga pangan. Sedangkan sarana distribusi meliputi Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Toko Obat, Gudang Farmasi Kab/Kota, RS pemerintah dan swasta, Puskesmas, Balai Pengobatan, sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, pangan serta bahan berbahaya. Jumlah sarana produksi dan distribusi yang diawasi di wilayah Sumatera Utara



Gambar 7 Sarana Produksi Dan Distribusi Provinsi Sumatera Utara

1.5 Isu Strategis

a. Pendampingan UMKM di wilayah Provinsi Sumatera Utara

Sepanjang 2020-2024, masih terdapat pelaku UMKM Obat dan Makanan tidak menerapkan cara Produksi Obat dan Makanan Yang Baik, sehingga ditemukan produk Obat dan Makanan tidak memenuhi standar keamanan mutu dan khasiat. Pada tahun 2024 Balai Besar POM di Medan mendampingi UMKM yang ada di provinsi Sumatera Utara agar produk yang dijual dapat memenuhi persyaratan dan memiliki jaminan mutu yang baik. Di tahun 2025 Balai Besar POM di Medan akan berkomitmen memberikan pendampingan agar UMKM di Provinsi Sumatera Utara bisa menjadi UMKM yang unggul.

b. Kerjasama lintas sektor dan jaringan kerja sama yang solid

Balai Besar POM di Medan telah membangun dan memelihara kolaborasi strategis dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah lainnya, pelaku usaha Obat dan Makanan, lembaga pendidikan, media massa, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan. Kerjasama ini memungkinkan pertukaran informasi yang cepat dan akurat, akses ke teknologi terbaru, pengetahuan dan praktik terbaik, yang secara signifikan meningkatkan kemampuan Balai Besar POM di Medan dalam mengawasi produk obat dan makanan yang beredar. Melalui kerjasama dengan berbagai *stakeholder*, maka akan terbentuk jaringan kerja sama yang solid untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Medan.

c. *E-commerce* dan kejahatan siber di bidang Obat dan Makanan

Perkembangan teknologi dan adanya revolusi sosial (*society 5.0*) yang terjadi hari ini secara tidak langsung mengubah perilaku masyarakat selaku konsumen dalam melakukan transaksi perdagangan, termasuk berubahnya pola jual-beli produk obat dan makanan. Perubahan ini telah nyata terjadi di masyarakat yang dengan mudah menjangkau dan mengakses informasi mengenai kebutuhan obat dan makanannya sehari-hari hanya lewat sentuhan jari dari ponselnya kapan pun dan dimanapun mereka berada tanpa harus bepergian. Setiap *platform e-commerce* berlomba-lomba untuk bertumbuh guna menghadirkan peningkatan kemudahan dan kecepatan bagi konsumennya hari demi hari.

Namun, pertumbuhan ini sering kali membawa risiko yang signifikan, seperti adanya potensi kejahatan siber terhadap produk obat dan makanan. Kejahatan ini mencakup penjualan produk palsu, kedaluwarsa, atau yang tidak memenuhi standar keamanan

dan kesehatan yang telah ditetapkan oleh BPOM. Beberapa platform seringkali kurang dimanfaatkan dengan bijak dan dijadikan sebagai celah untuk memperjualbelikan produk obat dan makanan ilegal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini dikarenakan sistem *user generated content* (UGC) yang diterapkan pada Penyelenggara Sistem Elektronik memungkinkan setiap pengguna dapat dengan mudah untuk membuat akun dan membuat unggahan untuk mempromosikan produk-produknya pada *platform e-commerce*. Kejahatan siber sejatinya tidak hanya dilakukan dalam bentuk penipuan daring, pencurian identitas, dan peretasan, tetapi juga dilakukan terhadap penjualan daring produk obat dan makanan ilegal yang memang membahayakan kesehatan masyarakat. Ancaman kejahatan siber dalam konteks perdagangan obat dan makanan ilegal secara daring membawa tantangan besar bagi BPOM dalam upaya menjaga keamanan produk obat dan makanan yang beredar luas di Indonesia. Pengawasan yang dilakukan pun tidak hanya dilakukan terhadap produk-produk lokal, tetapi juga harus dilakukan terhadap produk-produk impor yang masuk ke wilayah Indonesia. Hal ini kiranya menjadi isu yang penting karena proses identifikasi terhadap produk obat dan makanan ilegal harus dilakukan dengan tepat dan penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan tersebut juga harus diperkuat. Jika tidak ditangani dengan benar, maka bukan tidak mungkin bahwa risiko kesehatan masyarakat akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya kemudahan akses bagi konsumen untuk memperoleh produk-produk tersebut melalui *e-commerce*. Dengan demikian, Balai Besar POM di Medan dihadapkan pada tantangan yang kompleks dalam mengimplementasikan pengawasan dan penegakan hukum yang efektif serta menegaskan kebutuhan akan pendekatan yang dinamis dan inovatif dalam menghadapi ancaman kejahatan siber Obat dan Makanan di era digital.

d. Dinamika Pasar yang Cepat

Dinamika pasar yang cepat dalam industri obat dan makanan mempresentasikan sebuah ancaman yang signifikan bagi Balai Besar POM di Medan dalam menjalankan tugas pengawasannya. Perubahan yang terjadi secara cepat ini menuntut kebijakan yang dinamis dan adaptif untuk memastikan efektivitas dan relevansi regulasi. Khususnya, munculnya produk baru hasil terobosan penelitian dan pengembangan menantang Balai Besar POM di Medan untuk terus mengupdate pengetahuan dan metodologi pengawasan. Produk-produk ini, yang mungkin memiliki komposisi atau mekanisme kerja unik, memerlukan evaluasi keamanan dan efikasi yang tepat untuk memastikan perlindungan konsumen. Selain itu, adopsi teknologi produksi yang berkembang seperti bioteknologi dan nanoteknologi menghasilkan produk yang lebih

kompleks, membutuhkan pendekatan pengawasan yang berbeda dari yang tradisional. Agar dapat mengikuti perkembangan ini, Balai Besar POM di Medan perlu mengadaptasi teknik pengujian dan analisisnya. Tantangan lainnya adalah kebutuhan regulasi yang fleksibel, yang dapat diadaptasi dengan cepat sesuai dengan perubahan pasar, serta ketepatan waktu dalam memperbarui regulasi dan standar keamanan produk. Keterlambatan dalam proses ini dapat menciptakan celah keamanan yang berpotensi dimanfaatkan oleh produk-produk baru yang belum sepenuhnya diawasi. Dinamika pasar yang cepat ini, dengan segala aspek kunci yang terlibat, memperjelas kompleksitas tantangan yang dihadapi Balai Besar POM di Medan dalam menjaga keamanan produk Obat dan Makanan di tengah perkembangan industri yang terus bergerak.

e. Kewenangan regulasi dan kapasitas pengawasan yang kuat

Balai POM di Kupang diberi kewenangan yang bersumber dari kerangka regulasi yang jelas sebagai landasan yang kuat dalam menjalankan tugas pengawasan obat dan makanan. Kewenangan ini tidak hanya memberikan Balai Besar POM di Medan kekuatan untuk mengatur dan mengawasi, tetapi juga mengimplementasikan kebijakan yang sesuai untuk melindungi kesehatan masyarakat. Kapasitas regulasi dan pengawasan ini memungkinkan Balai Besar POM di Medan untuk secara efektif melakukan pengawasan produk, memastikan bahwa setiap obat dan makanan yang beredar di pasaran telah memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan.

Kapasitas ini bukan hanya memperkuat posisi Balai Besar POM di Medan dalam ekosistem kesehatan masyarakat tetapi juga menegaskan komitmen lembaga terhadap perlindungan konsumen. Dengan penguatan terus-menerus dari kerangka regulasi dan pengawasan, Balai Besar POM di Medan memastikan bahwa kebijakan dan prosedur pengawasan tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan baru yang muncul di bidang obat dan makanan.

f. Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi

Balai Besar POM di Medan telah mengadopsi teknologi terkini baik dalam pengujian obat dan makanan maupun dalam proses digitalisasi. Investasi pada peralatan laboratorium modern seperti spektrometri massa, kromatografi cair berkinerja tinggi (HPLC), dan teknik biologi molekuler memungkinkan analisis produk dengan akurasi dan kecepatan yang meningkat, meningkatkan kemampuan Balai Besar POM di Medan untuk mendeteksi kontaminan dan non-konformitas dengan efektivitas yang signifikan. Peralatan ini memastikan bahwa evaluasi keamanan dan kualitas produk dilakukan

sesuai dengan standar yang sangat ketat, memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat dari produk yang berpotensi berbahaya.

Di sisi lain, digitalisasi proses kerja Balai Besar POM di Medan telah merevolusi cara lembaga ini beroperasi dan berinteraksi dengan stakeholder. Implementasi sistem informasi manajemen yang terintegrasi, penggunaan aplikasi mobile untuk pemantauan dan pelaporan, serta pengembangan platform online untuk registrasi dan sertifikasi produk, semua memanfaatkan teknologi digital untuk menciptakan proses yang lebih transparan, efisien, dan mudah diakses oleh publik. Digitalisasi ini tidak hanya mempercepat proses pengawasan dan pengujian, tetapi juga mempermudah komunikasi dan kolaborasi antara Balai Besar POM di Medan, pelaku usaha, dan masyarakat.

g. Edukasi dan pemberdayaan masyarakat

Balai Besar POM di Medan aktif dalam mengedukasi dan melibatkan masyarakat dalam isu keamanan Obat dan Makanan. Dengan melaksanakan program dan kampanye edukasi yang terstruktur, Balai Besar POM di Medan berupaya menyampaikan informasi penting kepada publik dan menginspirasi partisipasi aktif dari masyarakat dalam mengawasi produk Obat dan Makanan. Keterlibatan ini memainkan peran strategis dalam menguatkan sistem pengawasan dari dalam, sambil membangun kesadaran dan pemahaman luas mengenai pentingnya mengkonsumsi produk yang aman dan berkualitas. Dengan demikian, pendekatan edukasi dan pemberdayaan ini mengajak masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam mendukung inisiatif kesehatan publik, berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang aman dan sehat bagi semua.

Masyarakat merupakan satu elemen utama dalam sistem pengawasan obat dan makanan. Keterlibatan masyarakat dalam sistem pengawasan obat dan makanan tidak hanya meningkatkan efektivitas upaya pengawasan oleh Balai Besar POM di Medan, tetapi juga mengukuhkan jaringan keamanan produk secara menyeluruh. Melalui edukasi dan pemberdayaan, masyarakat menjadi lebih sadar dan peduli terhadap kualitas serta keamanan produk yang mereka gunakan, mendorong perilaku konsumsi yang bertanggung jawab. Partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan produk yang mencurigakan atau tidak memenuhi standar sangat membantu Balai Besar POM di Medan dalam mengidentifikasi dan menanggapi potensi risiko kesehatan masyarakat dengan lebih cepat dan efektif. Kemitraan strategis ini antara masyarakat dan Balai Besar POM di Medan merupakan aspek penting dalam memastikan keamanan produk untuk kesejahteraan semua orang.

h. Layanan Perizinan

Meningkatnya permintaan layanan perizinan di bidang Obat dan Makanan dari waktu ke waktu, telah membuat Balai Besar POM di Medan melakukan berbagai inovasi untuk memperbaiki kualitas dan kecepatan layanan. Namun demikian, masih dimungkinkan adanya ketidakpuasan dalam layanan ini. Strategis yang signifikan, mempengaruhi posisi lembaga dalam ekosistem kesehatan nasional. Dari sudut pandang strategis, kelemahan ini menandakan kebutuhan mendesak untuk meninjau kembali dan mereformasi proses internal, yang mungkin melibatkan audit sistematis dari alur kerja, penilaian terhadap kebijakan saat ini, dan investasi dalam teknologi baru. Penundaan dalam pemberian izin dapat menghambat inovasi dan memperlambat respon pasar terhadap produk kesehatan yang dibutuhkan, mengurangi daya saing industri dalam negeri di mata pasar global. Dalam konteks kerjasama internasional, lambatnya pelayanan registrasi dapat merugikan hubungan kerja dengan badan regulasi lain dan organisasi kesehatan dunia yang menuntut standar dan respons yang cepat dalam persetujuan produk. Kondisi ini dapat membatasi kemampuan Balai Besar POM di Medan untuk terlibat dalam inisiatif bersama, seperti program kesehatan global atau tanggap darurat, yang bergantung pada kemampuan untuk cepat memobilisasi dan mendistribusikan produk kesehatan. Strategi untuk mengatasi kelemahan ini perlu menyasar pada perbaikan efisiensi dan transparansi proses registrasi, sekaligus meningkatkan komunikasi dan kolaborasi dengan stakeholders untuk memastikan bahwa Balai Besar POM di Medan tidak hanya menjalankan perannya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator dalam memajukan kesehatan masyarakat dan inovasi di bidang Obat dan Makanan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Memasuki tahap krusial dalam arah pembangunan nasional, Indonesia kini memasuki era baru yang semakin mendekatkan bangsa ini menuju cita-cita besar Indonesia Emas 2045. Periode ini ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045. UU ini menjadi landasan utama untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, yakni menjadikan Indonesia sebagai negara kesatuan yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Untuk mencapai visi tersebut, RPJPN 2025–2045 menekankan perlunya transformasi secara menyeluruh di berbagai bidang. Transformasi ini meliputi transformasi sosial untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, transformasi ekonomi yang berfokus pada pertumbuhan yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan, serta transformasi tata kelola untuk membangun pemerintahan yang efektif, efisien, dan bebas dari praktik korupsi. Dengan memperhatikan pemerataan pembangunan antarwilayah, penyediaan sarana dan prasarana ramah lingkungan, serta kesinambungan pembangunan nasional, RPJPN menghadirkan langkah-langkah nyata untuk menciptakan Indonesia yang lebih maju, adil, dan sejahtera. Dalam konteks RPJPN 2025–2045, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) turut berperan mendukung Kebijakan Transformasi Sosial melalui agenda Kesehatan untuk Semua. Pembangunan kesehatan ini bertujuan menjamin setiap individu dapat menjalani hidup sehat, meliputi seluruh siklus kehidupan, seluruh wilayah Indonesia, dan seluruh lapisan masyarakat, tanpa membedakan jenis kelamin.

Sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Balai Besar POM di Medan menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025–2029. Penyusunan Renstra ini merupakan langkah nyata dalam menindaklanjuti amanat regulasi tersebut.

Dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, Badan POM berkomitmen mendukung Kebijakan Transformasi Sosial di bidang Kesehatan untuk Semua. Kebijakan ini berorientasi pada pembangunan kesehatan yang bertujuan memastikan seluruh masyarakat, di semua tahapan kehidupan, di seluruh wilayah, baik laki-laki maupun perempuan, dapat menikmati hidup sehat. Sebagai bagian dari upaya tersebut,

penguatan sistem pengawasan obat dan makanan menjadi fokus utama, termasuk perluasan cakupan produk, peningkatan pengawasan di dunia siber, serta penguatan farmakovigilans, guna membangun sistem kesehatan yang tangguh, responsif, dan berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan sistem kesehatan yang kuat dan responsif, salah satu strategi utama yang diusung adalah penguatan sistem pengawasan obat dan makanan. Hal ini mencakup perluasan cakupan pengawasan terhadap berbagai produk, termasuk pengawasan di dunia siber serta penguatan farmakovigilans

Visi

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi produk Obat dan Makanan di Indonesia, BPOM telah merumuskan visi strategis untuk periode 2025-2029. Visi ini merupakan pondasi dalam menavigasi dan mengarahkan seluruh aktivitas dan kebijakan BPOM dalam lima tahun ke depan, dengan tujuan utama adalah melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Visi yang diusung BPOM untuk Renstra 2025-2029 adalah

" Obat dan Makanan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045 "

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

Visi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

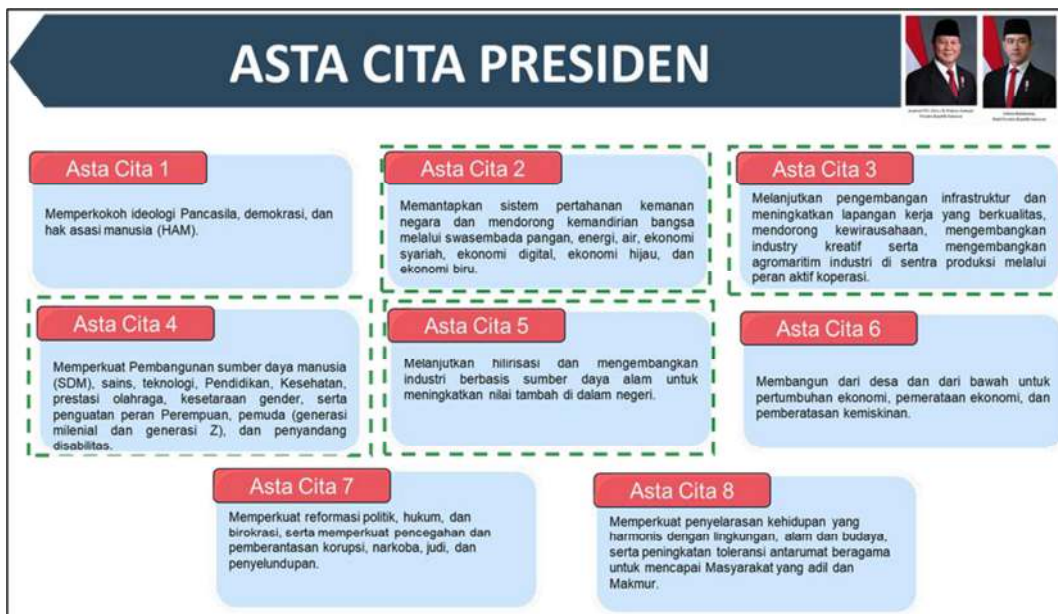
1. **Obat dan Makanan yang Aman:** Keamanan obat dan makanan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh obat dan makanan.
2. **Obat dan Makanan Bermutu:** BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.
3. **Obat dan Makanan yang Berdaya Saing:** BPOM mendukung industri obat dan makanan nasional agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.

4. **Masyarakat Sehat:** Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk obat dan makanan yang aman, bermutu, dan bergizi, yang merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Rumusan visi BPOM untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen BPOM dalam melindungi kesehatan masyarakat melalui pengawasan produk obat dan makanan yang komprehensif dan berkelanjutan.

IMisi

Dalam merespons tantangan dan peluang yang muncul dalam konteks pengawasan Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah merumuskan sebuah visi yang strategis untuk periode 2025-2029.



Gambar 8 Misi Presiden Terpilih

BPOM utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu “Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas”, namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita Lainnya yaitu Asta Cita 2, 3 dan 5 sebagaimana dijelaskan pada gambar 2.1 di atas. Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi BPOM untuk mencapai visi BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa..

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan strategis untuk periode 2025 – 2029. Tujuan-tujuan ini dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas obat dan makanan di Indonesia. Berikut adalah tujuan BPOM untuk periode 2025 - 2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

1. **Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:** Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.
2. **Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:** Melalui tujuan ini, BPOM bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih obat dan makanan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi obat dan makanan.
3. **Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan Keberpihakan pada UMKM:** Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor obat dan makanan. BPOM berupaya memfasilitasi lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan usaha, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.
4. **Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat

dari risiko kejahatan obat dan makanan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan public

- 5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima:** Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima

Secara keseluruhan, tujuan-tujuan strategis BPOM untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan dedikasi lembaga tersebut dalam memenuhi tanggung jawabnya sebagai pengawas obat dan makanan di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

2.2 SASARAN KEGIATAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan dan mendukung pada tercapainya sasaran agenda pembangunan 2025-2029, Balai Besar POM di Medan menetapkan sasaran kegiatan, indikator kegiatan dan target dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Balai Besar POM di Medan. Berikut adalah sasaran kegiatan Balai Besar POM di Medan:

- 1. Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT Capaian sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :**
 1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan,
 2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO,
 3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan,
 4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar,
 5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan,
 6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
 7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
 8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
 10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
 11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
-
2. **Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi**
Capaian sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :
 1. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
 3. **Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT** Capaian sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :
 1. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium.
 4. **Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT** Capaian sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :
 1. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT,
 2. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan,
 3. Jumlah desa pangan aman,
 4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas.
 5. **Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standard keamanan dan mutu** Capaian sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :
 1. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IPCPPOB pangan olahan.
 6. **Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif diwilayah kerja UPT** Capaian sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :
 1. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT.

7. **Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT** Capaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :
 1. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.
8. **Layanan Publik UPT yang prima** Capaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :
 1. Indeks Pelayanan Publik UPT.
9. **Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal** Capaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :
 1. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM.
 2. Nilai AKIP UPT BPOM.
 3. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM
 4. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

2.3 RENCANA KINERJA

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun, yang merupakan penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra. Rencana kinerja Balai Besar POM di Medan tahun 2025 mengacu pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA-063.01.2.432804/2025.

Tabel 3. Rencana Kinerja BBPOM di Medan Tahun 2025

No	Rincian Output		Target Output	Pagu Anggaran
1	AEA	Koordinasi	14	100.908.000
2	BAH	Pelayanan Publik Lainnya	5.185	463.969.000
3	BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	30.316	9.125.263.000
4	BKB	Pemantauan produk	1	499.00.000
5	BMB	Komunikasi Publik	23	101.008.000
6	CAB	Sarana Bidang Kesehatan	1	62.500.000
7	CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	6	100.000.000
8	PDD	Standarisasi Lembaga	1	5.805.188.000
9	QCD	Perkara Hukum Badan Usaha	6	693.192.000
10	QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		1.380.710.000
11	QDB.001	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	19	586.912.000

No	Rincian Output		Target Output	Pagu Anggaran
12	QDB.002	Desa Pangan Aman	4	646.356.000
13	QDB.003	Pasar aman dari bahan berbahaya	1	147.442.000
14	QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	50	45.550.000
15	QDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	21	75.718.000
16	QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk		1.207.569.000
17	QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	382	467.319.000
18	QIA.005	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	943	740.250.000
19	QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		725.560.000
20	QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	133	152.524.000
	QIC.003	Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	26	31.999.000
21	QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	544	541.037.000
22	RAB	Sarana Bidang Kesehatan	1	5.353.395.000
23	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1	16.498.985.000
	Total			49.118.801.000

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Perjanjian kinerja berisi indikator kinerja yang terukur tertentu yang dapat menggambarkan keberhasilan atau kegagalan suatu unit organisasi dan unit kerja. Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun sumber dana (anggaran).

Berdasarkan Surat Sekretaris Utama Nomor B-PR.07.2.01.25.23 perihal Permintaan Penyusunan Dokumen PK dan RAPK Unit Kerja di Lingkungan BPOM Tahun 2025, di dalam surat tersebut termuat bahwa untuk Tahun 2025 terdapat indikator kinerja baru

Tabel 4 Perjanjian Kinerja BBPOM Medan Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator		Target
01- Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87
	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26
	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
	4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100
	5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	67
	7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88
	8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80
	9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,75
	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
	11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	86,8
02- Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	1	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	60

Sasaran Strategis	Indikator		Target
03- Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	70.1
04- Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,68
	2	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	19
	3	Jumlah desa pangan aman	4
	4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
05- Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	87,3
06- Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	75
07- Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90
08- Layanan Publik UPT yang prima	21	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,7
09- Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	85,73
	23	Nilai AKIP UPT BPOM	80

Sasaran Strategis	Indikator		Target
	24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5
	25	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.95

2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 202

Rencana aksi perjanjian kinerja atau yang disebut RAPK adalah dokumen untuk memantau pencapaian kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK), RAPK memuat target kinerja setiap indikator per bulan dan memuat anggaran. Pada tahun 2025 RAPK dihitung capaiannya setiap bulan sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 5 RAPK Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
01 Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UP	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	700.172.500
	02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	85.627.500
	03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	-	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	210.293.550
	04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	210.293.550
	05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	-	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	46.731.900
	06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	50	50	50	55	55	55	60	60	60	67	67	67	18.512.000

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	57.650.000
	08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	54.250.000
	09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90.7 5	90.7 5	90.7 5	90.7 5	90.7 5	90.7 5	90.7 5	90.7 5	90.7 5	90.7 5	90.7 5	90.7 5	270.518.500
	10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	270.518.500
	11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	86.8	86.8	86.8	86.8	86.8	86.8	86.8	86.8	86.8	86.8	86.8	86.8	22.112.000
02 Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	-	-	60	60	60	60	60	60	60	60	60	31.999.000
03 Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	-	-	69.1	69.1	69.1	69.5	69.5	69.5	69.7	69.7	69.7	70.1	11.708.583.000
04 Meningkatnya efektivitas KIE di masing masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	-	-	87.6 8	87.6 8	87.6 8	87.6 8	87.6 8	87.6 8	87.6 8	87.6 8	87.6 8	87.6 8	9.296.271.000
	02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	-	-	11	70	70	85	95	97	98	99	100	19	586.912.000
	03 - Jumlah desa pangan aman	-	-	-	25	27	29	50	56	70	78	100	4	646.356.000
	04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	-	-	2	50	94	96	98	100	100	100	100	1	147.442.000
05 Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	-	10	10	15	20	25	35	45	55	65	75	87.3	75.718.000
06 Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan	20	25	42.7 3	49.9	58.1 6	59.2 9	62.0 6	64.0 6	65.0 8	66.7 8	68.0 5	75	693.192.000

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Pangan Olahan di UPT													
07 Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100.908.000
08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.7	463.969.000
09 Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.73	456.414.800
	02 - Nilai AKIP UPT BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	415.712.800
	03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	18.332.574.200
	04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.95	4.302.269.200

Rencan Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) BBPOM di Medan Tahun 2025 memiliki 9 Sasaran Straregis (SS) dan 25 (dua puluh lima) Indikator kinerja Utama (IKU).

2.5 METODE PENGUKURAN

Penilaian suatu sasaran strategis dapat diukur melalui capaian indikator sasaran strategis atau indikator kinerja. Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis terhadap target yang telah ditetapkan. Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan disebutkan bahwa setiap unit pelaksana teknis melakukan pengukuran terhadap capaian kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja untuk mencapai sasaran strategis. Untuk dapat mengukur kinerja baik kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran menggunakan alat ukur berupa indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Indikator ini harus memenuhi unsur SMART (Specific, Measurable, Achievable, Reasonable dan Timetable).

Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan. Kriteria capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut:

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>110%	
Sangat Baik	$100\% < x \leq 110\%$	
Baik	$90\% < x \leq 100\%$	
Cukup	$60\% \leq x \leq 90\%$	
Kurang	<60%	

Gambar 9 Kriteria Penilaian

Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan seperti rumus di bawah ini :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

• Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor: PR.09.01.2.03.25.10 Tahun 2025, tingkat keberhasilan capaian kinerja sebuah unit kerja dihitung dengan Nilai Kinerja Organisasi. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) di lingkungan BPOM terdiri dari:

• NKO Periodik

NKO periodik merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja secara triwulanan. NKO periodic dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periodik tertentu yang telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut. NKO periodik yang digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja periodik pegawai.

• NKO tahunan

NKO tahunan merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja pada akhir tahun anggaran. NKO tahunan digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja tahunan pegawai. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi, NKO tahunan terdiri dari 2 komponen yaitu:

(1) Capaian Perjanjian Kinerja : Capaian perjanjian kinerja merupakan hasil pengukuran terhadap kinerja unit/satuan kerja setiap tahunnya yang dituangkan dalam laporan kinerja.

(2) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga merupakan hasil evaluasi yang diterbitkan oleh Kementerian PAN RB setiap tahunnya kepada seluruh Instansi Pemerintah.

Sementara hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja dalam Kementerian/Lembaga (satuan kerja) diterbitkan oleh inspektorat/unit kerja yang ditunjuk sebagai evaluator internal Instansi Pemerintah.

Hasil NKO dikelompokkan menjadi 5 (lima) predikat, yaitu 1) Sangat Kurang; 2) Kurang; 3) Butuh Perbaikan; 4) Baik; dan 5) Istimewa dengan rincian sesuai tabel berikut.

Gambar 10 Kategori Penilaian NKO

Notifikasi Warna	Capaian	Kategori
	>100	Istimewa
	$80 < NKO \leq 100$	Baik
	$60 < NKO < 80$	Butuh Perbaikan
	$20 < NKO < 60$	Kurang
	$0 \leq NKO < 20$	Sangat Kurang

Selain mengukur capaian dengan tahun sebelumnya dan target tahunan pada laporan kinerja ini juga disajikan perbandingan capaian realisasi dengan target jangka menengah dengan kriteria sebagai berikut:

Gambar 11 Kategori Perbandingan Realisasi Dengan Target Jangka Menengah

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Tercapai/Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $\geq 100\%$.	
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $70\% - <100\%$ ($70 \leq x < 100$).	
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $<70\%$ ($x < 70$).	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Balai Besar POM di Medan tahun periode triwulan I tahun 2025 merupakan gambaran hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Medan selama bulan Januari sampai dengan Maret tahun 2025. Pencapaian ini yang diukur berdasarkan Perjanjian Kinerja antara Kepala Balai Besar POM di Medan dengan Kepala Badan POM RI Pada tahun 2025,

Tabel 6 PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA TRIWULAN I 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Target s.d Maret	Realisasi	Capaian Terhadap Target Bulan	Normalisasi Capaian	Kriteria
01- Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	87	92,93	106,82	106,82	Sangat Baik
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26	-	-	-	-	
	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	100	117,65	110	Sangat Baik
	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	-	-	-	Exclude Perhitungan
	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	100	117,65	110	Sangat Baik
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	67	50	46,53	93,06	93,06	Baik
	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa	88	88	100	113,64	110	Sangat Baik

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Target s.d Maret	Realisasi	Capaian Terhadap Target Bulan	Normalisasi Capaian	Kriteria
	dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan						
	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	-	-	-	Exclude Perhitungan
	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,75	90,75	-	-	-	Exclude Perhitungan
	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	93,33	109,80	109,80	Sangat Baik
	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	86,8	86,8	95,68	110,23	110	Sangat Baik
02- Meningkatkan Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	60	-	-	-	-	
03- Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	70,1	69,1	70,7	102,32	102,32	Sangat Baik
04- Meningkatkan efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,68	87,68	92,24	105,20	105,20	Sangat Baik
	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	19 Sekolah	11	-	-	0	Kurang

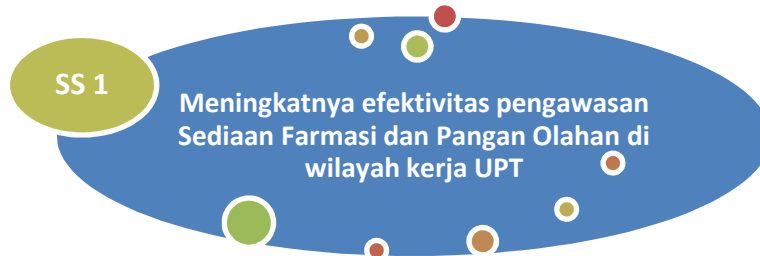
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Target s.d Maret	Realisasi	Capaian Terhadap Target Bulan	Normalisasi Capaian	Kriteria
	Jumlah desa pangan aman	4 Desa	-	-	-	-	
	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Pasar	2	-	-	0	Kurang
05- Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	87,3	10	6,67	66,70	66,70	Cukup
06- Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	75	42,73	35	81,91	81,91	Cukup
07- Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	50	50	100,00	100,00	Baik
08- Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,7	-	-	-		
09- Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	85,73	-	-	-		

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Target s.d Maret	Realisasi	Capaian Terhadap Target Bulan	Normalisasi Capaian	Kriteria
	Nilai AKIP UPT BPOM	80	-	-	-		
	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	-	-	-		
	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,95	-	-	-		
Perhitungan Nilai NKO 1.206/14 Indikator Kinerja						1.206	-
						86	Baik

Pada periode triwulan I tahun 2025 terdapat 14 (empat belas) indikator kinerja utama yang dapat diukur dengan rincian 8 (delapan) indikator mendapatkan nilai kategori sangat baik, 2 (dua) indikator mendapatkan nilai baik, 2 (dua) indikator mendapatkan nilai cukup dan 2 (dua) indikator mendapatkan nilai kurang dikarenakan Balai Besar POM di Medan sudah menetapkan target pada bulan maret namun belum ada realisasi kegiatan dikarenakan adanya efisiensi anggaran yang membuat perubahan progress kegiatan yaitu pada indikator **Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan** dan **Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas** dengan persentase capaian 0%. Untuk nilai Kinerja Organisasi Balai Besar POM di Medan didapatkan dari penjumlahan 14 indikator kinerja dibagi dengan yang dirata-ratakan sehingga didapatkan $(1206/14) = 86$ dan masuk kedalam kategori nilai Baik.

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh BBPOM di Medan, sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis I



1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator ini mengukur proporsi sampel sediaan farmasi yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian dalam kegiatan pengawasan post-market.

Definisi operasional terkait indikator ini adalah sebagai berikut:

1. Sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasisuplemen kesehatan, dan kosmetik.
2. Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted atau purposive sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian.
3. Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil.
4. Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga diwajibkan melaporkan tanggapan terhadap surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh pusat, sesuai pedoman tindak lanjut yang berlaku.
5. Sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait.

Cara perhitungan indikator kinerja:

Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = $(A+B+C+D)/4$

A = persentase sampel obat yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = a+b+c+d+e

- a. kesesuaian perencanaan sampling (bobot 30%)
- b. kesesuaian pelaksanaan sampling (bobot 20%)

- c. kesesuaian pelaksanaan pengujian (bobot 20%)
- d. kesesuaian pelaporan hasil sampling dan pengujian (bobot 20%)
- e. kesesuaian pelaporan monitoring penarikan (bobot 10%)

B = persentase sampel obat bahan alam yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = $(a+b+c+d+e)/5$

- a. pemenuhan target pengawasan
- b. kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian, dan pelaporan
- c. kesesuaian parameter uji akurasi dalam penentuan kesimpulan tanggapan atas surat tindak lanjut

C = persentase sampel suplemen kesehatan yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = $(a+b+c+d+e)/5$

- a. Pemenuhan target pengawasan
- b. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian, dan pelaporan
- c. Kesesuaian parameter uji
- d. Akurasi dalam penentuan kesimpulan
- e. Tanggapan atas surat tindak lanjut

D = persentase sampel kosmetik yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = $(a+b+c+d+e)/5$

- a. Pemenuhan target pengawasan
- b. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan
- c. Kesesuaian parameter uji
- d. Akurasi dalam penentuan kesimpulan
- e. Tanggapan atas surat tindak lanjut

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Dengan Target Tahun 2025 dan Target Triwulan I

Tabel 7 Perbandingan Target Dan Realisasi Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi s.d Maret	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria	Target s.d Maret	Realisasi s.d Maret	Capaian Terhadap Target Bulan	Kriteria
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	92,93	106,82	 Tercapai	87	92,93	106,82	Sangat Baik

Realisasi Indikator Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sudah mencapai target yang ditetapkan, bila dibandingkan dengan target 87 dan mendapat realisasi 92,93 dengan persentase capaian 106,82 dengan kriteria tercapai dan bila dibandingkan dengan target triwulanan realisasi pada triwulan I mendapatkan nilai dengan kategori “sangat baik”. Target triwulanan dan target tahunan pada indikator ini sama karena merupakan indikator dengan penetapan target flat.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan I dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator ini merupakan indikator baru di tahun 2025 dan belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

c. Analisis penyebab keberhasilan dan peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada triwulan I tahun 2025 mencapai target yang ditetapkan dikarenakan:

- Penyesuaian jadwal sampel berdasarkan ketersediaan reagen dan suku cadang serta kesiapan peralatan laboratorium.
- Pelaksanaan sampling dan pengawasan penandaan sudah dilakukan sesuai pedoman.
- Koordinasi tim antara petugas sampling, petugas pengujian dan dukungan manajerial yang solid dalam menyelesaikan target sampel dengan fleksibilitas dalam efisiensi.
- Optimalisasi sumber daya yang tersedia seperti memanfaatkan baku pembanding dari laboratorium lain untuk pemenuhan pengujian.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun pencapaian kinerja

Program/kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian target kinerja persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan I Tahun 2025 di Balai Besar POM di Medan yaitu :

- a. Melaksanakan sampling dan pengujian produk sesuai dengan Pedoman Sampling dan Pengujian.
- b. Penguatan sistem pelaporan hasil uji melalui SIPT.
- c. Meningkatkan kompetensi petugas pengawas dan penguji secara berjenjang, berkesinambungan, dengan memperhatikan kondisi terkini.
- d. Melakukan pemeliharaan peralatan laboratorium secara rutin untuk menjamin performa alat.
- e. Menerapkan ISO 17025:2017 yang terintegrasi dengan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 secara konsisten.

2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO

Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan) Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) adalah kejadian medis yang tidak diinginkan yang terjadi selama terapi menggunakan obat tetapi belum tentu disebabkan oleh obat tersebut. (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans) Efek Samping Obat (ESO) adalah respon terhadap suatu obat yang merugikan dan tidak diinginkan dan yang terjadi pada dosis yang biasanya digunakan pada manusia untuk pencegahan, diagnosis, atau terapi penyakit atau untuk modifikasi fungsi fisiologik. (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans)

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM dihitung berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan. KIE Farmakovigilans adalah kegiatan Bimbingan Teknis Farmakovigilans yang

dilaksanakan oleh UPT BPOM kepada Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai wilayah kerjanya.

Fasilitas pelayanan kesehatan mencakup rumah sakit, puskesmas, klinik yang telah diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan. Satu tenaga kesehatan mewakili satu fasilitas pelayanan kesehatan. Setiap tenaga kesehatan diberikan Sertifikat sebagai bukti mengikuti KIE Farmakovigilans. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM = $(A / B) \times 100\%$

Keterangan:

A merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan.

B merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM.

Pada Triwulan I tahun 2025 indikator ini belum dapat diukur capaiannya

3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga. Sampel Pangan Olahan Berisiko adalah sampel yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling. Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya. Diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling adalah pengambilan sampel dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling yang meliputi:

1. kesesuaian target sampel UPT;
2. kesesuaian parameter uji;
3. ketepatan pengambilan kesimpulan;
4. ketepatan waktu pengambilan sampel; dan
5. ketepatan pelaporan sampling dan pengujian

Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya antara lain:

1. Tindak Lanjut terhadap produk TIE dan/atau Rusak dan/atau Kadaluwarsa
2. Pembinaan terhadap Sarana Distribusi dan/atau Sarana Produksi
3. Pemeriksaan Sarana Produksi dan/atau Sarana Distribusi terhadap implementasi CPPOB/ CPerPOB terkait dengan hasil sampling dan pengujian produk TMS

4. Koordinasi pusat dan lintas UPT terkait penyampaian hasil uji produk TMS

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Dengan Target Tahun 2025 dan Target Triwulan I

Tabel 8 Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi s.d Maret	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria	Target s.d Maret	Realisasi s.d Maret	Capaian Terhadap Target Bulan	Kriteria
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	100	110	 Tercapai	85	100	110	Sangat Baik

Capaian Balai Besar POM di Medan untuk triwulan I tahun 2025 Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu dari target sebesar 85% dengan realisasi 100% dan persentase capaian 110% yang di normalisasi dan mendapatkan nilai dengan kriteria “sangat baik”. Bila dibandingkan dengan target tahunan realisasi pada triwulan I juga sudah mendapatkan kriteria tercapai.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan I Tahun 2024 dengan Triwulan sebelumnya

Realisasi Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun merupakan indikator baru di tahun 2025 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya

c. Analisis penyebab keberhasilan peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Target TW 1 untuk sampling dan pengujian sediaan farmasi terpenuhi. Adapun faktor penyebab keberhasilan antara lain:

1. Adanya kebijakan efisiensi anggaran diikuti dengan penurunan target sesuai dengan anggaran yang tersedia. Sehingga target yang disampling adalah 10% dari target semula
2. Adanya kerjasama dan komunikasi yang baik antara substansi pengujian dan inspeksi baik internal BBPOM Medan maupun antara balai regional Medan. Sehingga sampel yang disampling sesuai dengan ketersediaan reagensia , peralatan dan kemampuan uji laboratorium.
3. Ditindaklanjutinya surat-surat tanggapan dari pusat baik arahan untuk pembinaan maupun penarikan produk.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

1. Koordinasi yang baik antara Tim Inspeksi, Pengujian, BMN (gudang reagensia), sehingga terlaksananya perencanaan sampling dan pengujian yang sesuai.;
2. Peningkatan kompetensi petugas sampling untuk meningkatkan kemampuan petugas terhadap teknik sampling.
3. Peningkatan kompetensi penguji dalam hal pengembangan metode analisa sesuai yang ditetapkan pada pedoman sampling.
4. Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 yang terintegrasi ISO/IEC 17025: secara konsisten dan berkelanjutan.

4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT

Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L).

Sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk PODK juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM. Sesuai standar berdasarkan:

1. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan NomoHK.00.06.1.54.2797 tanggal 7 Juli 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan, Pengujian Laboratorium dan Pelaporan Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan; dan
2. Pedoman Investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel pangan pada KLB Keracunan Pangan tahun 2023. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar:

$$\frac{\text{Jumlah Sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar}}{\text{Total jumlah sampel KLB keracunan pangan dikirim atau diuji ke BPOM}} \times 100\%$$

5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan.

- Sampel PIRT berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted berbasis analisis risiko sesuai pedoman sampling.
- Ditindaklanjuti sesuai ketentuan meliputi diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya.
- Diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling adalah sampling dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling (kesesuaian target sampel UPT, kesesuaian parameter uji, ketepatan waktu pengambilan sampel dan ketepatan pelaporan).
- Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya adalah tahapan awal tindak lanjut oleh UPT terhadap sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya kepada pelaku usaha (IRTP) maupun kepada lintas sektor seperti Dinas Kesehatan/ DPM-PTSP (OPD penerbit SPP IRT) dll dan atau melaporkan ke Pusat jika kasus lintas wilayah.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Dengan Target Tahun 2025 dan Target Triwulan I

Tabel 9 Perbandingan Realisasi Dan Target Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi s.d Maret	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria	Target s.d Maret	Realisasi s.d Maret	Capaian Terhadap Target Bulan	Kriteria
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	100	110,00	 Tercapai	85	100	110,00	Sangat Baik

Capaian Balai Besar POM di Medan pada triwulan I tahun 2025 sudah mencapai target yang ditetapkan di dalam perjanjian kinerja tahun 2025. Dari target 85% dan Balai Besar POM di Medan mendapatkan realisasi sebesar 100% dengan persentase capaian 110% dengan mendapatkan nilai dengan kriteria “sangat baik”. Bila dibandingkan dengan target tahunan realisasi juga sama dengan realisasi triwulanan karena penetapan target flat setiap bulannya

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan indikator baru di tahun 2025 sehingga tidak dapat dibandingkan capaiannya dengan triwulan sebelumnya.

c. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Target TW 1 untuk sampling dan pengujian sediaan farmasi terpenuhi. Adapun faktor penyebab keberhasilan antara lain:

1. Adanya kebijakan efisiensi anggaran diikuti dengan penurunan target sesuai dengan anggaran yang tersedia. Sehingga target yang disampling adalah 10% dari target semula
2. Adanya kerjasama dan komunikasi yang baik antara substansi pengujian dan inspeksi baik internal BBPOM Medan maupun antara balai regional Medan. Sehingga sampel yang disampling sesuai dengan ketersediaan reagensia , peralatan dan kemampuan uji laboratorium
3. Ditindaklanjutinya surat-surat tanggapan dari pusat baik arahan untuk pembinaan maupun penarikan produk.
4. komitmen dan kinerja petugas pengawasan di lapangan yang secara konsisten melakukan sampling dan pengujian sampel PIRT sesuai dengan ketentuan yang berlaku

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian kinerja

1. Melaksanakan sampling dan pengujian produk sesuai dengan Pedoman Sampling dan Pengujian.
2. Melaksanakan pengujian sampel PIRT dengan parameter uji yang sesuai pedoman sampling pengujian terbaru.
3. Pelaksanaan pelaporan sampling dan pengujian berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 193 Tahun 2023 tentang Regionalisasi Laboratorium BPOM antara lain memuat mengenai ketentuan pelaporan hasil uji selama 15 s/d 20 Hari Kerja.
4. Menindaklanjuti hasil pengujian sampel yang TMS sesuai ketentuan.
5. Melakukan pemeliharaan peralatan laboratorium secara rutin untuk menjamin performa alat.

6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh Balai Besar POM di Medan kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, sarana distribusi, dan sarana pelayanan kefarmasian yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.

Stakeholder/pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha sebagai objek pengawasan dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. Adapun dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Dengan Target Tahun 2025 dan Target Triwulan I

Tabel 10 Perbandingan Realisasi Dan Target Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi s.d Maret	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria	Target s.d Maret	Realisasi s.d Maret	Capaian Terhadap Target Bulan	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	67	46,53	69,45	 Akan Tercapai	50	46,53	93,06	Baik

Capaian Balai Besar POM di Medan pada triwulan I tahun 2025 bila dibandingkan dengan target tahunan belum mencapai target yang ditetapkan di dalam perjanjian kinerja tahun 2025. Dari target 67 dan Balai Besar POM di Medan mendapatkan realisasi sebesar 46,53 pada triwulan I dengan persentase capaian 69,45 dan masih masuk kedalam kategori nilai akan tercapai. Bila dibandingkan dengan target triwulan I Balai Besar POM di Medan juga belum berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan persentase capaian 93,06 dan masuk kedalam kategori nilai baik

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder merupakan indikator baru di tahun 2025 sehingga tidak dapat dibandingkan capaiannya dengan triwulan sebelumnya.

c. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Belum terjalannya koordinasi yang dinamis serta belum memiliki sistem yang efektif dan efisien dalam melaksanakan Respon Tindak Lanjut Pemerintah Daerah
2. Adanya efisiensi anggaran pengawasan pada triwulan I tahun 2025 sehingga jumlah keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan masih terbatas

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

1. Pendampingan dan konsultasi kepada pemangku kepentingan dalam penyusunan tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan atas temuan hasil inspeksi
2. Desk CAPA kepada pelaku usaha yang belum mengirimkan tindakan perbaikan dan pencegahan hasil pemeriksaan.
3. Percepatan pemeriksaan ke sarana dalam rangka menindaklanjuti surat dari Badan POM.

Monitoring dan evaluasi untuk percepatan penyelesaian surat tindak lanjut pemeriksaan sarana

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian kinerja

1. Adanya FGD terkait bisnis proses di BPOM sehingga dapat meningkatkan kerjasama lintas sektor antara BBPOM dengan Pemerintah Daerah
2. Koordinasi dengan lintas sektor dalam rangka pelaksanaan tindak lanjut hasil inspeksi.
3. Memberikan batas waktu penyampaian respon tindak lanjut dalam surat tindak lanjut hasil inspeksi

7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sarana produksi sediaan farmasi yaitu meliputi:

- Sarana Produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi, dan Sarana Khusus (misal Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sel Punca, dan Rumah Sakit).
- Sarana yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat bahan alam dan/atau suplemen kesehatan untuk semua tahapan dan/atau sebagian tahapan meliputi industri obat tradisional, industri ekstrak bahan alam, Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), dan industri suplemen kesehatan.
- Fasilitas produksi kosmetik, yaitu industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

Sarana produksi sediaan farmasi yang berada di wilayah kerja Balai Besar POM di Medan yaitu Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), serta industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

Sarana produksi sediaan farmasi tersebut diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahapan, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan inspeksi pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Sarana produksi sediaan farmasi tersebut diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Cara Perhitungan Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah rata-rata dari % Sarana Produksi Obat, % Sarana Produksi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, % Sarana Produksi Kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

% Sarana Produksi Obat = Rata-rata (A+B+C)				
A	Kesesuaian sasaran dan cakupan pengawasan	=	(Jumlah sarana yang diperiksa sesuai dengan sasaran dan cakupan target tahunan/Jumlah sasaran dan cakupan target tahunan) X 100%	
B	Jumlah pelaksanaan inspeksi	=	(Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target tahunan) X 100%	
C	Kualitas laporan inspeksi dan ketepatan tindak lanjut	=	(Nilai kualitas laporan inspeksi dan ketepatan tindak lanjut/100) X100%	

% Sarana Produksi OBA,SK dan Kosmetik= Rata-rata (A+B+C+D)			
A	Pelaksanaan inspeksi	=	(Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target tahunan) X 100%
B	Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat	=	(Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%
C	Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi	=	(Jumlah kesimpulan pengawasan sarana / jumlah sarana yang selesai diperiksa/inspeksi) × 100%
D	Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana	=	(Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) x 100%

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Dengan Target Tahun 2025 dan Target Triwulan I

Tabel 11 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi s.d Maret	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria	Target s.d Maret	Realisasi s.d Maret	Capaian Terhadap Target Bulan	Kriteria
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88	100	110,00	 Tercapai	88	100	110,00	Sangat Baik

Capaian Balai Besar POM di Medan pada triwulan I tahun 2025 bila dibandingkan dengan target tahunan sudah mencapai target yang ditetapkan di dalam perjanjian kinerja tahun 2025. Dari target 88 dan Balai Besar POM di Medan mendapatkan realisasi sebesar 100 pada triwulan I dengan persentase capaian 110% dan masuk kedalam normalisasi capaian karena melebihi 110% dan masuk kedalam kategori nilai tercapai. Bila dibandingkan dengan target triwulan I Balai Besar POM di Medan juga sudah berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan persentase capaian 110 dan masuk kedalam kategori nilai sangat baik, pada indikator ini penetapan target dilakuka flat setiap bulannya.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan indikator baru di tahun 2025 sehingga tidak dapat dibandingkan capaiannya dengan triwulan sebelumnya.

c. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Adanya monitoring pemeriksaan dan tindak lanjut sarana produksi sediaan farmasi sesuai target yang ditetapkan.
2. Adanya efisiensi anggaran pengawasan pada triwulan I tahun 2025 sehingga jumlah sarana yang diperiksa masih mengikuti penyesuaian target efisiensi anggaran sehingga capaian pada triwulan I belum dapat menggambarkan realisasi sepenuhnya
3. Sarana yang diperiksa pada triwulan I sudah memenuhi persyaratan

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian kinerja

1. Adanya Monitoring pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi secara berkala.
2. Koordinasi dengan lintas sektor dalam rangka pelaksanaan tindak lanjut hasil inspeksi
3. Melakukan bimbingan teknis kepada pelaku usaha terkait sertifikasi cara produksi yang baik

8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator ini mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang dianggap berisiko berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku, termasuk pengelolaan data sarana produksi pangan olahan.

Fasilitas produksi pangan olahan meliputi fasilitas produksi pangan olahan, baik yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD, izin edar IRTP maupun pangan olahan untuk ekspor atau bahan baku produksi sarana lain.

Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh UPT, dilihat dari ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi:

1. Ketepatan waktu tindak lanjut, dan
2. Kesesuaian tindak lanjut termasuk koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan

Untuk indikator ini masih di excludekan dari penilaian karena masih ada pembahasan pada Defenisi Operasional

9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sarana distribusi sediaan farmasi adalah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, yang meliputi:

- a. Fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi obat dan bahan obat meliputi Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian;
- b. Fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat meliputi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, toko obat, depot jamu, stokis MLM, dan pengecer;
- d. Fasilitas distribusi sediaan farmasi meliputi fasilitas distribusi kosmetik, yaitu fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan pemilik notifikasi.

Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang telah diperiksa pada tahun berjalan.

Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Untuk indikator ini masih di excludekan dari penilaian karena masih ada pembahasan pada Defenisi Operasional

10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sarana distribusi pangan olahan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan.

Sarana yang diperiksa melibatkan beberapa tahapan, dimulai dari perencanaan cangkupan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Diperiksa sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman pemeriksaan sarana peredaran, pedoman tindak lanjut, serta SOP terkait, meliputi:

- Pemenuhan target sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa,
- Ketepatan waktu pelaporan, dan
- Kesesuaian tindak lanjut yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Dengan Target Tahun 2025 dan Target Triwulan I

Tabel 12 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi s.d Maret	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria	Target s.d Maret	Realisasi s.d Maret	Capaian Terhadap Target Bulan	Kriteria
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	93,33	109,80	 Tercapai	85	93,33	109,80	Sangat Baik

Capaian Balai Besar POM di Medan pada triwulan I tahun 2025 bila dibandingkan dengan target tahunan sudah mencapai target yang ditetapkan di dalam perjanjian kinerja tahun 2025. Dari target 85 dan Balai Besar POM di Medan mendapatkan realisasi sebesar 93,33 pada triwulan I dengan persentase capaian 109,80% dan masuk kedalam kategori nilai tercapai. Bila dibandingkan dengan target triwulan I Balai Besar POM di Medan juga sudah berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan persentase capaian 109,80 dan masuk kedalam kategori nilai sangat baik, pada indikator ini penetapan target dilakukan flat setiap bulannya. Sehingga target tahunan dan bulanan sama.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Persentase Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan indikator baru di tahun 2025 sehingga tidak dapat dibandingkan capaiannya dengan triwulan sebelumnya.

c. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi pangan agar target capaian sesuai dan tepat waktu.
2. Meningkatnya kesadaran pelaku usaha distribusi Pangan Olahan dalam memenuhi ketentuan cara peredaran yang baik
3. Koordinasi penguatan pengawasan dengan Dinas Kesehatan dapat membantu mengidentifikasi dan merumuskan strategi pengawasan dan pembinaan bagi sarana yang dapat dilakukan bersama. Pemanfaatan.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian kinerja

1. Pelatihan dan Refreshment terkait Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik akan dapat meningkatkan pemahaman dan kecepatan pemeriksaan sarana distribusi pangan.
2. Inspeksi bersama, pemeriksaan sarana distribusi obat dan sifanyar, pangan/ penerapan CDOB/ audit komprehensif/ aksi penertiban obat dan makanan ilegal, pengawasan kasus khusus/food security, pengawasan periklanan
3. Melakukan pengawasan sarana distribusi Pangan Olahan bersama dengan lintas sektor menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

11. Persentase Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan. Iklan yang diawasi dilaksanakan melalui tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Sesuai ketentuan berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan; pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; pedoman tindak lanjut; serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait. Iklan yang diawasi pelaksanaan tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

$$= (A+B+C+D+E)/5$$

A. Persentase Iklan obat yang diawasi sesuai ketentuan = $a+b/2$

- a. Pemenuhan jumlah target pengawasan $\frac{\text{Jumlah iklan yang selesai diawasi}}{\text{Jumlah target iklan yang diawasi}} \times 100\%$
- b. Ketepatan waktu pelaporan $\frac{\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu}}{\text{Jumlah target iklan yang diawasi}} \times 100\%$

B. Persentase iklan kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan = $(a+b) / 2$

Rerata persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = $\frac{\text{Jumlah persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target}}{\text{jumlah media}} (4)$

-Persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = $(\text{capaian jumlah iklan per media} / \text{jumlah target per media}) \times 100\%$

Keterangan: capaian per media tidak lebih dari sama dengan 100% Rerata persentase iklan yang dilaporkan tepat waktu = $(\text{Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT} + \text{Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat}) / 2$.

-Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT = $(\text{Jumlah iklan yang evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT yang tepat waktu} / \text{jumlah iklan yang dievaluasi}) \times 100\%$

-Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat = $(\text{Jumlah iklan yang dilaporkan ke Operator Pusat yang tepat waktu} / \text{jumlah iklan yang dievaluasi}) \times 100\%$.

C. Persentase iklan Obat Bahan Alam yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata $(a+b+c)$ Pemenuhan target pengawasan = $(\text{Jumlah iklan yang selesai diawasi} / \text{jumlah target iklan yang diawasi}) \times 100\%$

Ketepatan waktu pelaporan = $(\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu} / \text{jumlah target iklan yang diawasi}) \times 100\%$

Akurasi pengambilan keputusan = $(\text{Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai} / \text{jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan}) \times 100\%$

D. Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata (a+b+c)

Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah target iklan yang diawasi) X100%

Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah target iklan yang diawasi) X 100%

Akurasi pengambilan keputusan = (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) X 100%

E. Persentase iklan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = (a+b+c)

Kesesuaian proporsi media iklan yang disampling = (Jumlah media iklan yang sesuai/ jumlah iklan yang diawasi) X 20%

Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang diawasi/jumlah target iklan) X 40%

Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/jumlah iklan yang diawasi) X 40%

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Dengan Target Tahun 2025 dan Target Triwulan I

Tabel 13 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi s.d Maret	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria	Target s.d Maret	Realisasi s.d Maret	Capaian Terhadap Target Bulan	Kriteria
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	86,8	95,68	110,00	 Tercapai	86,8	95,68	110,00	Sangat Baik

Capaian Balai Besar POM di Medan pada triwulan I tahun 2025 bila dibandingkan dengan target tahunan sudah mencapai target yang ditetapkan di dalam perjanjian kinerja tahun 2025. Dari target 86,8 dan Balai Besar POM di Medan mendapatkan realisasi sebesar 95,68 pada triwulan I dengan persentase capaian 110% yang di normalisasi dan masuk kedalam kategori nilai tercapai. Bila dibandingkan dengan target triwulan I Balai Besar POM di Medan juga sudah berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan persentase capaian 110 dan masuk kedalam kategori nilai sangat baik, pada

indikator ini penetapan target dilakuka flat setiap bulannya. Sehingga target tahunan dan bulanan besaran nilainya sama.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan merupakan indikator baru di tahun 2025 sehingga tidak dapat dibandingkan capaiannya dengan triwulan sebelumnya.

c. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Adanya monitoring pengawasan iklan sesuai target yang ditetapkan.
2. Peningkatan proporsi iklan yang diawasi pada media elektronik dan media sosial dalam mendukung pelaksanaan efisiensi anggaran
3. Komitmen petugas untuk melakukan evaluasi dan pelaporan iklan tepat waktu dan sesuai pedoman

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian kinerja

1. Monitoring pengawasan capaian iklan secara berkala.
2. Melakukan koordinasi dengan Pusat terkait penetapan target kinerja pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan.
3. Peningkatan kompetensi petugas dalam pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan
4. Optimalisasi monitoring kesesuaian proporsi media iklan dan ketepatan waktu pelaporan

SS 2

Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

1. **Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan**

Sarana produksi pangan fortifikasi adalah sarana produksi pangan yang memproduksi minyak goreng sawit, garam konsumsi dan tepung terigu baik skala usaha mikro, skala usaha kecil, skala usaha menengah dan skala usaha besar. Sarana pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sarana produksi pangan fortifikasi yang berada di wilayah kerja UPT yang diperiksa dan ditindaklanjuti berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi kesesuaian tindak lanjut serta koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pemeriksaan dan hasil uji sampling produk pangan fortifikasi (jika diperlukan).

Indikator ini mengukur sejauh mana ketercakupan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerja masing-masing UPT yang ditindaklanjuti berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku.

Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dihitung terhadap jumlah sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan per jumlah sarana produksi pangan fortifikasi yang berada di wilayah UPT dengan menggunakan baseline data sarana produksi pangan fortifikasi tahun 2023 yang memiliki nomor izin edar.

Indikator ini belum ada penetapan target dan realisasi pada triwulan I tahun 2025

SS 3

Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

1. Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM. Balai Besar POM di Medan termasuk kategori laboratorium tingkat 3. SKL laboratorium tingkat 3 terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu pemenuhan terhadap Standar Ruang Lingkup, Standar Peralatan, Standar Kompetensi Laboratorium, dan Standar Metode yang Terverifikasi.

Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 3 diperoleh dengan rumus = $(50 \% \times a) + (20 \% \times b) + (20 \% \times c) + (10 \% \times d)$.

- Nilai pemenuhan SRL BB/Balai POM = $(\text{rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia} + \text{nilai pemenuhan SRL biologi})/2$
- Nilai pemenuhan Standar Peralatan BB/Balai POM = $(\text{nilai pemenuhan standar Peralatan kimia} + \text{nilai pemenuhan standar biologi})/2$
- Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium BB/Balai POM = jumlah dari nilai kompetensi lab.
- Nilai pemenuhan standar metode analisis terverifikasi BB/Balai POM = rata - rata dari nilai standar MA terverifikasi.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Dengan Target Tahun 2025 dan Target Triwulan I

Tabel 14 Perbandingan Target dan Realisasi Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi s.d Maret	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria	Target s.d Maret	Realisasi s.d Maret	Capaian Terhadap Target Bulan	Kriteria
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	70,1	70,7	100,86	 Tercapai	69,1	70,7	102,32	Sangat Baik

Capaian Balai Besar POM di Medan pada triwulan I tahun 2025 bila dibandingkan dengan target tahunan sudah mencapai target yang ditetapkan di dalam perjanjian kinerja tahun 2025. Dari target 70,1 dan Balai Besar POM di Medan mendapatkan realisasi sebesar 70,7 pada triwulan I dengan persentase capaian 100,86 % dan masuk kedalam kategori nilai tercapai. Bila dibandingkan dengan target triwulan I Balai Besar POM di Medan juga sudah berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan target 69,1 pada triwulan I dan realisasi 70,7 dengan persentase capaian 102,32 dan masuk kedalam kategori nilai sangat baik.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium merupakan indikator baru di tahun 2025 sehingga tidak dapat dibandingkan capaiannya dengan triwulan sebelumnya.

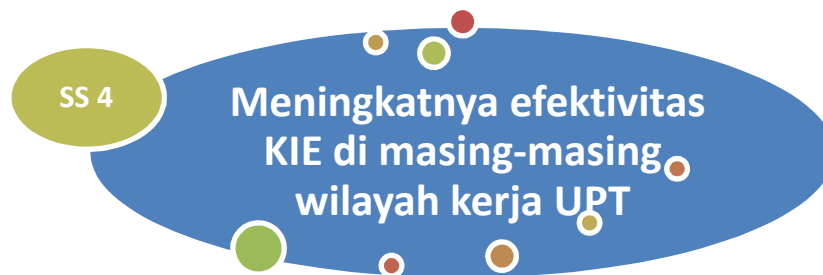
c. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Laboratorium berhasil memenuhi target Standar Ruang Lingkup dan Verifikasi Metoda sesuai perencanaan yang disusun dengan memanfaatkan ketersediaan reagen, alat yang masih ada.
2. Komitmen Laboratorium yang tinggi untuk memenuhi perencanaan pemenuhan SKL
3. Dilakukannya penyusunan perencanaan yang matang untuk memenuhi target SKL di awal tahun
4. Monitoring yang telah dilaksanakan secara berkala tiap triwulan terkait pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium.
5. Pemenuhan Standar Alat laboratorium dilakukan dengan pengadaan alat untuk pemenuhan GLP dan pemenuhan kebutuhan regionalisasi laboratorium

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

1. Peningkatan Pemenuhan SRL melalui verifikasi metoda analisa, uji profisiensi/uji banding dan pengadaan baku pembanding serta pengadaan reagen

2. Peningkatan Pemenuhan Standar Peralatan dengan cara pengadaan suku cadang, renovasi laboratorium, dan pengadaan unit alat laboratorium maupun transfer alat dari UPT lain
3. Pemetaan dan Perencanaan peningkatan ruang lingkup setiap tahunnya berdasarkan kemampuan uji (ketersediaan baku pembanding, reagen dan peralatan
4. Bimbingan teknis pengujian, peningkatan kompetensi, penyediaan operasional laboratorium
5. Pengadaan suku cadang, konsultasi sistem mutu, verifikasi metode analisis, dan uji profisiensi/uji banding



1. **Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT**

Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT adalah ukuran efektivitas pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan penerimaan audiens KIE UPT terutama pada aspek sumber/narasumber, konten/informasi, pemahaman dan manfaat KIE. Jenis ragam KIE meliputi KIE langsung kepada masyarakat maupun melalui media diantaranya media sosial, media cetak, media elektronik, media digital, dan media luar ruang. Indeks efektivitas KIE terdiri atas 4 indikator/kriteria yaitu:

- a. Sumber atau Narasumber KIE
- b. Konten atau Informasi KIE
- c. Pemahaman Audiens KIE
- d. Manfaat KIE bagi Audiens KIE

Tabel 15 Kategori Tingkat Efektivitas KIE

No	Skor Indeks 100	Interpretasi Efektivitas
1	<65,00	Tidak Efektif
2	65,01 – 75,00	Kurang Efektif
3	75,01 – 85,00	Cukup Efektif
4	85,01 – 95,00	Efektif
5	95,01 – 100	Sangat Efektif

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Dengan Target Tahun 2025 dan Target Triwulan I

Tabel 16 Perbandingan Target Dan Realisasi Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi s.d Maret	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria	Target s.d Maret	Realisasi s.d Maret	Capaian Terhadap Target Bulan	Kriteria
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,68	92,24	105,20	 Tercapai	87,68	92,24	105,20	Sangat Baik

Capaian Balai Besar POM di Medan pada Triwulan I Tahun 2025 bila dibandingkan dengan target tahunan sudah berhasil mencapai target yang ditetapkan yaitu 87,68 dengan realisasi 92,42 dengan persentase capaian 105,20 dengan kriteria nilai tercapai. Bila dibandingkan dengan target triwulan I tahun 2025 realisasi pada triwulan I juga sudah berhasil mencapai target dengan persentase capaian 105,20 dengan kriteria nilai sangat baik, penetapan target untuk indikator ini flat dan sama dengan target pada akhir tahun.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT merupakan indikator baru di tahun 2025 sehingga tidak dapat dibandingkan capaiannya dengan triwulan sebelumnya.

c. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan lintas sektor untuk mengedukasi masyarakat dan menyebarluaskan informasi Keamanan Obat dan Makanan

2. Meningkatkan intensitas dan strategi pelaksanaan program komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat.
3. Jenis kegiatan penyuluhan, sosialisasi, edukasi dan informasi yang beragam menjangkau berbagai komunitas (masyarakat, pelajar/mahasiswa, pelaku usaha, asosiasi, dan lintas sector lainnya)

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

1. Penguatan peran UPT BPOM di daerah dalam menjalin kemitraan dengan lintas sektor seperti pemda, media lokal, dan institusi pendidikan dalam menyebarkan informasi Obat dan Makanan.
2. Meningkatkan jumlah keterlibatan dan peran aktif dari perangkat daerah/tokoh masyarakat/tokoh agama/organisasi, komunitas masyarakat (PKK, Posyandu, Kader dsb), media, dan influencer.
3. Meningkatkan jumlah kemitraan dan edukasi kelompok/komunitas olahraga/pemuda/remaja untuk menjadi peer educator dalam menyebarkan informasi Obat dan Makanan melalui pesan cek KLIK seperti pada SAKA Pramuka, kegiatan pengabdian masyarakat (KKN) mahasiswa, dll.
4. Menjalani kerja sama dengan pelaku usaha dan sarana layanan kesehatan dalam menyampaikan informasi Obat dan Makanan kepada konsumen, contohnya dengan pemasangan banner, poster, dan pamflet edukasi.
5. Menerapkan pedoman strategi KIE Obat dan Makanan
6. Mempertimbangkan hasil survei kesadaran di masing-masing wilayah, dari sisi demografi (usia, pendidikan, dan cakupan wilayah), komoditi, aspek pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat.

2. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan kegiatan yang didalamnya ada intervensi dan pemberdayaan keamanan pangan dan gizi kepada komunitas sekolah. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi dalam rangka pemberdayaan keamanan pangan terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS, dan SMA/SMK/MA. Tujuan intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan yaitu memastikan anak usia sekolah khususnya, dan komunitas sekolah umumnya, memiliki pengetahuan, sikap, dan perilaku keamanan pangan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Dengan Target Tahun 2025 dan Target Triwulan I

Tabel 17 Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi s.d Maret	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria	Target s.d Maret	Realisasi s.d Maret	Capaian Terhadap Target Bulan	Kriteria
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	19 Sekolah	-	Progress Kegiatan		11	-	-	Kurang

Capaian Balai Besar POM di Medan untuk indikator Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan pada triwulan I tahun 2025 merupakan progress kegiatan dimana target pada akhir tahun adalah jumlah sekolah yaitu 19 sekolah pada tahun 2025 sehingga tidak dapat dibandingkan. Bila dibandingkan dengan target triwulan I tahun 2025 realisasi masih belum ada dikarenakan adanya efisiensi anggaran sehingga terdapat perubahan pelaksanaan kegiatan yang seharusnya dilakukan di bulan maret digeser menjadi triwulan II sehingga untuk periode triwulan I tahun 2025 Balai Besar POM di Medan mendapatkan nilai kurang.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

Triwulan I merupakan triwulan awal pada tahun 2025 sehingga capaian belum dapat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

c. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Terbitnya PerPres No. 1 Thn 2025 Ttg Efisiensi Anggaran, sehingga Belum ada kegiatan yang dilaksanakan pada periode Jan-Mar 2025 (Terjadi proses penyesuaian Tahapan sesuai dengan anggaran yang tersedia)
2. Pada saat penetapan target belum mengetahui adanya kebijakan efisiensi anggaran sehingga terdapat perbedaan waktu pelaksanaan
3. Pelaksanaan tahapan program PJAS (Sosialisasi Keamanan Pangan, Bimtek Kader Keamanan Pangan, Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah) dapat dilaksanakan secara luring. Pelaksanaan secara luring dapat mempermudah interaksi dan kolaborasi yang dilakukan antara Balai Besar POM di Medan dan Pemerintah Daerah yang diintervensi.

4. Koordinasi dan Kerjasama dengan semua pihak terkait kegiatan intervensi sangat baik, sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat diselesaikan tepat waktu. Kegiatan intervensi terhadap sekolah yang sudah dipilih melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama, Adapun peserta dari sekolah adalah Guru Pengelola Kantin atau UKS/Kepala Sekolah, Perwakilan Komite Sekolah dan siswa. Pihak sekolah dan lintas sektor terkait (Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota) memandang pentingnya program Keamanan Pangan di Sekolah.

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

1. Melaksanakan koordinasi dengan semua pihak terkait kegiatan intervensi Sekolah dengan PJAS Aman.
2. Melaksanakan kegiatan intervensi sesuai dengan pedoman dengan keselarasan dengan pemerintah daerah intervensi.
3. Melaksanakan tahapan kegiatan intervensi sesuai timeline yang ditentukan dan menyesuaikan dengan efisiensi anggaran

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian kinerja

1. Kegiatan intervensi dapat berhasil dalam pencapaian target kinerja, didukung oleh kegiatan koordinasi yang intensif dengan Pemerintah Daerah setempat, sehingga program dapat dilaksanakan secara komprehensif.
2. Balai Besar POM di Medan, mendapat tugas dalam pelaksanaan KIE dengan Tokoh masyarakat yang sangat banyak, namun dengan strategi dan bantuan personal dari fungsi yang lain, kegiatan KIE dan Program Prioritas Nasional dapat dilaksanakan sesuai target.

3. Jumlah desa pangan aman

Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan(desas baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, fasilitasi keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan. Desa yang diintervensi meliputi desamaju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting desa kerjasama

dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Dengan Target Tahun 2025 dan Target Triwulan I

Tabel 18 Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah desa pangan aman

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi s.d Maret	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria	Target s.d Maret	Realisasi s.d Maret	Capaian Terhadap Target Bulan	Kriteria
Jumlah desa pangan aman	4 Desa	-			-	-	-	

Pada triwulan I belum dilakukan penetapan target dan belum ada realisasi pada indikator ini

4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dan demand. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik oleh pedagang pasar. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi demand dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Dengan Target Tahun 2025 dan Target Triwulan I

Tabel 19 Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi s.d Maret	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria	Target s.d Maret	Realisasi s.d Maret	Capaian Terhadap Target Bulan	Kriteria
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Pasar	-	Progress Kegiatan		2	-	-	Kurang

Capaian Balai Besar POM di Medan untuk indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas pada triwulan I tahun 2025 merupakan progress kegiatan dimana target pada akhir tahun adalah jumlah pasar yaitu 1 pasar pada tahun 2025 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi triwulan. Bila dibandingkan dengan target triwulan I tahun 2025 realisasi masih belum ada dikarenakan adanya efisiensi anggaran sehingga terdapat perubahan

pelaksanaan kegiatan yang seharusnya dilakukan di bulan maret digeser menjadi triwulan II sehingga untuk periode triwulan I tahun 2025 Balai Besar POM di Medan mendapatkan nilai kurang.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

Triwulan I merupakan triwulan awal pada tahun 2025 sehingga capaian belum dapat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

c. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Terbitnya PerPres No. 1 Thn 2025 Ttg Efisiensi Anggaran, sehingga Belum ada kegiatan yang dilaksanakan pada periode Jan-Mar 2025 (Terjadi proses penyesuaian Tahapan sesuai dengan anggaran yang tersedia)
2. Pada saat penetapan target belum mengetahui adanya kebijakan efisiensi anggaran sehingga terdapat perbedaan waktu pelaksanaan
3. Kurang cermat dalam monitoring kegiatan sehingga terdapat target namun tidak ada realisasi

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

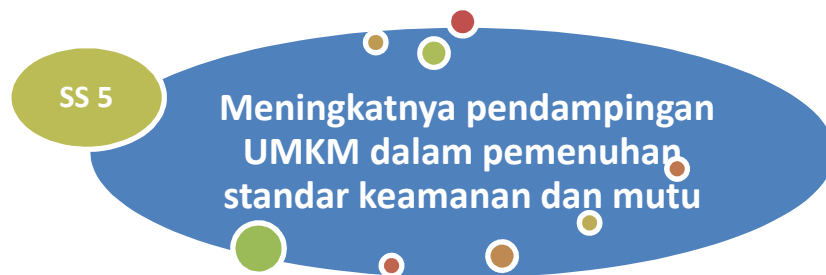
- a. Pembuatan perencanaan program dan monitoring terhadap pelaksanaan program yang lebih baik
- b. Penggunaan anggaran yang tersedia lebih efektif sesuai dengan perencanaan kegiatan
- c. Peningkatan koordinasi dan advokasi untuk mendapatkan dukungan Pemerintah daerah atas keberhasilan program
- d. Peningkatan komitmen pengelola pasar dalam melaksanakan tahapan pelaksanaan program

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian kinerja

1. Kegiatan intervensi dapat berhasil dalam pencapaian target kinerja, didukung oleh kegiatan koordinasi yang intensif dengan Pemerintah Daerah setempat, sehingga program dapat dilaksanakan secara komprehensif.
2. Balai Besar POM di Medan, mendapat tugas dalam pelaksanaan KIE dengan Tokoh masyarakat yang sangat banyak, namun dengan strategi

dan bantuan personal dari fungsi yang lain, kegiatan KIE dan Program Prioritas Nasional dapat dilaksanakan sesuai target.

3. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan pemangku kepentingan pada masa peralihan kepemimpinan.



1. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan merupakan salah satu indikator kinerja dari sasaran kegiatan meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu di masing masing wilayah kerja UPT. Sebagai salah satu bentuk keberpihakan Badan POM terhadap UMKM adalah dengan melakukan pendampingan terhadap sarana produksi UMKM agar dapat memenuhi standar. Ruang lingkup UMKM dalam indikator kinerja ini yaitu:

1. UMK pada pangan olahan mencakup Usaha Mikro dan Kecil:
 - a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
 - b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Ruang Lingkup UMKM OBA dan Kosmetik:
 - a. UMKM pada OBA mencakup UKOT dan UMOT meliputi:
 - Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan
 - Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.
 - b. UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

UMKM yang memenuhi standar adalah:

- a. UMK yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi adalah UMK Pangan Olahan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya IP CPPOB skala UMK;
- b. UMKM OBA yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan Obat Bahan Alam yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat CPOTB secara Bertahap (tahap 1 atau tahap 1 ke tahap 2 atau tahap 2 ke tahap 3);
- c. UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB.

Kriteria UMKM yang didampingi sebagai berikut:

A. Untuk UMK Pangan Olahan:

- a) UMK yang didampingi mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan.
- b) UMK dihitung berdasarkan UMK yang difasilitasi BPOM melalui UPT BPOM selama tahun berjalan.

B. Untuk UMKM OBA:

- a) Usaha yang sudah mempunyai produk obat bahan alam dan/atau obat kuasi namun belum memiliki izin edar;
- b) Start-up yang akan memproduksi obat bahan alam dan/atau obat kuasi, khususnya start-up yang telah mendapatkan pendampingan dari program Dana Alokasi Khusus (DAK);
- c) UMKM yang sudah mempunyai nomor izin edar PIRT dan harus beralih ke obat bahan alam;
- d) UMKM Obat Bahan Alam yang sudah didampingi namun belum memiliki Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;
- e) UMKM Obat Bahan Alam yang akan melakukan Sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap ke tahap selanjutnya (Tahap 2 dan/ atau Tahap 3); dan
- f) UMKM Obat Bahan Alam yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.

C. Untuk UMKM Kosmetik:

- a) UMKM yang memproduksi kosmetik;
- b) UMKM kosmetik yang masih merintis dalam pemenuhan aspek CPKB (start-up);

- c) UMKM kosmetik yang sudah didampingi namun belum memiliki SPA CPKB/ Sertifikat CPKB; dan
- d) UMKM kosmetik yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.

Pendampingan terhadap UMKM dilakukan melalui beberapa tahapan pendampingan UMKM sebagai berikut:

Tabel 20 Tahapan Pendampingan UMKM per Komoditi

Jenis Komoditi UMKM	Tahapan Pendampingan
Pangan Olahan	1. KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan 2. Penetapan UMK pangan olahan target 3. Bimtek CPPOB 4. Fasilitasi Pendampingan Penerapan CPPOB 5. Monev dan Pelaporan
Obat Bahan Alam	1. Penetapan target UMKM obat tradisional 2. Bimbingan teknis UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator 3. Pendampingan UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator 4. Sertifikasi 5. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Kosmetik	1. Penetapan target UMKM Kosmetik 2. Bimbingan teknis UMKM Kosmetik oleh Fasilitator 3. Pendampingan UMKM Kosmetik oleh Fasilitator 4. Sertifikasi 5. Monev dan Pelaporan

Pada akhir tahun berjalan, indikator kinerja Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan, diukur berdasarkan 3 (tiga) komponen sebagai berikut :

$$A = \frac{\text{Jumlah UMK Pangan Olahan yang memperoleh IP-CPPOB}}{\text{Jumlah UMK Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{jumlah rekomendasi sertifikat CPOTB Bertahap}}{\text{Jumlah UMKM OBA yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$C = \frac{\text{Jumlah rekomendasi SPA CPKB}}{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan = (A+B+C) / 3

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Dengan Target Tahun 2025 dan Target Triwulan I

Tabel 21 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi s.d Maret	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria	Target s.d Maret	Realisasi s.d Maret	Capaian Terhadap Target Bulan	Kriteria
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	87,3	6,67	Progress Kegiatan		10	6,67	66,70	Cukup

Capaian Balai Besar POM di Medan untuk indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan pada triwulan I tahun 2025 merupakan progress kegiatan dimana target pada akhir tahun adalah jumlah pasar yaitu 1 pasar pada tahun 2025 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi triwulan. Bila dibandingkan dengan target triwulan I tahun 2025 realisasi Balai Besar POM di Medan belum berhasil mencapai target progress kegiatan 10% dengan realisasi 6,67 dengan persentase capaian 66,70 dengan kriteria nilai cukup.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

Triwulan I merupakan triwulan awal pada tahun 2025 sehingga capaian belum dapat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

c. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

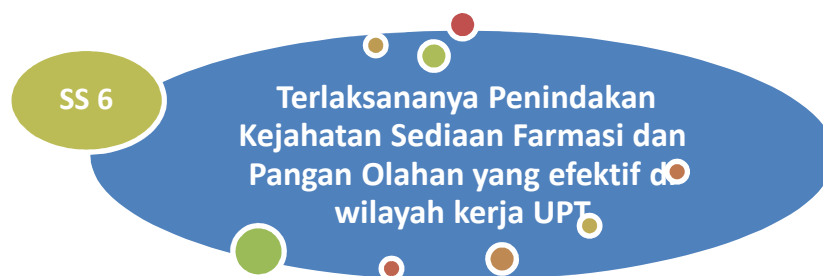
1. adanya pembatasan dalam penggunaan anggaran menyebabkan keterbatasan dalam pendampingan UMKM, untuk selanjutnya pada TW 2 setelah anggaran dapat digunakan untuk kegiatan perjalanan dan Bimtek, maka akan dimaksimalkan untuk pendampingan UMKM
2. Jumlah sarana UMK PO/OBA/KOS yang telah terdata adalah 50% dari target yang ditetapkan
3. Target pendampingan ditetapkan di akhir TW I (bulan Maret) karena skrining data sarana UMK

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

1. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor untuk menjaring UMKM
2. Monev terhadap tahapan pendampingan UMKM, baik secara berkala maupun di akhir program.
3. Melakukan kegiatan pendampingan secara intensif untuk percepatan pemenuhan dokumentasi dan perbaikan sarana di UMKM Pangan, Obat Tradisional, maupun Kosmetik

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian kinerja

1. Jumlah sarana UMK PO/OBA/KOS sebagai target pendampingan masih terbatas termasuk minat/komitmen dari PU yang ingin ditingkatkan dari PIRT menjadi MD masih agak rendah.
2. Petugas/fasilitator memiliki kompetensi dalam mendampingi pelaku usaha sehingga tahapan proses pendampingan berjalan sesuai pedoman dan kendala di dalam proses pemenuhan standar dapat diatasi
3. Melaksanakan sosialisasi yang intensif kepada pelaku usaha dan stakeholder baik secara langsung maupun melalui platform media sosial sehingga meningkatkan pemahaman terkait alur, proses, dan tata cara pendaftaran dan/atau pengajuan dalam rangka pemenuhan cara produksi yang baik



1. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Dengan Target Tahun 2025 dan Target Triwulan I

Tabel 22 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi s.d Maret	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria	Target s.d Maret	Realisasi s.d Maret	Capaian Terhadap Target Bulan	Kriteria
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	75	35	46,67	 Perlu Upaya Keras	42,73	35	81,91	Cukup

Capaian Balai Besar POM di Medan untuk indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT pada triwulan I tahun 2025 bila dibandingkan dengan target tahunan belum berhasil mencapai target dari target 75 dengan realisasi 35 dengan persentase capaian 46,67% dan masuk kedalam kriteria nilai perlu upaya keras. Bila dibandingkan dengan target triwulan I tahun 2025 realisasi Balai Besar POM di Medan belum berhasil mencapai target 42,73% dengan realisasi 35 dengan persentase capaian 81,91 dengan kriteria nilai cukup.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

Triwulan I merupakan triwulan awal pada tahun 2025 sehingga capaian belum dapat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

c. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Faktor koordinasi dengan pihak eksternal (Kejatisu) yang menyebabkan 4 perkara masih mendapat P.19, kesulitan dalam memenuhi petunjuk JPU. Penyidik sudah berupaya berulang kali menemui JPU tiap perkara dan memenuhi kekurangan berkas perkara
2. Terbitnya PerPres No. 1 Thn 2025 Tentang Efisiensi Anggaran, sehingga kegiatan yang dilaksanakan pada periode Jan-Mar 2025 masih sangat sedikit

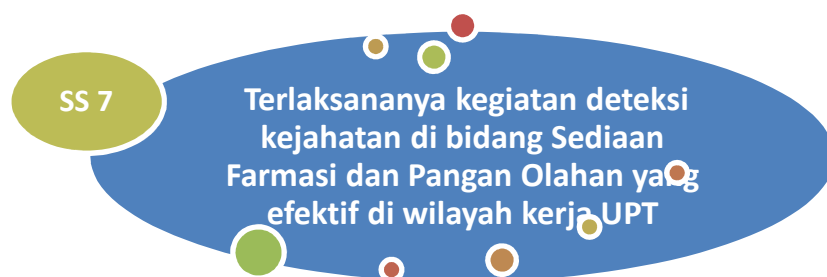
Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

1. Selalu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pemberkasan perkara sehingga perkara yang ditangani bisa selesai sesuai SOP

2. Meningkatkan koordinasi dengan Criminal Justice System dalam hal penyelidikan dan penyidikan serta pemberkasan
3. Meningkatkan kompetensi petugas dalam melaksanakan investigasi awal, penyidikan dan pemberkasan.
4. Meningkatkan kegiatan patroli siber yang ditindaklanjuti dengan profiling untuk mendapatkan kasus pelanggaran Obat dan Makanan yang diedarkan secara online

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian kinerja

1. Koordinasi sudah dilakukan berulang kali namun tidak juga menjawab petunjuk P.19 untuk menjadikan perkara mendapat P.21 untuk ke Tahap 2.
2. Perlu dilakukan peningkatan koordinasi lintas sektor antar pimpinan ke Kejati Sumatera Utara dalam tata hubungan kerja terkait penyelesaian berkas yang mendapat P19. Sudah dimohonkan secara kedinasan lewat surat namun belum dapat ditentukan waktu yang tepat kepala balai dapat menemui kepala Kejatisu.
3. Beberapa kegiatan bersama Pusat yang tidak dapat dilaksanakan atau diikuti karena efisiensi anggaran harus dilakukan revisi anggaran dan membutuhkan persetujuan dalam waktu yang tidak singkat sehingga menimbulkan kendala dalam pelaksanaan kegiatan alternatif (pengganti).



1. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan merupakan serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, dan evaluasi data serta informasi yang berkaitan dengan pelanggaran atau tindak pidana di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang bertujuan untuk mengidentifikasi pola kejahatan, memprediksi potensi risiko, dan menyusun strategi penindakan yang

lebih efektif. Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejakan Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundangundangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjualbelikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan Profiling) UPT BPOM;
- b. Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari:
 - 1) Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).
 - 2) Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Dengan Target Tahun 2025 dan Target Triwulan I

Tabel 23 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi s.d Maret	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria	Target s.d Maret	Realisasi s.d Maret	Capaian Terhadap Target Bulan	Kriteria
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	50	55,56	 Perlu Upaya Keras	50	50	100,00	Baik

Capaian Balai Besar POM di Medan Realisasi indikator persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan triwulan I tahun 2025 sebesar 50%. Bila dibandingkan dengan target tahun 2025 yaitu 90%, maka capaiannya terhadap

target tahun 2025 sebesar 55%, sehingga termasuk kategori Perlu Upaya Keras. Bila dibandingkan dengan target triwulan I tahun 2025 realisasi Balai Besar POM di Medan sudah berhasil mencapai target 50 dengan realisasi 50 dengan persentase capaian 100% dengan kriteria nilai Baik.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Triwulan I Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

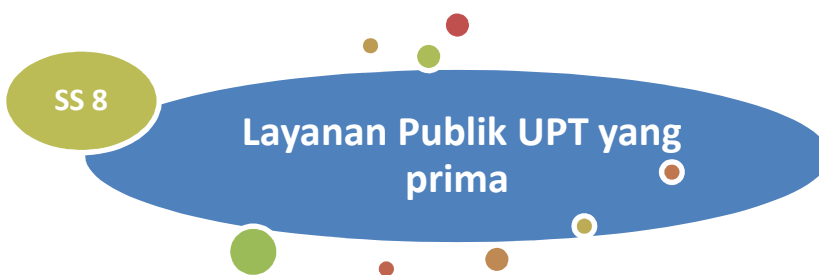
Triwulan I merupakan triwulan awal pada tahun 2025 sehingga capaian belum dapat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

c. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Balai Besar POM di Medan telah melakukan Ketepatan waktu pelaksanaan Patber dan pelaporannya melalui ADP
2. Balai Besar POM di Medan Ketepatan waktu pelaporan terkait produk ilegal melalui ADP
3. Dukungan data dan informasi yang akurat, lengkap dan terkini dari Direktorat Cegah Tangkal dan Siber Badan POM
4. Penggunaan sistem informasi pada dashboard penindakan dalam mendukung visualisasi tren kejahatan

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian kinerja

1. Sistem pelaporan Siber, Kerawanan Kejahatan (CT), Intelijen dan Penyidikan di ADP yang berjalan lancar didukung aplikasi sistem yang mempermudah petugas pelaporan;
2. Meningkatkan koordinasi secara terus menerus dengan instansi lainnya seperti Kepolisian, Kejaksaan Tinggi, Badan Intelijen Daerah, Bea Cukai dan Dinas Kesehatan di Wilayah Sumatera Utara;
3. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) terkait teknik analisis maupun penggunaan alsus (alat khusus).



1. Indeks Pelayanan Publik UPT

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- 1) Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);
- 2) Profesionalitas SDM (25%);
- 3) Sarana Prasarana (18%);
- 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
- 5) Konsultasi dan Pengaduan (10%);
- 6) Inovasi (12%).

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada UPP BPOM mengacu Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP).

IPP BPOM diperoleh dari rata-rata IPP seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan BPOM, yang terdiri atas unit kerja pusat dan Unit Pelaksana Teknis UPT) Balai Besar/Balai POM/Loka POM. Penilaian Indeks Pelayanan Publik dilakukan oleh Tim Penilai UPP BPOM dibawah koordinasi Biro Hukum dan Organisasi. Nilai Indeks Pelayanan Publik: 75% Nilai Indeks F02 + 25% Nilai Indeks F03

Kategori nilai:

Tabel 24 Range Nilai IPP

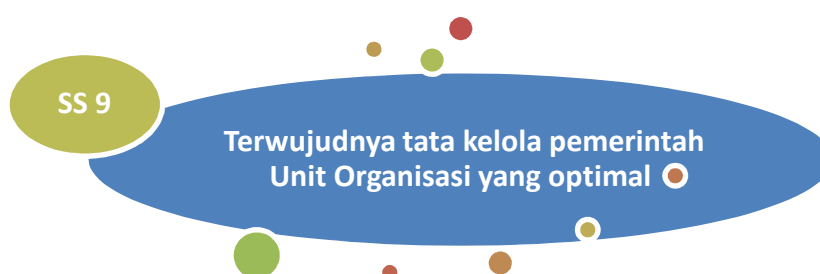
Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup (<i>Dengan Catatan</i>)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik (<i>Dengan Catatan</i>)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Dengan Target Tahun 2025 dan Target Triwulan I

Tabel 25 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Pelayanan Publik

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi s.d Maret	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria	Target s.d Maret	Realisasi s.d Maret	Capaian Terhadap Target Bulan	Kriteria
Indeks Pelayanan Publik UPT	4,7	-	-		-	-	-	

Nilai indikator Indeks Pelayanan Publik UPT di peroleh di akhir tahun



1. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM

Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja. Nilai Pembangunan ZI diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal dengan menggunakan lembar kerja evaluasi yang terlebih dahulu dilakukan self assessment dan reuiu oleh auditor internal serta Tim Penilai Unit Kerja Eselon I. Cara perhitungan terbagi dari 2 (dua Komponen) yaitu:

Tabel 26 Komponen Penilaian ZI

No	Komponen Pengungkit	Bobot
1.	Manajemen Perubahan	8%
2.	Penataan Tatalaksana	7%
3.	Penataan Sistem Manajemen SDM	10%
4.	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5.	Penguatan Pengawasan	15%
6.	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

No	Komponen Hasil	Bobot
1.	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	22,5%
2.	Pelayanan Publik yang prima	17,5%

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Dengan Target Tahun 2025 dan Target Triwulan I

Tabel 27 Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Pembangunan ZI

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi s.d Maret	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria	Target s.d Maret	Realisasi s.d Maret	Capaian Terhadap Target Bulan	Kriteria
Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	85,73	-	-		-	-	-	

2. Nilai AKIP UPT BPOM

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Nilai AKIP adalah nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas implementasi SAKIP Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri Pusat, Balai Besar POM, Balai POM, dan Loka POM di lingkungan BPOM.

Cara perhitungan penilaian AKIP yaitu meliputi penjumlahan atas 5 (lima) komponen, yaitu: (1) Perencanaan Kinerja; (2) Pengukuran Kinerja; (3) Pelaporan Kinerja; (4) Evaluasi Kinerja Internal; dan (5) Capaian Kinerja.

Bobot masing-masing komponen sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot
1.	Perencanaan Kinerja	24

2.	Pengukuran Kinerja	24
3.	Pelaporan Kinerja	12
4.	Evaluasi Kinerja Internal	20
5.	Capaian Kinerja	20
	Nilai Evaluasi	100

Tabel 28 Kriteria Penilaian AKIP

No.	Predikat	Nilai	Interpretasi
1.	AA	>90-100	Sangat Memuaskan. Telah terwujud good governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh level. Telah terbentuk pemerintahan yang dinamis, adaptif dan efisiensi (Reform).
2.	A	>80-90	Memuaskan. Terdapat gambaran bahwa Satuan Kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.
3.	BB	>70-80	Sangat Baik. Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.
4.	B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada Satuan Kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.
5.	CC	>50-60	Cukup (memadai). Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada Satuan Kerja.
6.	C	>30-50	Kurang. Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi system manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar.
7.	D	0-30	Sangat Kurang. Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar khususnya dalam implementasi SAKIP.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Dengan Target Tahun 2025 dan Target Triwulan I

Tabel 29 Perbandingan Target dan Realisasi Nilai AKIP UPT

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi s.d Maret	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria	Target s.d Maret	Realisasi s.d Maret	Capaian Terhadap Target Bulan	Kriteria
Nilai AKIP UPT BPOM	80	-	-		-	-	-	

Realisasi Indikator Nilai AKIP UPT BPOM diperoleh di akhir tahun.

3. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran UPT BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. 8 (Delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

1. Revisi DIPA (bobot 10%)
2. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%)
3. Penyerapan Anggaran (bobot 20%)
4. Belanja Kontraktual (bobot 10%)
5. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)
6. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)
7. Capaian Output (bobot 25%)
8. Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA)

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran. Indikator pembentuk Nilai EKA adalah:

1. Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%)
2. Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%)

Cara perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Nilai Kinerja Anggaran = (Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%)

Nilai	Kategori	Konversi Nilai
0 s.d. 50	Sangat Kurang	1
50,01 s.d. 60	Kurang	2
60,01 s.d. 80	Cukup	3
80,01 s.d. 90	Baik	4
90,01 s.d. 100	Sangat Baik	5

Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Medan dihitung di akhir tahun 2025.

4. Indeks Manajemen Risiko Balai Besar POM di Medan

Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan/sasaran organisasi. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. Tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.

Tabel 30 Kategori Tingkat Maturitas

Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
<i>Risk Naïve</i>	Manajemen risiko tergantung pada individu Perorangan
<i>Risk Aware</i>	Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat
<i>Risk Defined</i>	Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan Dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.
<i>Risk Managed</i>	Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis. Menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan
<i>Risk Enabled</i>	Mendiskusikan risiko bersama dengan perencanaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manajemen apabila risiko berada diatas batas yang ditetapkan

Indeks manajemen resiko Balai Besar POM di Medan ditetapkan di akhir tahun 2025

3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

1. Tindak Lanjut komendaasi Hasil Evaluasi Triwulan IV Tahun 2024

Tabel 31 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi TW IV Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Belum semua pelaku usaha paham dan mengerti terkait cara pembuatan CAPA, dan belum konsisten membuat Surat Pernyataan untuk melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan terhadap hasil pemeriksaan utamanya sarana-sarana yang memenuhi ketentuan. '- Pelaku Usaha menyadari pentingnya komitmen dalam pembuatan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan terhadap hasil pemeriksaan	Mengingatkan dan meminta pemangku kepentingan untuk membuat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, Konfirmasi/menanyakan secara terus menerus melalui elepon dan whatsapp ke pelaku usaha dan DinKes terkait feedback/ CAPA dari surat tindak lanjut yang sudah dikirimkan.	Desember 2024	Melaksanakan monev terhadap CAPA yang telah diterima petugas serta monitoring pembuatan Surat Pernyataan Pelaku Usaha Dilakukan sosialisasi oleh petugas pada saat pemeriksaan sarana kepada pelaku usaha/ dan lintas sektor agar memberikan feedback			keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan berhasil mencapai target yang ditetapkan
		Mempertahankan kinerja di tahun 2024 pada tahun 2025 - mengingatkan kembali kepada seluruh petugas	monitoring dan pembinaan ditempat kepada pelaku usaha agar membuat Tindakan Perbaikan dan Pencegahan terhadap hasil pemeriksaan	Desember 2024	monitoring dan pembinaan ditempat kepada pelaku usaha agar membuat Tindakan Perbaikan dan Pencegahan terhadap hasil pemeriksaan			Target 2024 sudah tercapai



No	Program/Kegiatan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
		agar melengkapi BA Pemeriksaan dengan Surat Pernyataan Pelaku Usaha. Dan menyampaikan kepada pelaku usaha terkait pentingnya membuat CAPA terutama terkait perpanjangan perijinan.						
2	Indeks Pelayanan Publik	Menindaklanjuti rekomendasi tahun 2023 dan tahun 2024 yang belum diselesaikan	melakukan TL SKM sesuai dengan waktu yang ditetapkan dan melengkapi data dukung untuk penilaian UPP	Desember 2024	dilakukan TL SKM sesuai dengan waktu yang ditetapkan, melengkapi data dukung UPP dan Desk dengan Biro Hukor untuk penilaian UPP			Telah dilaksanakan dan capaian meningkat di tahun 2024
		Merevisi dan memperbaiki kesalahan penulisan di SP sesuai PerBPOM 28/2022	Menindaklanjuti rekomendasi untuk memperbaiki penilain di SP sesuai PerBPOM 28.2022	Triwulan I Tahun 2025	Sudah dilakukan FKP 2025 pada TW 1, dengan memperbaiki jenis layanan BPOM			Sudah selesai dilaksanakan
		Pemutakhiran data dan informasi pelayanan publik dilakukan secara harian dan detail/sangat lengkap.	Melakukan pemutakhiran data dan informasi pelayanan publik dilakukan secara harian dan detail/sangat lengkap.	Triwulan I Tahun 2025	Sudah dilakukan pemutakhiran PPID pada subsite medan.pom.go.id disertai dengan informasi yang berkaitan			Sudah selesai dilaksanakan
		Melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar dapat lebih memanfaatkan SP4N Lapor untuk menyampaikan pengaduan, atau dapat melakukan input manual.	Melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar dapat lebih memanfaatkan SP4N Lapor untuk menyampaikan pengaduan, atau dapat melakukan input manual.	Triwulan I Tahun 2025	dilakukannya sosialisasi SPAN Lapor kepada peserta kegiatan baik secara daring dan luring pada kegiatan KIE Obat dan Makanan, maupun melalui informasi melalui media sosial			Sudah selesai dilaksanakan
3	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang	Komitmen dan konsistensi pelaku usaha UMK Pangan Olahan, OT dan Kosmetik terhadap ketentuan dan standar yang ditetapkan.	Melaksanakan Monev terhadap Sertifikat yang telah terbit (misal IP CPPOB) dan tindak lanjut terhadap CAPA oleh pelaku usaha termasuk petugas/fasilitator yang	Desember 2024	Melaksanakan Monev terhadap Sertifikat yang telah terbit (misal IP CPPOB) dan tindak lanjut terhadap CAPA oleh pelaku usaha termasuk petugas/fasilitator yang			Kegiatan selesai dilaksanakan



No	Program/Kegiatan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
	baik		melakukan pendampingan UMK tersebut.		melakukan pendampingan UMK tersebut.			
		Ketersediaan data yang diperlukan untuk menelusuri dan menetapkan sarana UMK PO/OT dan Kos yang akan diberikan pendampingan masih belum banyak. Diperlukan penelusuran dan skrinniing ke sarana UMK yang akan dimasukkan dalam program pendampingan termasuk wawancara untuk memastikan komitmen pelaku usaha terhadap program pendampingan	Melakukan program pendampingan Sijemol Pemandu dan Kolaborasi bersama dengan Dit. PMPU yang berkelanjutan dan Peningkatan kompetensi petugas melalui Pelatihan/Workshop/Bimtek/FGD serta kegiatan persamaan persepsi petugas Balai dan Pusat.	Desember 2024	Melakukan program pendampingan Sijemol Pemandu dan Kolaborasi bersama dengan Dit. PMPU yang berkelanjutan dan Peningkatan kompetensi petugas melalui Pelatihan/Workshop/Bimtek/FGD serta kegiatan persamaan persepsi petugas Balai dan Pusat.			Rekomendasi selesai
4	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	Belum optimalnya pemahaman peserta KIE terhadap materi yang diberikan	Melakukan reviu terhadap jumlah angket serta pengisiannya memberikan pendampingan kepada masyarakat pada saat pengisian quesioner dan Mengimplementasikan Strategi KIE Obat dan Makanan sesuai Pedoman KIE Obat dan Makanan untuk meningkatkan Indeks Efektivitas KIE	31 Des 2025		Pelaksanaan KIE Tomas belum dapat dilaksanakan karena jadwal yang diberikan oleh Tim TA Tomas dialokasikan pada bulan April 2025	31 Desember 2025	
		Pelaksanaan KIE Obat dan Makanan yang dilakukan bersama dengan Tokoh Masyarakat sudah tercapai (95% target	Melakukan peningkatan terhadap pola dan strategi KIE serta memberikan edukasi yang lebih efektif untuk mendapatkan hasil evaluasi sesuai dengan yang diinginkan			Koordinasi dengan lintas sektor untuk kegiatan yang akan dilaksanakan	April 2025	Koordinasi dengan Lintas Sektor dilakukan



No	Program/Kegiatan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
		output KIE sudah tercapai) dan untuk bulan Maret target peserta KIE berasal dari KIE Obat dan Makanan Non Tomas namun dari hasil monitoring terhadap indeks efektivitas KIE indeks efektivitas KIE sekitar 96 persen.	pada target KIE berikutnya					
5	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	Penyusunan Renja kurang optimal karena tidak mempertimbangkan schedule pembelajaran pada semua sekolah	Menyusun Renja sesuai dengan kegiatan libur dan ujian sekolah	31 Des 2025		Koordinasi dengan lintas sektor untuk kegiatan yang akan dilaksanakan	April 2025	Koordinasi dengan Lintas Sektor dilakukan
6	Jumlah desa pangan aman	Adanya pergantian Kepala Desa / Lurah membuat pelaksanaan pengawalan kegiatan menjadi terhambat sehingga perlu dilakukan koordinasi ulang dengan Desa/Kelurahan tersebut.	Melakukan penjadwalan ulang pelaksanaan kegiatan yang belum dapat dilaksanakan pada TW III pada TW IV	31 Des 2025		Koordinasi dengan lintas sektor untuk kegiatan yang akan dilaksanakan	April 2025	Koordinasi dengan Lintas Sektor dilakukan
		Adanya pergantian Kepala Desa / Lurah membuat pelaksanaan pengawalan kegiatan menjadi terhambat sehingga perlu dilakukan koordinasi ulang dengan Desa/Kelurahan tersebut.	Menyusun timeline kegiatan untuk desa yang diintervensi dengan mempertimbangkan kegiatan yang ada pada desa tersbeut agar tidak mengganggu timeline pelaksanaan kegaiaian			Menyusun timeline kegiatan untuk desa yang diintervensi dengan mempertimbangkan kegiatan yang ada pada desa tersbeut agar tidak mengganggu timeline pelaksanaan kegaiaian		
7	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Tidak ada kencana, kegiatan sesuai dengan perencanaan	Memperhatikan timeline kegiatan dari PMPUPO	31 Des 2025		Memperhatikan timeline kegiatan dari PMPUPO		



No	Program/Kegiatan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
8	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Kondisi per Desember 2024: - 1 perkara sudah selesai (Tahap 2) - 4 perkara telah Tahap 1 (mendapat P.19 dari JPU) - 1 perkara Tsk DPO - 1 perkara sudah memperoleh P.21	- Menjawab/memenuhi petunjuk dari JPU untuk perkara-perkara yang masih P.19	31 Des 2025		- Menjawab/memenuhi petunjuk dari JPU untuk perkara-perkara yang masih P.19	31 Des 2025	Belum ada perubahan
9	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	Tidak ada kendala, realisasi sudah melebihi target dan semua unsur penilaian sudah dipenuhi	Akan berupaya memenuhi komponen SKL pada tahun 2025 dan melakukan melakukan pengawasan pemenuhan target untuk tahun 2025.	31 Des 2025	Kegiatan dan target di Tahun 2024 telah terpenuhi	Perencanaan peningkatan nilai SKL di tahun 2025	31 Des 2025	
10	Indeks RB Balai Besar POM di Medan	1. Belum dilakukan sosialisasi pembangunan ZI secara berkala baik di lingkungan internal unit kerja maupun kepada stakeholder eksternal. 2. Telah terdapat rencana kerja pembangunan ZI serta dilakukan monitoring dan evaluasi namun belum secara berkala, serta masih terdapat kegiatan pembangunan belum dilaksanakan sesuai dengan rencana. 3. Belum terdapat dokumentasi memadai yang menunjukkan bahwa pimpinan selalu terlibat dalam monitoring dan evaluasi rencana pembangunan ZI. 4. Telah dilakukan	1. Melakukan sosialisasi pembangunan ZI secara berkala baik kepada internal maupun eksternal; 2. Melakukan monitoring dan evaluasi rencana pembangunan ZI secara berkala untuk memastikan kegiatan pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana 3. Meningkatkan keterlibatan pimpinan dalam rangka monitoring dan evaluasi pembangunan ZI, penyusunan perencanaan, penyusunan penetapan kinerja, serta pemantauan pencapaian kinerja secara berkala dan mendokumentasikannya secara memadai. 4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi	31 Desember 2025		1. Melakukan sosialisasi pembangunan ZI secara berkala baik kepada internal maupun eksternal; 2. Melakukan monitoring dan evaluasi rencana pembangunan ZI secara berkala untuk memastikan kegiatan pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana 3. Meningkatkan keterlibatan pimpinan dalam rangka monitoring dan evaluasi pembangunan ZI, penyusunan perencanaan, penyusunan	Tahun 2025	



No	Program/Kegiatan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
		monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja namun belum berkala. 5. Keterlibatan pimpinan dalam proses penyusunan perencanaan, penetapan serta monitoring pencapaian kinerja sebatas dibuktikan dengan pengisian daftar hadir dan belum disertai dokumentasi yang memadai atas arahan yang disampaikan. 6. Telah dilakukan public campaign pengendalian gratifikasi melalui sosialisasi, banner dan media sosial namun belum secara berkala. 7. Sistem Pengendalian Intern (SPI) telah dibangun namun demikian belum diinformasikan dan dikomunikasikan kepada pihak eksternal/stakeholder. 8. Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi secara berkala namun belum terdapat analisis dan upaya yang	dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja secara berkala. 5. Melakukan public campaign secara berkala terkait pengendalian gratifikasi melalui media offline maupun online 6. Melakukan komunikasi dan menyampaikan informasi mengenai SPI yang telah dibangun kepada seluruh pihak terkait termasuk pihak eksternal/stakeholder. 7. Melakukan analisis dan upaya atas nihilnya pengaduan masyarakat sebagai langkah untuk mengidentifikasi potensi perbaikan layanan dan meningkatkan efektivitas mekanisme pengaduan. 8. Membuat laporan analisis dampak (before-after) atas setiap implementasi inovasi pada seluruh area pembangunan ZI untuk mengukur dampak inovasi terhadap latar belakang permasalahan maupun risiko yang dihadapi unit kerja dalam rangka peningkatan layanan maupun kinerja unit kerja. 9. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dan melakukan tindak lanjut atas monitoring dan evaluasi tersebut.		penetapan kinerja, serta pemantauan pencapaian kinerja secara berkala dan mendokumentasikann ya secara memadai. 4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja secara berkala. 5. Melakukan public campaign secara berkala terkait pengendalian gratifikasi melalui media offline maupun online 6. Melakukan komunikasi dan menyampaikan informasi mengenai SPI yang telah dibangun kepada seluruh pihak terkait termasuk pihak eksternal/stakeholder. 7. Melakukan analisis dan upaya atas nihilnya pengaduan masyarakat sebagai langkah untuk mengidentifikasi potensi perbaikan layanan dan meningkatkan efektivitas mekanisme			



No	Program/Kegiatan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
		dilakukan atas nihilnya pengaduan masyarakat. 9. Telah membangun inovasi terkait lingkungan pengendalian antara lain SIAP GRAK dan SIDUMA namun belum dilengkapi dengan dokumentasi yang memadai, antara lain laporan implementasi inovasi dan laporan dampak (before-after). Hanya terdapat matriks yang menunjukkan kondisi sebelum dan sesudah penerapan inovasi, namun belum menunjukkan dampak dari implementasi inovasi tersebut baik terhadap kinerja unit kerja maupun pengguna layanan. 10.Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik, namun belum terdapat data dukung yang menunjukkan tindak lanjut atas monitoring dan evaluasi tersebut; 11.Telah melakukan upaya pembangunan inovasi dalam rangka penguatan pelayanan publik antara lain SIJEMPOL PEMANDU, Portal Web dan SIAP	10.Menyempurnakan laporan SKM yang dilakukan setiap bulan dengan menyajikan realisasi atas rencana tindak lanjut yang telah dibuat 11.Membuat peta jalan (roadmap) pengembangan aplikasi maupun monitoring dan evaluasi pemanfaatan teknologi sehingga keberlanjutan dari pengembangan aplikasi atau sistem yang dibangun dapat dipantau secara optimal dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal unit kerja yang lebih cepat dan efisien. 12.Melakukan penanganan pengaduan pelayanan dan konsultasi melalui berbagai kanal/media secara cepat dan mendokumentasikan seluruh proses dan evaluasi respon penangannya dengan memadai. 13.Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil audit sesuai saran. 14.Melaksanakan continuous improvement dan meningkatkan kualitas dalam membangun ZI sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.		pengaduan. 8. Membuat laporan analisis dampak (before-after) atas setiap implementasi inovasi pada seluruh area pembangunan ZI untuk mengukur dampak inovasi terhadap latar belakang permasalahan maupun risiko yang dihadapi unit kerja dalam rangka peningkatan layanan maupun kinerja unit kerja. 9. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dan melakukan tindaklanjut atas monitoring dan evaluasi tersebut. 10.Menyempurnakan laporan SKM yang dilakukan setiap bulan dengan menyajikan realisasi atas rencana tindak lanjut yang telah dibuat 11.Membuat peta jalan (roadmap) pengembangan aplikasi maupun monitoring dan			



No	Program/Kegiatan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
		SIAGA namun belum dilengkapi dengan analisis dampak (before-after) atas implementasi inovasi tersebut. 12. Belum terdapat laporan monitoring terhadap realisasi rencana aksi tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan secara mandiri setiap bulan. 13. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) belum sepenuhnya terintegrasi serta belum terdapat monitoring dan evaluasi pemanfaatan teknologi informasi yang telah dibangun. 14. Penanganan pengaduan pelayanan dilakukan melalui berbagai kanal/media, namun belum terdapat informasi terdokumentasi yang menunjukkan bahwa pengaduan telah direspon dengan cepat 15. Terdapat rekomendasi hasil audit Inspektorat yang belum ditindaklanjuti sesuai saran.				evaluasi pemanfaatan teknologi sehingga keberlanjutan dari pengembangan aplikasi atau sistem yang dibangun dapat dipantau secara optimal dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal unit kerja yang lebih cepat dan efisien. 12. Melakukan penanganan pengaduan pelayanan dan konsultasi melalui berbagai kanal/media secara cepat dan mendokumentasikan seluruh proses dan evaluasi respon penanganannya dengan memadai. 13. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil audit sesuai saran. 14. Melaksanakan continuous improvement dan meningkatkan kualitas dalam membangun ZI sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.		



No	Program/Kegiatan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
11	Nilai AKIP Balai Besar POM di Medan	a. Balai Besar POM di Medan belum menjabarkan anggaran per kegiatan pada PK dan total anggaran pada revisi RAPK tidak selaras dengan DIPA revisi. b. Belum seluruh indikator kinerja pada Balai Besar POM di Medan memiliki Kertas Kerja Indikator SMART-C terutama pada Indikator baru tahun 2024 yang ada di PK antara lain Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota, Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa, Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara, dan Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri. c. Terdapat perbedaan penyajian target pada dokumen Kertas Kerja Penetapan Target, PK, RAPK 2024 antara lain sebagai berikut:	1. Perencanaan Kinerja a. Menetapkan target kinerja dengan baik dan berdasarkan basis data yg memadai, tidak sebatas mempertimbangkan hasil capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya dan memanfaatkan hasil kajian/data lain yang relevan sebagai data dukung penetapan target kinerja. b. Melengkapi kertas-kerja penetapan target yang telah disusun dengan argumen dan perhitungan yang logis, hasil analisa atas capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya sehingga layak dijadikan dasar penetapan target serta dilengkapi dengan dokumentasi hasil pembahasan penetapan target dengan pimpinan. c. Melaksanakan reviu/kajian kesesuaian antara dokumen perencanaan kinerja dalam rapat perencanaan atau evaluasi kinerja internal triwulanan untuk memastikan keselarasan data antar dokumen perencanaan kinerja.	Tahun 2025	a. BBPOM di Medan sudah menetapkan target kinerja dengan baik dan berdasarkan basis data yg memadai, dan mempertimbangkan hasil capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya dan memanfaatkan hasil kajian/data lain yang relevan sebagai data dukung penetapan target kinerja. b. BBPOM di Medan sudah melengkapi kertas-kerja penetapan target yang telah disusun dengan argumen dan perhitungan yang logis, hasil analisa atas capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya sehingga layak dijadikan dasar penetapan target serta dilengkapi dengan dokumentasi hasil pembahasan penetapan target dengan pimpinan. c. BBPOM di Medan sudah melaksanakan reviu/kajian kesesuaian antara dokumen perencanaan kinerja dalam rapat perencanaan atau evaluasi kinerja internal triwulanan untuk memastikan keselarasan data antar dokumen perencanaan kinerja.			Seluruh Rekomendasi sudah dilaksanakan
		a. Tahapan dan kriteria pengumpulan data kinerja telah ditetapkan	2. Pengukuran Kinerja a. Mendokumentasikan keterlibatan dan peran aktif	Tahun 2025	a. Pada Rapat awal tahuun 2025 BBPOM di Medan			Seluruh Rekomendasi sudah



No	Program/Kegiatan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
		dalam SOP Mikro Monitoring dan Evaluasi Kinerja up to date melalui aplikasi SIRAPI, namun belum terdapat informasi media pengumpulan data kinerja serta mekanisme jika terjadi kesalahan/perubahan data antara lain: - tahap usulan perubahan data ke Biro Perencanaan dan Keuangan - tahap persetujuan data dari Biro Perencanaan dan Keuangan - tahap perbaikan pelaporan data b. Balai Besar POM di Medan telah melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala, namun dalam rapat tersebut keterlibatan dan peran aktif Pimpinan belum terdokumentasi dengan baik sebagai pengambil keputusan (decision maker) dan penanggung jawab kinerja Satker terutama untuk mengukur capaian kinerja.	Pimpinan seperti pada rapat monitoring dan evaluasi internal untuk menunjukkan peran sebagai pengambil keputusan (decision maker) dalam mengukur capaian kinerja, terutama terkait arahan pimpinan secara khusus terhadap upaya yang akan dilaksanakan untuk mendukung upaya pemenuhan target kinerja yang belum tercapai; b. Menyempurnakan SOP pengumpulan data kinerja yang memenuhi kriteria tahapan pengumpulan data kinerja yang baik, dengan melengkapi adanya mekanisme jika terjadi kesalahan/perubahan data antara lain: 1) tahap usulan perubahan data ke Biro Perencanaan dan Keuangan 2) tahap persetujuan data dari Biro Perencanaan dan Keuangan 3) tahap perbaikan pelaporan data		mendokumentasikan keterlibatan dan peran aktif Pimpinan seperti pada rapat monitoring dan evaluasi internal untuk menunjukkan peran sebagai pengambil keputusan (decision maker) dalam mengukur capaian kinerja, terutama terkait arahan pimpinan secara khusus terhadap upaya yang akan dilaksanakan untuk mendukung upaya pemenuhan target kinerja yang belum tercapai; b. BBPOM di Medan sudah Menyempurnakan SOP pengumpulan data kinerja yang memenuhi kriteria tahapan pengumpulan data kinerja yang baik, dengan melengkapi adanya mekanisme jika terjadi kesalahan/perubahan data antara lain: 1) tahap usulan perubahan data ke Biro Perencanaan dan Keuangan 2) tahap persetujuan data dari Biro Perencanaan dan Keuangan 3) tahap perbaikan pelaporan data			dilaksanakan



No	Program/Kegiatan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
		a) Pelaporan pada aplikasi e-performance (simetris) belum dilakukan dengan tertib, kendala/hambatan dan Rencana Tindak Lanjut belum diisi secara lengkap. b) Terdapat perbedaan penyajian realisasi pada Laporan Evaluasi Internal (LEI), Lapkin Interim dan Lapkin Tahunan Tahun 2023 c) Laporan Kinerja Tahun 2023 dan Interim tahun 2023-2024 telah disusun namun belum sepenuhnya menyajikan: 1) Rekomendasi triwulan sebelumnya 2) Tindak lanjut atas rekomendasi triwulan sebelumnya (selesai/belum) 3) Rencana Aksi atas tindak lanjut yang belum selesai dan timeline-nya 4) Kondisi sebelum dan sesudah rencana aksi d) Laporan Kinerja Interim belum menyajikan perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan realisasi kinerja triwulan	3) tahap perbaikan pelaporan data 3. Pelaporan Kinerja a. Memastikan data awal atau data sumber capaian kinerja jelas dan mampu tertelusur. b. Menyusun kertas kerja perhitungan data capaian kinerja yang dapat menunjukkan tahapan perhitungan dan kesimpulan hasil akhir capaian kinerja yang disajikan dalam dokumen laporan kinerja dan aplikasi pelaporan kinerja. c. Mengoptimalkan pelaksanaan revidu berjenjang agar dapat meminimalkan adanya kesalahan penyajian data target dan realisasi capaian kinerja dalam dokumen perencanaan maupun pelaporan kinerja serta memastikan kesesuaian seluruh pengisian data kinerja pada aplikasi simetris, laporan evaluasi internal dan laporan kinerja. d. Memastikan seluruh pengisian data kinerja pada aplikasi simetris telah lengkap termasuk penyajian informasi terkait kendala/hambatan dan Rencana Tindak Lanjut yang akan dan telah dilaksanakan secara berkala sesuai dengan periode pelaporan yang telah	Tahun 2025	a. Memastikan data awal atau data sumber capaian kinerja jelas dan mampu tertelusur. b. Menyusun kertas kerja perhitungan data capaian kinerja yang dapat menunjukkan tahapan perhitungan dan kesimpulan hasil akhir capaian kinerja yang disajikan dalam dokumen laporan kinerja dan aplikasi pelaporan kinerja. c. Mengoptimalkan pelaksanaan revidu berjenjang agar dapat meminimalkan adanya kesalahan penyajian data target dan realisasi capaian kinerja dalam dokumen perencanaan maupun pelaporan kinerja serta memastikan kesesuaian seluruh pengisian data kinerja pada aplikasi simetris, laporan evaluasi internal dan laporan kinerja. d. Memastikan seluruh pengisian data kinerja pada aplikasi simetris telah lengkap termasuk penyajian informasi terkait kendala/hambatan dan Rencana Tindak Lanjut yang akan dan telah dilaksanakan secara berkala sesuai dengan periode pelaporan yang telah ditetapkan. e. Menyempurnakan penyajian informasi capaian kinerja dalam Laporan Kinerja tahunan dan atau Interim sesuai			Seluruh Rekomendasi sudah dilaksanakan



No	Program/Kegiatan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
		sebelumnya.	ditetapkan. e. Menyempurnakan penyajian informasi capaian kinerja dalam Laporan Kinerja tahunan dan atau Interim sesuai pedoman SAKIP BPOM.		pedoman SAKIP BPOM.			
		Lapkin yang telah disusun telah mencantumkan upaya-upaya yang dilakukan dalam mencapai target kinerja, namun diperlukan adanya monitoring rekomendasi tindak lanjut atas kendala dan hambatan secara berkesinambungan. berkesinambungan. b. Laporan Evaluasi Internal belum menyajikan data rekomendasi, Rencana Tindak lanjut (RTL) atau tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi internal pada periode sebelumnya. c. Terdapat kesalahan perhitungan capaian kinerja antara lain pada indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh	4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala melalui pelaksanaan evaluasi internal yang saling berkesinambungan dan selaras antar periode pelaporan yang dilengkapi dengan penyajian: 1) Permasalahan /kendala/ hambatan dan rekomendasi perbaikan/ rencana tindak lanjut serta melaksanakan rekomendasi/RTL periode sebelumnya untuk IKU yang belum memenuhi target. 2) Pemanfaatan hasil evaluasi kinerja untuk menilai keberhasilan program/kegiatan dan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi rekomendasi perbaikan kinerja secara berkala dan berkesinambungan untuk	Tahun 2025		4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala melalui pelaksanaan evaluasi internal yang saling berkesinambungan dan selaras antar periode pelaporan yang dilengkapi dengan penyajian: 1) Permasalahan /kendala/ hambatan dan rekomendasi perbaikan/ rencana tindak lanjut serta melaksanakan rekomendasi/RTL periode sebelumnya untuk IKU yang belum memenuhi target. 2) Pemanfaatan hasil evaluasi kinerja untuk menilai keberhasilan program/kegiatan dan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di	Tahun 2025	



No	Program/Kegiatan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
			dapat memastikan bahwa evaluasi kinerja merupakan satu kesatuan siklus manajemen kinerja dan bukan merupakan evaluasi yang dikerjakan pada waktu tertentu. c. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja internal untuk mendukung analisa kegagalan pencapaian target kinerja terutama untuk pengajuan tambahan sumberdaya, seperti sarana prasarana, sumber daya manusia maupun anggaran. d. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk mendukung upaya pencapaian target kinerja pada seluruh IKU yang telah ditetapkan secara bulanan, triwulanan maupun akhir periode pengukuran (tahunan). e. Meningkatkan proses pemantauan kinerja secara berkala dengan memanfaatkan implementasi evaluasi kinerja internal dengan baik dan berkesinambungan untuk memastikan agar target dapat selalu tercapai dan capaian kinerja tahun berjalan dapat lebih baik dari tahun sebelumnya. f. Memanfaatkan data capaian			masa yang akan datang. b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi rekomendasi perbaikan kinerja secara berkala dan berkesinambungan untuk dapat memastikan bahwa evaluasi kinerja merupakan satu kesatuan siklus manajemen kinerja dan bukan merupakan evaluasi yang dikerjakan pada waktu tertentu. c. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja internal untuk mendukung analisa kegagalan pencapaian target kinerja terutama untuk pengajuan tambahan sumberdaya, seperti sarana prasarana, sumber daya manusia maupun anggaran. d. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk mendukung upaya pencapaian target kinerja pada seluruh IKU yang telah		



No	Program/Kegiatan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
			kinerja periode sebelumnya sebagai salah satu data yang digunakan untuk mendukung hasil analisis kinerja terutama tahapan untuk merencanakan target atau menyesuaikan target pada periode-periode selanjutnya.			ditetapkan secara bulanan, triwulanan maupun akhir periode pengukuran (tahunan). e. Meningkatkan proses pemantauan kinerja secara berkala dengan memanfaatkan implementasi evaluasi kinerja internal dengan baik dan berkesinambungan untuk memastikan agar target dapat selalu tercapai dan capaian kinerja tahun berjalan dapat lebih baik dari tahun sebelumnya. f. Memanfaatkan data capaian kinerja periode sebelumnya sebagai salah satu data yang digunakan untuk mendukung hasil analisis kinerja terutama tahapan untuk merencanakan target atau menyesuaikan target pada periode-periode selanjutnya.		
12	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Medan	Capaian yang melebihi target harus dilaporkan sesuai dengan data rill ke aplikasi SAKTI yang menyebabkan harus melakukan revisi caput ke KPPN untuk	Melakukan perubahan capaian output periode akhir tahun dan meminta persetujuan capaian kepada KPPN karena ada beberapa output yang melebihi target yang harus meminta konfirmasi dari petugas dari		Koordinasi dengan KPPN terkait permasalahan adanya output yang melebihi target .			Seluruh Rekomendasi sudah dilaksanakan



No	Program/Kegiatan	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
		mengupdate nilai caput yang baru.	KPPN					

2. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi TW I Tahun 2025

Tabel 32 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Triwulan I Tahun 2025

No	Indikator	Keterangan	Kondisi Awal (Kendala)	Rekomendasi	Time line	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
						Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
							Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Terbitnya Inpres No. 1 Thn 2025 Ttg Efisiensi Anggaran, sehingga sampling di bulan januari tidak dapat dilakukan, sampling baru dilakukan di bulan Februari dan Maret 2025 begitu pula dengan pengadaan reagensia, media, fungsional di adakan yang benar-benar sangat diutuhkan. Pengadaan akan dilaksanakan sesuai perencanaan awal yang tertera pada anggaran 2025 sampai adanya arahan selaniutnva	- Terbitnya Inpres No. 1 Thn 2025 Ttg Efisiensi Anggaran, sehingga menyebabkan penurunan anggaran pembelian dan target sampel dan pengurangan anggaran pembelian reagensia/media. Reagensia/media yang dibeli hanya yang sifatnya benar2 dibutuhkan karena tidak ada lagi stock di BMN maupun di laboratorium	- Melakukan sampling dengan target 10% dari target semula - Melakukan pengujian hanya 10% dari target semula dan disesuaikan dengan jumlah ketersediaan reagensia, suku cadang, baku, alat di laboratorium dan di gudang	31 Des 2025	- Telah dilakukan sampling dengan target 10% semula, di akhir bulan Februari dan akhir bulan Maret - Pengujian telah dilakukan sesuai dengan target efisiensi dan memenuhi timeline waktu pengujian - Melakukan perencanaan pengujian untuk 10% target sampel efisiensi yg disesuaikan dengan jumlah ketersediaan reagensia, suku cadang, baku, alat di laboratorium dan di gudang	- Sisa target sampel (90%) akan disampling di bulan April s/d November 2025 - Pengujian untuk sisa target sampel (90%) akan dilakukan pd bulan berikutnya (April s.d November) dan menunggu sampel yang masuk dari inspeksi dan arahan selanjutnya ketika ada pembukaan blokir	31 Des 2025	sampling dan pengujian terlaksana sesuai dengan perencanaan



No	Indikator	Keterangan	Kondisi Awal (Kendala)	Rekomendasi	Time line	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
						Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
							Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Belum ada target dan realisasi di triwulan I	Terbitnya PerPres No. 1 Thn 2025 Ttg Efisiensi Anggaran, sehingga anggaran untuk kegiatan dibatasi sehingga berdampak pada perubahan tahapan kegiatan	Menyusun rencana kegiatan KIE PV sesuai dengan pedoman kegiatan	31 Des 2025		Menyusun rencana kegiatan KIE PV seperti Rumah Sakit, Klinik dan Puskesmas	31 Des 25	
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	- "Terbitnya PerPres No. 1 Thn 2025 Ttg Efisiensi Anggaran, sehingga sampling di bulan Januari tidak dapat dilakukan, sampling baru dilakukan di bulan Februari dan Maret 2025 begitu pula dengan pengadaan reagensia, media, fungsional di adakan yang benar-benar sangat diutuhkan. Pengadaan akan dilaksanakan sesuai perencanaan awal yang tertera pada anggaran 2025 sampai adanya arahan selanjutnya" - Karena adanya efisiensi anggaran, pengujian sampel TW 1 baru dapat dikerjakan pada bulan Maret	- Terbitnya PerPres No. 1 Thn 2025 Ttg Efisiensi Anggaran, sehingga menyebabkan penurunan anggaran pembelian dan target sampel dan pengurangan anggaran pembelian reagensia/media. Reagensia/media yang dibeli hanya yang sifatnya benar2 dibutuhkan karena tidak ada lagi stock di BMN maupun di laboratorium - Karena adanya efisiensi anggaran menyebabkan penurunan jumlah sampel yang diuji pada TW 1	- Melakukan sampling dengan target 10% dari target semula - Melakukan pengujian sampel sesuai dengan renlak tanpa efisiensi anggaran	31 Des 2025	- Telah dilakukan sampling dengan target 10% semula, di akhir bulan Februari dan akhir bulan Maret - Telah dilakukan pengujian sampel yang disampling pada bulan Februari	- Sisa target sampel (90%) akan disampling di bulan April s/d November 2025 - Pengujian dilakukan menunggu sampel yang masuk dari inspeksi dan arahan selanjutnya ketika ada pembukaan blokir	- 31 Des 2025 - Timeline untuk sampel yang masuk bulan April adalah 5 Mei 2025	
4	Persentase sampel KLB	Dikecualikan dari perhitungan karena DO				\			



No	Indikator	Keterangan	Kondisi Awal (Kendala)	Rekomendasi	Time line	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
						Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
							Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
	keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	belum final dari unit pengampu							
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	- Terbitnya PerPres No. 1 Thn 2025 Ttg Efisiensi Anggaran, sehingga sampling di bulan Januari tidak dapat dilakukan, sampling baru dilakukan di bulan Februari dan Maret 2025 begitu pula dengan pengadaan reagensia, media, fungsional di adakan yang benar-benar sangat diutuhkan. Pengadaan akan dilaksanakan sesuai perencanaan awal yang tertera pada anggaran 2025 sampai adanya arahan selanjutnya" - Karena adanya efisiensi anggaran, pengujian sampel TW 1 baru dapat dikerjakan pada bulan Maret	- Terbitnya PerPres No. 1 Thn 2025 Ttg Efisiensi Anggaran, sehingga menyebabkan penurunan anggaran pembelian dan target sampel dan pengurangan anggaran pembelian reagensia/media. Reagensia/media yang dibeli hanya yang sifatnya benar2 dibutuhkan karena tidak ada lagi stock di BMN maupun di laboratorium - Karena adanya efisiensi anggaran menyebabkan penurunan jumlah sampel yang diuji pada TW 1	- Melakukan sampling dengan target 10% dari target semula - Melakukan pengujian sampel sesuai dengan renlak tanpa efisiensi anggaran	31 Des 2025	- Telah dilakukan sampling dengan target 10% semula, di akhir bulan Februari dan akhir bulan Maret - Telah dilakukan pengujian sampel yang disampling pada bulan Februari	- Sisa target sampel (90%) akan disampling di bulan April s/d November 2025 - Pengujian dilakukan menunggu sampel yang masuk dari inspeksi dan arahan selanjutnya ketika ada pembukaan blokir	31 Des 2025	
6	Persentase keputusan/reko mendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan	Pelaksanaan pada TW 1 belum optimal, dikarenakan masih rendahnya tindak lanjut dari Pemerintah Daerah	Respon Tindak Lanjut Pemerintah Daerah belum optimal dalam menanggapi Tindak Lanjut yang diberikan oleh BBPOM di	Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk optimalisasi rekomendasi tindak lanjut	31 Desembe r 2025	Telah diberikan Tindak Lanjut hasil pemeriksaan kepada Pemerintah Daerah	peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk dapat dilakukan pengawasan Respon Tindak Lanjut	31 Desembe r 2025	Pencapaian TL 46,53% dari target 0% di TW I



No	Indikator	Keterangan	Kondisi Awal (Kendala)	Rekomendasi	Time line	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
						Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
							Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
	Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder		Medan				Pemerintah Daerah		
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		Adanya kebijakan efisiensi anggaran, sehingga target pengawasan sarana produksi jauh berkurang.	Penyesuaian target pengawasan sarana produksi dengan anggaran yang tersedia.	April 2025	selesai			
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Dikecualikan dari perhitungan karena DO belum final dari unit pengampu	Adanya kebijakan efisiensi anggaran, sehingga target pengawasan sarana produksi jauh berkurang.	Penyesuaian target pengawasan sarana produksi dengan anggaran yang tersedia.	April 2025	selesai			
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Dikecualikan dari perhitungan karena DO belum final dari unit pengampu							
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Target sudah terpenuhi dan lebih besar dikarenakan adanya intensifikasi Pangan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri 2025 serta konsistensi pelaporan melalui sipt serta pembuatan TL yang konsisten oleh Tim Inspeksi	adanya efisiensi anggaran sehingga penyusunan renlak pemeriksaan harus dilakukan penyesuaian	konsistensi dan peningkatan monitoring evaluasi pelaksanaan dan pelaporan serta pembuatan TL kepada tim Inspeksi	31 Desember 2025	Pemenuhan target di TW 1			
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang	Target TW I sudah terpenuhi	adanya efisiensi anggaran sehingga pengawasan iklan lebih banyak dari	konsistensi dan peningkatan monitoring evaluasi pelaksanaan iklan	31 Desember 2025	Pemenuhan target di TW 1			



No	Indikator	Keterangan	Kondisi Awal (Kendala)	Rekomendasi	Time line	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
						Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
							Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
	diawasi sesuai ketentuan		online	sediaan farmasi dan pangan olahan					
12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Belum ada target dan realisasi di triwulan I	Adanya kebijakan efisiensi anggaran, sehingga target pengawasan sarana produksi jauh berkurang. Jadwal pengawasan disesuaikan dengan perencanaan sampling	Penyesuaian target pengawasan sarana produksi dengan anggaran yang tersedia.	Mei 2025	Masih dalam proses.	Pelaksanaan pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi akan dilaksanakan di akhir bulan April 2025	Mei 2025	
13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Target TW 1 sudah terpenuhi.	Perencanaan dan Target di TW1 disesuaikan dengan efisiensi anggaran	Akan dilakukan peningkatan di TW 2	31 Des 2025	Pemenuhan target di TW 1	Peningkatan nilai SKL Peralatan	31 Des 2025	Nilai SKL TW 1 adalah 70,7 atau 102,3% target tepenuhi
14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Target TW 1 sudah terpenuhi.	Perencanaan dan Target di TW1 disesuaikan dengan efisiensi anggaran	Program KIE tetap dilaksanakan sesuai dengan timeline yang ditetapkan	31 Des 2025	Target TW 1 terpenuhi	Pelaksanaan KIE Tomas belum dapat dilaksanakan karena jadwal yang diberikan oleh Tim TA Tomas dialokasikan pada bulan April 2025	31 Desember 2025	Nilai Efektivitas KIE 92,24
15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Target ditetapkan di Maret namun belum ada realisasi kegiatan	- Terbitnya PerPres No. 1 Thn 2025 Ttg Efisiensi Anggaran, sehingga Belum ada kegiatan yang dilaksanakan pada periode Jan-Mar 2025 (Terjadi proses penyesuaian Tahapan sesuai dengan anggaran yang tersedia)	Koordinasi dengan lintas sektor untuk kegiatan yang akan dilaksanakan	Des 2025	Menyusun Renja sesuai dengan kegiatan libur dan ujian sekolah	Koordinasi dengan lintas sektor untuk kegiatan yang akan dilaksanakan	April 2025	Koordinasi dengan Lintas Sektor dilakukan



No	Indikator	Keterangan	Kondisi Awal (Kendala)	Rekomendasi	Time line	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
						Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
							Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
16	Jumlah desa pangan aman	Belum ada target dan realisasi di triwulan I	- Terbitnya PerPres No. 1 Thn 2025 Ttg Efisiensi Anggaran, sehingga Belum ada kegiatan yang dilaksanakan pada periode Jan-Mar 2025 (Terjadi proses penyesuaian Tahapan sesuai dengan anggaran yang tersedia)	Koordinasi dengan lintas sektor untuk kegiatan yang akan dilaksanakan	Des 2025	Menyusun timeline kegiatan untuk desa yang diintervensi dengan mempertimbangkan kegiatan yang ada pada desa tersebut agar tidak mengganggu timeline pelaksanaan kegiatan	- Koordinasi dengan lintas sektor untuk kegiatan yang akan dilaksanakan - Melakukan penjadwalan ulang pelaksanaan kegiatan yang belum dapat dilaksanakan pada TW III pada TW IV	April 2025	Koordinasi dengan Lintas Sektor dilakukan
17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Target ditetapkan di Maret namun belum ada realisasi kegiatan	- Terbitnya PerPres No. 1 Thn 2025 Ttg Efisiensi Anggaran, sehingga Belum ada kegiatan yang dilaksanakan pada periode Jan-Mar 2025 (Terjadi proses penyesuaian Tahapan sesuai dengan anggaran yang tersedia)	Koordinasi dengan lintas sektor untuk kegiatan yang akan dilaksanakan	Des 2025	Balai Besar POM di Medan sudah Memperhatikan timeline kegiatan dari PMPUPO untuk kegiatan di 2025	Koordinasi dengan lintas sektor untuk kegiatan yang akan dilaksanakan	April 2025	Koordinasi dengan Lintas Sektor dilakukan
18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Target pendampingan ditetapkan di akhir TW I (bulan Maret) karena skrining data sarana UMK	Jumlah sarana UMK PO/OBA/KOS yang telah terdata adalah 50% dari target yang ditetapkan	Mengoptimalkan penelusuran secara mandiri melalui pemberitahuan menggunakan nomor layanan sertifikasi atau media sosial.	31 Maret 2025	Membuat penetapan target pendampingan	Melaksanakan tahapan pendampingan sesuai pedoman/juknis yang ditetapkan, seperti Bimtek dan fasilitasi	31 Desember 2025	Target pendampingan sudah ditetapkan dalam SK
19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan	- Menjawab/memenuhi petunjuk dari JPU untuk perkara-perkara Tahun 2024 yang	- 4 perkara mendapat P.19 - 1 perkara siap ke Tahap 2	- Menjawab petunjuk JPU atas perkara yang mendapat P.19 - Mempersiapkan	31 Desember 2025	1 perkara sudah selesai (Tahap 2)	- 4 perkara kembali mendapat P.19 dari JPU	31 Desember 2025	Perkara Tahun 2024: - 2 perkara sudah



No	Indikator	Keterangan	Kondisi Awal (Kendala)	Rekomendasi	Time line	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
						Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
							Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
	Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	masih P.19	- 1 perkara Tsk DPO	perkara yang akan Tahap 2					selesai (Tahap 2) - 4 perkara masih P.19 - 1 perkara si Tsk DPO
20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Pemenuhan Target berdasarkan Patroli Siber dan pelaporan di Aplikasi Dashboard Penindakan (ADP)	Tidak ada kendala	-	31 Maret 2025	- Mendapatkan akun/link penjualan produk ilegal di <i>e-commerce</i> dan dilaporkan secara <i>online</i> untuk dilakukan <i>takedown</i> terhadap akun/link tersebut - Melaporkan informasi terkait peredaran produk ilegal di wilayah pengawasan UPT		31 Maret 2025	Selesai
21	Indeks Pelayanan Publik UPT	Nilai di Akhir Tahun							
22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	Nilai di Akhir Tahun	1. Belum dilakukan sosialisasi pembangunan ZI secara berkala baik di lingkungan internal unit kerja maupun kepada stakeholder eksternal. 2. Telah terdapat rencana kerja pembangunan ZI serta dilakukan monitoring dan evaluasi namun belum secara berkala, serta masih terdapat kegiatan pembangunan belum dilaksanakan sesuai dengan rencana. 3. Belum terdapat	1. Melakukan sosialisasi pembangunan ZI secara berkala baik kepada internal maupun eksternal; 2. Melakukan monitoring dan evaluasi rencana pembangunan ZI secara berkala untuk memastikan kegiatan pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana 3. Meningkatkan keterlibatan pimpinan dalam rangka monitoring dan evaluasi pembangunan ZI,			1. Melakukan sosialisasi pembangunan ZI secara berkala baik kepada internal maupun eksternal; 2. Melakukan monitoring dan evaluasi rencana pembangunan ZI secara berkala untuk memastikan kegiatan pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana 3. Meningkatkan keterlibatan pimpinan dalam rangka monitoring dan evaluasi pembangunan ZI,	Tahun 2025	



No	Indikator	Keterangan	Kondisi Awal (Kendala)	Rekomendasi	Time line	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
						Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
							Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
			dokumentasi memadai yang menunjukkan bahwa pimpinan selalu terlibat dalam monitoring dan evaluasi rencana pembangunan ZI. 4. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja namun belum berkala. 5. Keterlibatan pimpinan dalam proses penyusunan perencanaan, penetapan serta monitoring pencapaian kinerja sebatas dibuktikan dengan pengisian daftar hadir dan belum disertai dokumentasi yang memadai atas arahan yang disampaikan. 6. Telah dilakukan public campaign pengendalian gratifikasi melalui sosialisasi, banner dan media sosial namun belum secara berkala.	penyusunan perencanaan, penyusunan penetapan kinerja, serta pemantauan pencapaian kinerja secara berkala dan mendokumentasikannya secara memadai. 4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja secara berkala. 5. Melakukan public campaign secara berkala terkait pengendalian gratifikasi melalui media offline maupun online 6. Melakukan komunikasi dan menyampaikan informasi mengenai SPI yang telah dibangun kepada seluruh pihak terkait termasuk pihak eksternal/stakeholder. 7. Melakukan analisis dan upaya atas nihilnya pengaduan masyarakat sebagai langkah untuk		penyusunan perencanaan, penyusunan penetapan kinerja, serta pemantauan pencapaian kinerja secara berkala dan mendokumentasikannya secara memadai. 4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja secara berkala. 5. Melakukan public campaign secara berkala terkait pengendalian gratifikasi melalui media offline maupun online 6. Melakukan komunikasi dan menyampaikan informasi mengenai SPI yang telah dibangun kepada seluruh pihak terkait termasuk pihak eksternal/stakeholder. 7. Melakukan analisis dan upaya atas nihilnya pengaduan masyarakat sebagai langkah untuk			



No	Indikator	Keterangan	Kondisi Awal (Kendala)	Rekomendasi	Time line	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
						Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
							Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
			7. Sistem Pengendalian Intern (SPI) telah dibangun namun demikian belum diinformasikan dan dikomunikasikan kepada pihak eksternal/stakeholder. 8. Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi secara berkala namun belum terdapat analisis dan upaya yang dilakukan atas nihilnya pengaduan masyarakat. 9. Telah membangun inovasi terkait lingkungan pengendalian antara lain SIAP GRAK dan SIDUMA namun belum dilengkapi dengan dokumentasi yang memadai, antara lain laporan implementasi inovasi dan laporan dampak (before-after). Hanya terdapat matriks yang menunjukkan kondisi sebelum dan sesudah penerapan inovasi, namun belum menunjukkan dampak dari implementasi	mengidentifikasi potensi perbaikan layanan dan meningkatkan efektivitas mekanisme pengaduan. 8. Membuat laporan analisis dampak (before-after) atas setiap implementasi inovasi pada seluruh area pembangunan ZI untuk mengukur dampak inovasi terhadap latar belakang permasalahan maupun risiko yang dihadapi unit kerja dalam rangka peningkatan layanan maupun kinerja unit kerja. 9. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dan melakukan tindaklanjut atas monitoring dan evaluasi tersebut. 10.Menyempurnakan laporan SKM yang dilakukan setiap bulan dengan		mengidentifikasi potensi perbaikan layanan dan meningkatkan efektivitas mekanisme pengaduan. 8. Membuat laporan analisis dampak (before-after) atas setiap implementasi inovasi pada seluruh area pembangunan ZI untuk mengukur dampak inovasi terhadap latar belakang permasalahan maupun risiko yang dihadapi unit kerja dalam rangka peningkatan layanan maupun kinerja unit kerja. 9. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dan melakukan tindaklanjut atas monitoring dan evaluasi tersebut. 10.Menyempurnakan laporan SKM yang dilakukan setiap bulan dengan			



No	Indikator	Keterangan	Kondisi Awal (Kendala)	Rekomendasi	Time line	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
						Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
							Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
			inovasi tersebut baik terhadap kinerja unit kerja maupun pengguna layanan. 10.Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik, namun belum terdapat data dukung yang menunjukkan tindak lanjut atas monitoring dan evaluasi tersebut; 11.Telah melakukan upaya pembangunan inovasi dalam rangka penguatan pelayanan publik antara lain SIJEMPOL, Portal PEMANDU, Portal Web dan SIAP SIAGA namun belum dilengkapi dengan analisis dampak (before-after) atas implementasi inovasi tersebut. 12.Belum terdapat laporan monitoring terhadap realisasi rencana aksi tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	menyajikan realisasi atas rencana tindak lanjut yang telah dibuat 11.Membuat peta jalan (roadmap) pengembangan aplikasi maupun monitoring dan evaluasi pemanfaatan teknologi sehingga keberlanjutan dari pengembangan aplikasi atau sistem yang dibangun dapat dipantau secara optimal dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal unit kerja yang lebih cepat dan efisien. 12.Melakukan penanganan pengaduan pelayanan dan konsultasi melalui berbagai kanal/media secara cepat dan mendokumentasikan seluruh proses dan evaluasi respon penangannya dengan memadai. 13.Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil audit sesuai saran.		menyajikan realisasi atas rencana tindak lanjut yang telah dibuat 11.Membuat peta jalan (roadmap) pengembangan aplikasi maupun monitoring dan evaluasi pemanfaatan teknologi sehingga keberlanjutan dari pengembangan aplikasi atau sistem yang dibangun dapat dipantau secara optimal dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal unit kerja yang lebih cepat dan efisien. 12.Melakukan penanganan pengaduan pelayanan dan konsultasi melalui berbagai kanal/media secara cepat dan mendokumentasikan seluruh proses dan evaluasi respon penangannya dengan memadai. 13.Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil audit sesuai saran.			



No	Indikator	Keterangan	Kondisi Awal (Kendala)	Rekomendasi	Time line	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
						Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
							Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
			yang dilakukan secara mandiri setiap bulan. 13.Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) belum sepenuhnya terintegrasi serta belum terdapat monitoring dan evaluasi pemanfaatan teknologi informasi yang telah dibangun. 14.Penanganan pengaduan pelayanan dilakukan melalui berbagai kanal/media, namun belum terdapat informasi terdokumentasi yang menunjukkan bahwa pengaduan telah direspon dengan cepat 15.Terdapat rekomendasi hasil audit Inspektorat yang belum ditindaklanjuti sesuai saran.	14.Melaksanakan continuous improvement dan meningkatkan kualitas dalam membangun ZI sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.		14.Melaksanakan continuous improvement dan meningkatkan kualitas dalam membangun ZI sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.			
23	Nilai AKIP UPT BPOM	Nilai di Akhir Tahun	Lapkin yang telah disusun telah mencantumkan upaya-upaya yang dilakukan dalam mencapai	4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian	Tahun 2025		4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian	Tahun 2025	



No	Indikator	Keterangan	Kondisi Awal (Kendala)	Rekomendasi	Time line	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
						Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
							Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
			target kinerja, namun diperlukan adanya monitoring rekomendasi tindak lanjut atas kendala dan hambatan secara berkesinambungan. berkesinambungan. b. Laporan Evaluasi Internal belum menyajikan data rekomendasi, Rencana Tindak lanjut (RTL) atau tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi internal pada periode sebelumnya. c. Terdapat kesalahan perhitungan capaian kinerja antara lain pada indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh	kinerja secara berkala melalui pelaksanaan evaluasi internal yang saling berkesinambungan dan selaras antar periode pelaporan yang dilengkapi dengan penyajian: 1) Permasalahan /kendala/ hambatan dan rekomendasi perbaikan/ rencana tindak lanjut serta melaksanakan rekomendasi/RTL periode sebelumnya untuk IKU yang belum memenuhi target. 2) Pemanfaatan hasil evaluasi kinerja untuk menilai keberhasilan program/kegiatan dan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi rekomendasi perbaikan kinerja secara berkala dan berkesinambungan untuk dapat memastikan bahwa			kinerja secara berkala melalui pelaksanaan evaluasi internal yang saling berkesinambungan dan selaras antar periode pelaporan yang dilengkapi dengan penyajian: 1) Permasalahan /kendala/ hambatan dan rekomendasi perbaikan/ rencana tindak lanjut serta melaksanakan rekomendasi/RTL periode sebelumnya untuk IKU yang belum memenuhi target. 2) Pemanfaatan hasil evaluasi kinerja untuk menilai keberhasilan program/kegiatan dan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi rekomendasi perbaikan kinerja secara berkala dan berkesinambungan untuk dapat memastikan bahwa		



No	Indikator	Keterangan	Kondisi Awal (Kendala)	Rekomendasi	Time line	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
						Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
							Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
				evaluasi kinerja merupakan satu kesatuan siklus manajemen kinerja dan bukan merupakan evaluasi yang dikerjakan pada waktu tertentu. c. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja internal untuk mendukung analisa kegagalan pencapaian target kinerja terutama untuk pengajuan tambahan sumberdaya, seperti sarana prasarana, sumber daya manusia maupun anggaran. d. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk mendukung upaya pencapaian target kinerja pada seluruh IKU yang telah ditetapkan secara bulanan, triwulanan maupun akhir periode pengukuran (tahunan). e. Meningkatkan proses pemantauan kinerja secara berkala dengan memanfaatkan		evaluasi kinerja merupakan satu kesatuan siklus manajemen kinerja dan bukan merupakan evaluasi yang dikerjakan pada waktu tertentu. c. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja internal untuk mendukung analisa kegagalan pencapaian target kinerja terutama untuk pengajuan tambahan sumberdaya, seperti sarana prasarana, sumber daya manusia maupun anggaran. d. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk mendukung upaya pencapaian target kinerja pada seluruh IKU yang telah ditetapkan secara bulanan, triwulanan maupun akhir periode pengukuran (tahunan). e. Meningkatkan proses pemantauan kinerja secara berkala dengan memanfaatkan			



No	Indikator	Keterangan	Kondisi Awal (Kendala)	Rekomendasi	Time line	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
						Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
							Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
				implementasi evaluasi kinerja internal dengan baik dan berkesinambungan untuk memastikan agar target dapat selalu tercapai dan capaian kinerja tahun berjalan dapat lebih baik dari tahun sebelumnya. f. Memanfaatkan data capaian kinerja periode sebelumnya sebagai salah satu data yang digunakan untuk mendukung hasil analisis kinerja terutama tahapan untuk merencanakan target atau menyesuaikan target pada periode-periode selanjutnya.		implementasi evaluasi kinerja internal dengan baik dan berkesinambungan untuk memastikan agar target dapat selalu tercapai dan capaian kinerja tahun berjalan dapat lebih baik dari tahun sebelumnya. f. Memanfaatkan data capaian kinerja periode sebelumnya sebagai salah satu data yang digunakan untuk mendukung hasil analisis kinerja terutama tahapan untuk merencanakan target atau menyesuaikan target pada periode-periode selanjutnya.			
24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Nilai di Akhir Tahun							
25	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Nilai di Akhir Tahun							

3.3 Realisasi Anggaran

Pengelolaan anggaran BBPOM di Medan senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara No 23 Tahun 2013, dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Berikut adalah rincian Pagu Anggaran Pada tahun 2025 Balai Besar POM di Medan :

Tabel 33 Perubahan Pagu Anggaran BBPOM di Medan TA 2025

Jumlah Pagu Awal (Rp.)	49.205.001.000
Jumlah Pagu Revisi (Rp.)	86.200.000
Pengurangan Pagu (Rp.)	49.118.801.000
Persentase Penambahan Pagu (%)	0,0017%

Sepanjang triwulan I tahun 2025 Balai Besar POM di Medan banyak melakukan revisi, baik terkait penambahan anggaran, pengurangan anggaran, blokir dan optimalisasi kegiatan

Berikut adalah data revisi yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Medan Tahun 2025 :

Tabel 34 Revisi Anggaran Tahun 2025

REVISI KE-	PAGU	Tanggal Petikan DIPA	Kewenangan Revisi	Selisih Pagu	Pergeseran Anggaran	Keterangan Perubahan Revisi
1	49.205.001.000	06 January 2025	KPA		Pergeseran antar akun	- Pergeseran angka dari Belanja Pembayaran Gaji PPNPN ke Belanja Jasa untuk pembayaran tenaga outsourcing
2	49.205.001.000	15 January 2025	KPA		Pergeseran antar akun	- Pergeseran angka untuk penambahan Belanja Honor SAI, Penambahan Biaya Pelatihan Manrisk - Penggabungan Perjadi Kegiatan Terpadu yang tidak diblokir
3	49.205.001.000	3 Februari 2025	KPA		Pergeseran antar akun	-BKB, Penambahan belanja pelatihan MANRISK yang sebelumnya kurang untuk pajaknya

REVISI KE-	PAGU	Tanggal Petikan DIPA	Kewenangan Revisi	Selisih Pagu	Pergeseran Anggaran	Keterangan Perubahan Revisi
						- Perubahan akun ATK di BKB semula 521811 menjadi 521211
4	49.205.001.000	5 Februari 2025	KPA		Pergeseran antar akun	- Revisi Penambahan Pagu untuk Belanja Outsourcing di KRO 994
5	49.205.001.000	22 Februari 2025	DJA		Revisi Penambahan Pagu Blokir	- Pagu yang diblokir sebesar 25.811.933.000, jadi pagu yang dapat digunakan adalah sebesar Rp. 6.941.988.000
						- Pagu PNPB yang diblokir sebesar 1.158.844.000 dan yang dapat digunakan sebesar 1.041.156.000
						- Pagu RM yang dapat digunakan sebesar 5.900.832.000
						- Pagu per KRO yang dapat digunakan :
						AEA 7.332.000
						BAH 70.118.000
						BDC 1.380.080.000
						BKB 123.073.000
						BMB 30.173.000
						PDD 621.304.000
						QCD 115.532.000
						QDB.001 71.030.000
						QDB.002 166.100.000
						QDB.003 59.490.000
						QDC 3.000.000
						QDG 33.300.000
						QIA.001 25.880.000
						QIA.002 46.400.000
						QIC.001 13.663.000
						QIC.003 2.940.000
						QIC.004 227.840.000
						EBA.994 3.944.733.000
6	49.205.001.000	07 March 2025	KPA		Pergeseran antar akun	- Pergeseran akun 524113 di KRO BMB

REVISI KE-	PAGU	Tanggal Petikan DIPA	Kewenangan Revisi	Selisih Pagu	Pergeseran Anggaran	Keterangan Perubahan Revisi
						- Pergeseran akun untuk penambahan belanja internet, pembayaran gaji PPNN, dll terkait belanja operasional lainnya di KRO 994.EBA
						- Pergeseran akun di KRO QCD
						- Pergeseran akun di PDD
						- Pergeseran akun di BAH
						- Pergeseran akun di BDC
7	49.118.801.000	21 March 2025	DJA	86.200.000	Revisi Penambahan Pagu Gaji PPNN	- Pengurangan Pagu Belanja Modal di KRO RAB sebesar 550.000.000
						- Pengurangan pagu tersebut untuk memenuhi kebutuhan listrik sebesar 444.640.000
						- Penambahan anggaran di KRO CAB untuk pembelian 1 unit Ac sebesar 12.500.000
						- Penambahan Anggaran untuk pembayaran chatbot sebesar 6.660.000
						- Sebelumnya di revisi 6 kami telah melakukan revisi penambahan gaji PPNN yang sebelumnya bertahan hanya 2 bulan dan direvisi ini kami buat menjadi 1 tahun, yang anggarannya digeser dari belanja listrik, pemeliharaan, dll
						- Kemudian pusat memberikan instruksi untuk penambahan gaji PPNN melalui mekanisme revisi pergeseran anggaran dari belanja modal RAB, sebesar 550.000.000 yang anggarannya sebesar 86.200.000 direlokasi ke satker lain, dan 463.800.000 untuk mengganti biaya listrik

Tabel 35 Anggaran per Jenis Belanja BBPOM di Medan TA 2025

No	Uraian	Pagu	Persentase
1	Belanja Pegawai	10.547.685.000	36,97 %
2	Belanja Barang	26.244.945.000	55,63 %
3	Belanja Modal	12.326.181.000	7,4 %
Total		49.118.801.000	100 %

Tabel 36 Anggaran per Jenis Sumber Dana BBPOM di Medan TA 2025

No	Uraian	Pagu	Persentase
1	Rupiah Murni (RM)	46.918.801.000	95,53%
2	Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)	2.200.000.000	4,47%
Total		49.118.801.000	100%

Realisasi anggaran Balai Besar POM di Medan pada periode triwulan I tahun 2025 berdasarkan aplikasi SAKTI per tanggal 31 Maret 2025 adalah sebesar **Rp 5.147.734.082,-** (Lima milyar seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu delapan puluh puluh dua rupiah) atau sebesar **10,48%** dari pagu anggaran sebesar **Rp. 49.118.801.000,-** (empat puluh sembilan milyar seratus delapan belas juta delapan ratus satu ribu rupiah).

Usaha yang dilakukan Balai Besar POM di Medan dalam meningkatkan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien adalah : Rencana Penarikan Dana (RPD) disusun secara teliti dan realistis, serta dipatuhi sehingga meminimalkan deviasi RPD pada halaman III DIPA, Melakukan optimalisasi kegiatan dan realokasi anggaran untuk kegiatan yang kemungkinan tidak bisa dilaksanakan serta mengevaluasi target dan capaian output setiap bulan dan triwulan, Monitoring dan evaluasi pengadaan barang dan jasa agar tidak terjadi gagal lelang, Monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran serta capaian output kegiatan setiap bulan serta komitmen seluruh pegawai dan pengelola keuangan Balai Besar POM di Medan untuk mendukung seluruh kegiatan yang dilakukan.

Tabel 37 Rincian Output Tahun 2025

RO		Target	Capaian Output sd Maret 2025	Sisa Target	Pagu	Realisasi Akrua	% Realisasi	Sisa Anggaran
Jumlah					30.677.486.000	3.783.452.139	12,33%	26.894.033.861
AEA.001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	3	11		0	0,00%	-
BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	5.185	1.200	3.985	70.118.000	23.212.500	33,10%	46.905.500
BDC.001	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	30.316	2.830	27.486	1.380.080.000	3.427.400	0,25%	1.376.652.600
BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	-	1	123.073.000	24.510.884	19,92%	98.562.116
BMB.001	Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	23	3	20	30.173.000	7.539.542	24,99%	22.633.458
CAB.001	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	- ,000	1	12.500.000	0	0,00%	12.500.000
CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	-	- ,000	-	-	0	#DIV/0!	-
CBV.001	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	-	-	-	-	0	#DIV/0!	-
PDD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1	- ,000	1	5.805.188.000	103.059.614	1,78%	5.702.128.386
QCD.U15	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM MEDAN	6	1	5	693.192.000	13.683.500	1,97%	679.508.500
QDB.001	Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	19	-	19	71.030.000	0	0,00%	71.030.000
QDB.002	Desa Pangan Aman	4	-	4	166.100.000	47.290.000	28,47%	118.810.000
QDB.003	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1	-	1	59.490.000	1.000.000	1,68%	58.490.000
QDC.001	Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	50	-	50	3.000.000	0	0,00%	3.000.000
QDG.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	21	-	21	33.300.000	0	0,00%	33.300.000
QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	382	20	362	467.319.000	1.207.600	0,26%	466.111.400
QIA.002	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	943	68	875	740.250.000	7.040.650	0,95%	733.209.350
QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	133	7	126	152.524.000	1.703.000	1,12%	150.821.000
QIC.003	Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	26	- ,000	26	31.999.000	0	0,00%	31.999.000
QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	544	81	463	541037000	7.918.200	1,46%	533.118.800
RAB.001	Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1	-	1	5353395000	0	0,00%	5.353.395.000
EBA.956	Layanan BMN	1	-	1	-	0	0,00%	-
EBA.994	Layanan Perkantoran	1	-	1	14.943.718.000	3541859249	23,70%	11.401.858.751

Pada triwulan I tahun 2025, Balai Besar POM di Medan tetap melaksanakan kegiatan meskipun beberapa anggaran diblokir untuk efisiensi . sampai dengan triwulan I tahun 2025 Balai Besar POM di Medan telah melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a. Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT anggaran masih di blokir
- b. Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan yang ditangani mencapai 1 kasus, dari 6 target.
- c. Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT 1200 sertifikasi yang diterbitkan
- d. Masyarakat yang Ditambah Pengetahuannya melalui Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) mencapai 2.830 orang, lebih dari target sebesar 30.316 orang.
- e. Layanan Publikasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT terealisasi sebanyak 3 layanan
- f. Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman telah mencapai belum ada progress kegiatan karena efisiensi anggaran
- g. Program Desa Pangan Aman berhasil belum ada progress kegiatan karena efisiensi anggaran
- h. Pasar Aman dari Bahan Berbahaya juga belum ada progress kegiatan karena efisiensi anggaran
- i. Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT mencapai 20 sampel.
- j. Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, dan Suplemen Kesehatan yang diuji mencapai 68 sampel.
- k. Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa sesuai target, yakni 2 sarana
- l. Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan, dan Makanan yang Diperiksa mencapai 81 sarana
- m. Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan telah beroperasi sesuai standar Good Laboratory Practice dengan capaian yang di proporsi setiap bulan.
- n. Layanan Perkantoran juga di proporsi setiap bulan.

B. Realisasi Anggaran Per Indikator Kinerja Utama

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara yang menjelaskan Menteri/pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran/pengguna barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas salah satunya menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya. Akuntabilitas Keuangan Balai Besar POM di Medan tahun 2025 telah dilaporkan melalui Laporan Keuangan, berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen penetapan kinerja/perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

Berikut adalah tabel realisasi dan anggaran yang disusun per Indikator Kinerja pada periode triwulan I tahun 2025:

Tabel 38 Realisasi anggaran Per Indikator Kinerja Utama

Sasaran Strategis	No	Indikator	Anggaran	Realisasi	% Capaian
01- Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	700.172.500	7.040.650	1,01
	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	85.627.500	-	-
	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	210.293.550	543.420	0,26
	4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	210.293.550	543.420	0,26
	5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	46.731.900	120.760	0,26
	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	18.512.000	-	-
	7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	59.894.000	1.769.200	2,95
	8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	52.754.000	409.200	0,78
	9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	270.518.500	10.522.600	3,89
	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	270.518.500	10.522.600	3,89
	11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	21.364.000	204.600	0,96
02- Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	1	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	31.999.000	-	-
03- Memperkuatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11.158.583.000	103.421.574	0,93
04- Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	9.296.271.000	27.515.310	0,30
	2	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	586.912.000	-	-

Sasaran Strategis	No	Indikator	Anggaran	Realisasi	% Capaian
	3	Jumlah desa pangan aman	646.356.000	47.550.000	7,36
	4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	147.442.000	1.000.000	0,68
05- Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	75.718.000	-	-
06- Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	693.192.000	16.163.500	2,33
07- Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	100.908.000	-	-
08- Layanan Publik UPT yang prima	1	Indeks Pelayanan Publik UPT	463.969.000	23.212.500	5,00
09- Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	1	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	473.088.800	48.257.108	10,20
	2	Nilai AKIP UPT BPOM	390.714.800	177.497.708	45,43
	3	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	18.187.867.000	3.230.006.579	17,76
	4	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	4.919.100.400	1.441.433.353	29,30
Total			49.118.801.000	5.147.734.082	10,48

Dari 9 (sebelas) Sasaran Strategis yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Medan pada tahun 2025 realisasi anggaran tertinggi ada pada indikator nilai AKIP UPT dengan realisasi 45,43% dan indikator terendah ada 5 (lima) indikator yang belum memiliki realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2025 yaitu Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO, Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder, Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan dan Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

C. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input*, sesuai rumus berikut :

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input (dalam laporan ini, capaian input yaitu realisasi anggaran), sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Sedangkan Standar Efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = 100\% = 1$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan Indeks Efisiensi (IE) terhadap Standar Efisiensi (SE), mengikuti formula logika sebagai berikut

Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Jika $IE > SE$, maka kegiatan dianggap efisien
Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur Tingkat Efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Capaian Indikator Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

- 1) 0 - 0,2 : 100% □ Efisien
- 2) 0,21 - 0,4 : 95% □ Efisien
- 3) 0,41 - 0,6 : 92% □ Efisien
- 4) 0,61 - 0,8 : 90% □ Efisien

- 5) 0,81 - 1,0 : 88% □ Efisien
- 6) 1,01 - 1,2 : 86% □ Tidak Efisien
- 7) 1,21 - 1,4 : 84% □ Tidak Efisien
- 8) 1,41 - 1,6 : 80% □ Tidak Efisien
- 9) 1,61 - 1,8 : 78% □ Tidak Efisien
- 10) > 1,81 : 75% □ Tidak Efisien

Tabel 39 Tingkat Efesiensi BBPOM di Medan Per IKU Tahun 2025

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE
		T	R	%	T	R	%		
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	92,93	106,82	700.172.500	7.040.650	1,01	106,23	105,23
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	-		85.627.500	-	0,00		
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	100	117,65	210.293.550	543.420	0,26	455,27	454,27
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	-	0,00	210.293.550	543.420	0,26	0,00	-1,00
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	100	117,65	46.731.900	120.760	0,26	455,27	454,27
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	50	46,53	93,06	18.512.000	-	0,00		
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88	100	113,64	59.894.000	1.769.200	2,95	38,47	37,47
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	-	0,00	52.754.000	409.200	0,78	0,00	-1,00
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,75	-	0,00	270.518.500	10.522.600	3,89	0,00	-1,00

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE
		T	R	%	T	R	%		
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	93,33	109,80	270.518.500	10.522.600	3,89	28,23	27,23
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	86,8	95,68	104,63	21.364.000	204.600	0,96	109,25	108,25
12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	-	#DIV/0!	31.999.000	-	0,00		
13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	69,1	70,7	102,32	11.158.583.000	103.421.574	0,93	110,39	109,39
14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,68	92,24	105,20	9.296.271.000	27.515.310	0,30	355,43	354,43
15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	11	-	100,00	586.912.000	-	0,00		
16	Jumlah desa pangan aman	-	-	100,00	646.356.000	47.550.000	7,36	13,59	12,59
17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	2	-	100,00	147.442.000	1.000.000	0,68	147,44	146,44
18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	10	6,67	66,70	75.718.000	-	0,00		
19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	42,73	35	81,91	693.192.000	16.163.500	2,33	35,13	34,13
20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100,00	100.908.000	-	0,00		
21	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-		463.969.000	23.212.500	5,00		
22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	-	-		473.088.800	48.257.108	10,20		
23	Nilai AKIP UPT BPOM	-	-		390.714.800	177.497.708	45,43		

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE
		T	R	%	T	R	%		
24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-		18.187.867.000	3.230.006.579	17,76		
25	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-		4.919.100.400	1.441.433.353	29,30		

Dari perhitungan tingkat efisiensi per Indikator Kinerja Utama pada triwulan I tahun 2025, dari 14 indikator yang sudah memiliki realisasi output dan anggaran semua indikator masih masuk kedalam kategori tidak efisien dikarenakan masih rendahnya realisasi anggaran pada triwulan I tahun 2025 ini. Adapun rencana perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan berikutnya adalah:

1. Penyusunan anggaran dilakukan berdasarkan kebutuhan prioritas dan target kinerja yang telah ditetapkan.
2. Penggunaan anggaran dievaluasi secara berkala untuk memastikan ketercapaian indikator kinerja
3. Optimalisasi penggunaan barang dan aset yang tersedia untuk mengurangi pembelian yang tidak perlu
4. Pelaksanaan monitoring realisasi anggaran secara berkala untuk memastikan kesesuaian dengan perencanaan.
5. Mengoptimalkan sisa anggaran yang kegiatannya sudah selesai dilaksanakan dan dengan segera melakukan revisi anggaran terkait kegiatan yang sudah tidak bisa dilaksanakan,

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan

Laporan Kinerja Interim triwulan I tahun 2025 Balai Besar POM di Medan merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap pencapaian pelaksanaan kegiatan, program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Pengukuran pencapaian kinerja berdasarkan penetapan kinerja tahun 2025 organisasi dan tata kerja baru berdasarkan Rencana Strategis Balai Besar POM di Medan tahun 2025-2029.

Keberhasilan sasaran kegiatan tersebut diukur melalui 25 indikator kinerja kegiatan yang merupakan Indikator Kinerja Utama yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan. Berdasarkan pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja yang telah dilakukan secara mandiri, pada periode triwulan I tahun 2025 Balai Besar POM di Medan berhasil mencapai 8 (delapan) indikator kinerja dengan kriteria “sangat baik” dan 2 (dua) indikator kinerja dengan nilai “baik 2 (dua) indikator dengan nilai Cukup dan 2 indikator dengan nilai kurang”. Nilai capaian indikator yang dapat diukur pada triwulan I tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian 106,82% kategori Sangat Baik;
2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO, penilaian dilakukan pada akhir tahun;
3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian 110% kategori Sangat Baik;
4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar, belum dilakukan perhitungan untuk TW I;
5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian 110% kategori Sangat Baik;
6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder, dengan capaian 93,06% kategori Baik;
7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian 110% kategori Sangat Baik;
8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, belum dilakukan perhitungan untuk TW I;
9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, belum dilakukan perhitungan untuk TW I;
10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan capaian 109,80% kategori Sangat Baik;
11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan, dengan capaian 110% kategori Sangat Baik;

12. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, belum dilakukan perhitungan untuk TW I;
13. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium, dengan capaian 102,32% kategori Sangat Baik;
14. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT, dengan capaian 105,20% kategori Sangat Baik;
15. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan, dengan capaian 0% kategori Kurang;
16. Jumlah desa pangan aman, belum ada penetapan target dan pelaksanaan kegiatan di TW I;
17. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas, dengan capaian 0% kategori Kurang;
18. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IPCPPOB pangan olahan, dengan capaian 66,70% kategori cukup;
19. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT, dengan capaian 81,91% kategori Cukup;
20. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar, dengan capaian 100% kategori Baik;
21. Indeks Pelayanan Publik UPT, penilaian dilakukan pada akhir tahun;
22. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM, penilaian dilakukan pada akhir tahun;
23. Nilai AKIP UPT BPOM, penilaian dilakukan pada akhir tahun;
24. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM, penilaian dilakukan pada akhir tahun;
25. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM, penilaian dilakukan pada akhir tahun;

Realisasi anggaran Balai Besar POM di Medan pada periode triwulan I tahun 2025 berdasarkan aplikasi SAKTI per tanggal 31 Maret 2025 adalah sebesar **Rp 5.147.734.082,-** (Lima milyar seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu delapan puluh puluh dua rupiah) atau sebesar **10,48%** dari pagu anggaran sebesar **Rp. 49.118.801.000,-** (empat puluh sembilan milyar seratus delapan belas juta delapan ratus satu ribu rupiah).

Demikian Laporan Kinerja Interim Triwulan I Balai Besar POM di Medan tahun 2025 dengan harapan dapat bermanfaat bagi publik dan pihak-pihak yang berkepentingan. Penyampaian informasi kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Balai Besar POM di Medan kepada Badan POM RI, disamping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Balai Besar POM di Medan juga sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di triwulan mendatang.

1.2 Saran

1. Penguatan Kapasitas SDM dan Organisasi

Peningkatan Kompetensi Pegawai dilakukan dengan cara mengadakan pelatihan berkelanjutan dalam bidang investigasi, pengawasan, dan teknologi laboratorium guna meningkatkan keahlian pegawai dalam menghadapi tantangan regulasi yang terus berkembang. Rotasi dan Pengembangan Karir dilakukan dengan cara mengimplementasikan sistem rotasi pegawai untuk meningkatkan pengalaman dan menghindari stagnasi dalam tugas pengawasan. Peningkatan Disiplin dan Motivasi Pegawai dilakukan dengan cara mendorong budaya kerja berbasis kinerja dengan pemberian penghargaan bagi pegawai yang berprestasi dan mekanisme evaluasi kinerja yang lebih transparan.

2. Optimalisasi Tata Kelola dan Efisiensi Operasional Pemanfaatan Teknologi Digital: dengan cara mengembangkan sistem pemantauan berbasis digital untuk mempercepat pelaporan hasil inspeksi dan pengujian laboratorium, sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan akurat. Penyederhanaan Prosedur Layanan: dengan cara meninjau kembali prosedur layanan publik agar lebih efisien, termasuk mempercepat proses sertifikasi dan izin edar produk. Dan Penguatan Manajemen Risiko: dengan cara mengembangkan sistem manajemen risiko untuk mengidentifikasi potensi hambatan dalam pelaksanaan pengawasan dan merancang mitigasi yang lebih efektif.

3. Peningkatan Kinerja Laboratorium Modernisasi Peralatan dan Infrastruktur: Yakni dengan mengusulkan pembaruan alat laboratorium yang lebih modern guna meningkatkan akurasi dan kecepatan pengujian. Optimalisasi Penggunaan Anggaran Laboratorium: dengan memastikan alokasi anggaran laboratorium digunakan secara efektif untuk mendukung peningkatan kapasitas uji sampel. Integrasi dengan Lembaga Penelitian dan Akademisi: dengan menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian untuk mendukung inovasi dalam metode pengujian dan pengawasan obat serta makanan.

4. Mengintensifkan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha dengan mengedepankan aspek persuasif sehingga pelaku usaha dengan penuh kesadaran melaksanakan GMP (Good Manufacturing Practices) maupun GDP (Good Distribution Practices)

5. Mengembangkan inovasi dan secara konsisten menerapkannya untuk peningkatan kualitas pengawasan dan pelayanan publik, serta mendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja

6. Meningkatkan pelayanan pendampingan kepada pelaku usaha UMKM untuk mendukung pertumbuhan usaha dalam suatu ekosistem digital yang dibangun bersama seluruh stakeholders



LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja BBPOM di Medan Tahun 2025


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI MEDAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. SUHENDRI

Jabatan : Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan, 12 February 2025

Pihak Pertama Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan  M. SUHENDRI	Pihak Kedua Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI  TARUNA IKRAR
--	--

Lampiran

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI MEDAN**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87 Persentase
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26 Persentase
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persentase
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100 Persentase
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persentase
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	67 Persentase
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88 Persentase
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 Persentase
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90.75 Persentase

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persentase
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	86.8 Persentase
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	60 Persentase
3.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	70.1 Nilai
4.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87.68 Nilai
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	19 Sekolah
		03 - Jumlah desa pangan aman	4 Desa
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Pasar
5.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	87.3 Persentase
6.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	75 Persentase

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	efektif di wilayah kerja UPT		
7.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 Persentase
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7 Nilai
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	85.73 Nilai
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	80 Nilai
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 Skala
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.95 indeks

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 49.205.001.000 (Empat Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Lima Juta Seribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	33.157.316.000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	16.047.685.000

Medan, 12 February 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai Besar Pengawas
Obat dan Makanan di Medan



M. SUHENDRI

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas
Obat dan Makanan RI



TARUNA IKRAR

2. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BBPOM di Medan Tahun 2025



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI BESAR POM DI MEDAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	700.172.500
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												26	85.627.500
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan			85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	210.293.550
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	210.293.550
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan			85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	46.731.900
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	50	50	50	55	55	55	60	60	60	67	67	67	18.512.000
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	57.650.000
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	54.250.000
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90.75	90.75	90.75	90.75	90.75	90.75	90.75	90.75	90.75	90.75	90.75	90.75	270.518.500
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	270.518.500
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang	86.8	86.8	86.8	86.8	86.8	86.8	86.8	86.8	86.8	86.8	86.8	86.8	22.112.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		diawasi sesuai ketentuan													
2.	02 - Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan				60	60	60	60	60	60	60	60	60	31.999.000
3.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			69.1	69.1	69.1	69.5	69.5	69.5	69.7	69.7	69.7	70.1	11.708.583.000
4.	04 - Meningkatkan efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			87.68	87.68	87.68	87.68	87.68	87.68	87.68	87.68	87.68	87.68	9.296.271.000
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan			11	70	70	85	95	97	98	99	100	19	586.912.000
		03 - Jumlah desa pangan aman				25	27	29	50	56	70	78	100	4	646.356.000
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas			2	50	94	96	98	100	100	100	100	1	147.442.000
5.	05 - Meningkatkan pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan		10	10	15	20	25	35	45	55	65	75	87.3	75.718.000
6.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	20	25	42.73	49.9	58.16	59.29	62.06	64.06	65.08	66.78	68.05	75	693.192.000
7.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	100.908.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	wilayah kerja UPT														
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4,7	463.969.000
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												85,73	456.414.800
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM												80	415.712.800
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	18.332.574.200
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												2,95	4.302.269.200
Total															49.205.001.000

Medan, 12 February 2025

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan



M. SUHENDRI

IKU 10

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	Jumlah Sarana yang Diperiksa	Target Jumlah Sarana yang Diperiksa sesuai Rencana	% Pemenuhan Target Sarana yang Diperiksa (Bobot 20%)	Jumlah Sarana yang Didenda/Kurangi Sesuai Ketentuan	Jumlah Sarana yang Diperiksa	% Kelepatan Tindak Lanjut (Bobot 70%)	Jumlah Sarana yang Diperiksa dan Dilaporkan Tepat Waktu	Jumlah Sarana yang Diperiksa	% Pemenuhan Target Sarana yang Diperiksa (Bobot 10%)	% Sanksi PO
	Balai Besar POM	10	Persentase sarana distribusi Januari		3	3	3	20.00	2	3	46.67	3	3	10.00	76.67
	Balai Besar POM	10	Persentase sarana distribusi Februari		5	5	5	20.00	4	5	56.00	5	5	10.00	86.00
	Balai Besar POM	10	Persentase sarana distribusi Maret		33	33	33	20.00	30	33	63.64	32	33	9.70	63.33
	Balai Besar POM	10	Persentase sarana distribusi April					#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	Balai Besar POM	10	Persentase sarana distribusi Mei					#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	Balai Besar POM	10	Persentase sarana distribusi Juni					#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	Balai Besar POM	10	Persentase sarana distribusi Juli					#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	Balai Besar POM	10	Persentase sarana distribusi Agustus					#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	Balai Besar POM	10	Persentase sarana distribusi September					#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	Balai Besar POM	10	Persentase sarana distribusi Oktober					#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	Balai Besar POM	10	Persentase sarana distribusi November					#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	Balai Besar POM	10	Persentase sarana distribusi Desember					#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!

IKU 11

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	% Ikian Obat	% Ikian Kos	% Ikian OBA	% Ikian SK	% Ikian PO	% Ikian SF dan PO
2A	Balai Besar POM di Medan	11	Persentase Iklar Januari			100.00	86.88	100.00	100.00	85.00	94.38
2A	Balai Besar POM di Medan	11	Persentase Iklar Februari			100.00	86.22	93.75	100.00	85.30	93.05
2A	Balai Besar POM di Medan	11	Persentase Iklar Maret			100.00	87.50	102.56	100.00	86.33	95.60
2A	Balai Besar POM di Medan	11	Persentase Iklar April			#DIV/0!	#N/A	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2A	Balai Besar POM di Medan	11	Persentase Iklar Mei			#DIV/0!	#N/A	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2A	Balai Besar POM di Medan	11	Persentase Iklar Juni			#DIV/0!	#N/A	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2A	Balai Besar POM di Medan	11	Persentase Iklar Juli			#DIV/0!	#N/A	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2A	Balai Besar POM di Medan	11	Persentase Iklar Agustus			#DIV/0!	#N/A	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2A	Balai Besar POM di Medan	11	Persentase Iklar September			#DIV/0!	#N/A	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2A	Balai Besar POM di Medan	11	Persentase Iklar Oktober			#DIV/0!	#N/A	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2A	Balai Besar POM di Medan	11	Persentase Iklar November			#DIV/0!	#N/A	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2A	Balai Besar POM di Medan	11	Persentase Iklar Desember			#DIV/0!	#N/A	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

IKU 18

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	% UMKM Pangan Olahan	% UMKM OBA	% UMKM Kosmetik	Realisasi
1000	Contoh	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperi Januari		0	0.00	0.00	0.00	
1000	Contoh	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperi Februari		0	0.00	0.00	0.00	
1000	Contoh	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperi Maret		10	10.00	5.00	5.00	6.67
1000	Contoh	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperi April		20				
1000	Contoh	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperi Mei		30				
1000	Contoh	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperi Juni		40				
1000	Contoh	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperi Juli		50				
1000	Contoh	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperi Agustus		60				
1000	Contoh	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperi Septembe		70				
1000	Contoh	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperi Oktober		80				
1000	Contoh	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperi November		90				
1000	Contoh	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperi Desember		100				